



**BUPATI BARITO TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BARITO TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Retribusi Jasa Umum Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Barito Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953)

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
19. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772)

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalulintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3304);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
31. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 119);

32. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
33. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 199);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
35. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembuangan Air Limbah dan Penetapan Lokasi Titik Penataan Pembuangan Air Limbah;
36. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/Per/10/2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2007);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Subsidi Biaya Kesehatan Kelas III Rumah Sakit (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2008);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR**

**DAN**

**BUPATI BARITO TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5) diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 dan angka 24 dihapus, di antara angka 6 dan angka 7 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 6a dan angka 6b, ketentuan angka 9 diubah, di antara angka 10 dan angka 11 disisipkan 6 (enam) angka yakni angka 10a, angka 10b, angka 10c, angka 10d, angka 10e dan angka 10f, di antara angka 13 dan angka 14 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 13a dan angka 13b, di antara angka 16 dan angka 17 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 16a, di antara angka 23 dan angka 24 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 23a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
4. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
- 6a. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi jasa umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6b. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
8. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas dan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
- 10a. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitas medik dan/atau penunjang medik lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang perawatan.
- 10b. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jejaringannya disebut puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan Kabupaten Barito Timur yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerjanya didukung puskesmas perawatan, puskesmas pembantu, dan puskesmas keliling.
- 10c. Puskesmas perawatan adalah puskesmas yang memiliki kemampuan menyediakan pelayanan kesehatan tingkat lanjut, pelayanan rawat inap dan pelayanan rawat darurat dilengkapi dengan peralatan medik dan sarana serta fasilitas pendukung lainnya yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.
- 10d. Laboratorium kesehatan lingkungan adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian tugas dinas kesehatan dalam bidang laboratorium kesehatan lingkungan.
- 10e. Pusat pelayanan kesehatan olah raga adalah unit pelaksana teknis sebagai unsur pelaksana teknis dinas kesehatan dalam bidang pelayanan pembinaan, pengembangan upaya kesehatan olah raga kepada masyarakat.
- 10f. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
11. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Dihapus
13. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- 13a. Tempat parkir umum adalah tempat yang berada ditepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.
- 13b. Tempat parkir insidental adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Fasilitas parkir yang berada ditepi jalan umum tertentu dalam Daerah Kabupaten Barito Timur, yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan yang dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.

15. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Pelayanan Parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Pelayanan Pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- 16a. Pedagang adalah orang yang berjualan barang atau jasa dilingkungan pasar atau tempat-tempat lain yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dibenarkan sesuai dengan fungsi peruntukannya.
17. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
19. Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Pengolahan Limbah Cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah.
20. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang oleh Pemerintah Daerah.
21. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis oleh Pemerintah Daerah.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseron komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 23a. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi jasa umum untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah daerah.
- 23b. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
24. Dihapus
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau peyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.



27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan dan retribusi daerah.
  - 28a. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi jasa umum.
  29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
  30. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
  31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
  32. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
  33. Alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat dengan UTTP adalah merupakan alat - alat yang diperuntukan atau dipakai untuk pengukuran, penakaran, dan penimbangansuatu kuantitas dan/atau kualitas.
  34. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat dengan BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf k sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

- c. Dihapus;
  - d. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum;
  - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - h. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
  - i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
  - j. Retribusi Pelayanan Pendidikan.
  - k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

3. Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati pelayanan kesehatan;
  - (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau penjamin yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
4. Antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni pasal 6A, Pasal 6B dan Pasal 6C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6A

- (1) komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan;
- (2) Penghitungan jasa sarana berdasarkan biaya satuan (unit cost) per jenis layanan yang meliputi biaya bahan habis pakai dasar, biaya operasional, biaya pemeliharaan alat, biaya pegawai non gaji, biaya investasi yang dikeluarkan sebagai biaya langsung untuk penyediaan pelayanan kesehatan;
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa pelayanan profesi tenaga kesehatan dan jasa pelayanan umum.

#### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 6B

- (1) Jenis - jenis pelayanan yang diberikan, meliputi :
  - a. Pelayanan Kesehatan;
  - b. Pelayanan penunjang kesehatan terdiri dari :
    - 1. rekam medik;
    - 2. Pelayanan transportasi;
    - 3. Pelayanan pembakaran medis;
    - 4. Pelayanan sterilisasi dan binatu;
    - 5. Pelayanan pengolahan limbah cair; dan

- (2) Pelayanan kesehatan di RSUD dengan jaringannya, meliputi:
- Pelayanan Rawat Jalan;
  - Pelayanan Gawat Darurat;
  - Pelayanan Rawat Inap;
  - Pelayanan Tindakan Medik;
  - Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana;
  - Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut;
  - Pelayanan Rehabilitas Medik;
  - Pelayanan Penunjang Medik;
  - Pelayanan Pengujian Kesehatan;
  - Pelayanan Tranfusi dan Terapi Oksigen;
  - Asuhan Keperawatan dan Kebidanan;
  - Pelayanan Pemulasaran Jenazah;
  - Pelayanan Konsultasi;
  - Pelayanan Transportasi/ Ambulan; dan
  - Pelayanan Medico Legal.
  - Pelayanan Limbah Medis.
- (3) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya, meliputi :
- Pelayanan Rawat Jalan;
  - Pelayanan Gawat Darurat;
  - Pelayanan Rawat Inap;
  - Pelayanan Medik dan Asuhan Keperawatan;
  - Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana;
  - Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut;
  - Pelayanan Rehabilitas Medik;
  - Pelayanan Penunjang Medik, terdiri dari :
    - Pelayanan raboratorium;
    - Pelayanan radiologi dan diagnostik elektromedik.
  - Pelayanan Pengujian Kesehatan (medical check up);
  - Pelayanan Transfusi dan Terapi Oksigen;
  - Pelayanan Pemulasaran Jenazah;
  - Pelayanan Konsultasi;
  - Pelayanan Transportasi Pasien/ Ambulan;
  - Pelayanan Medico Legal.
- (4) Pelayanan kesehatan di laboratorium Kesehatan Lingkungan yang meliputi :
- Pemeriksaan fisika dan kimia spesimen/ sampel;
  - Pemeriksaan bakteriologi/ mikrobiologi spesimen/ sampel;
  - Pelayanan laboratorium klinik;
  - Pelayanan pengambilan sampel ke lapangan; dan
  - Pelayanan Konsultasi sanitasi lingkungan.
- (5) Pelayanan Kesehatan di Klinik Bersalin yang meliputi :
- Pelayanan Rawat Jalan;
  - Pelayanan Gawat Darurat;
  - Pelayanan persalinan;

- d. Pelayanan rawat Inap;
  - e. Pelayanan Medik dan Asuhan Kebidanan;
  - f. Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana;
  - g. Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut;
  - h. Pelayanan Penunjang Medik;
  - i. Pelayanan Konsultasi.
- (6) Pelayanan Kesehatan di Pusat Pelayanan Kesehatan Olah Raga, meliputi :
- a. Pemeriksaan dan screening kebugaran;
  - b. Konsultasi gizi dan/ atau psikologi olah raga;
  - c. Pemeriksaan osteoporosis dan/ atau spirometri;
  - d. Pelayanan fitness dan latihan penurunan berat badan;
  - e. Pelayanan penanganan cedera olah raga.

#### Pasal 6C

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD dan Puskesmas tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1(satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Masa Retribusi

#### Pasal 8A

Masa Retribusi pelayanan kesehatan adalah jangka waktu yang lamanya dihitung berdasarkan jasa dari setiap jenis pelayanan.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan penyediaan lokasi pengolahan sampah.

7. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;

- c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
- d. pengelolaan persampahan.

(2) Di Kecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

8. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan.
- (2) Besarnya tarif Pelayanan Persampahan/Kebersihan tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Masa Retribusi

Pasal 14A

Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/ kebersihan adalah 1 (satu) bulan kalender.

10. Ketentuan Bagian Ketiga, Paragraf 1, dan Pasal 15 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Dihapus

Paragraf 1

Dihapus

Pasal 15

Dihapus

11. Ketentuan Pasal 16 dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Dihapus

12. Ketentuan Pasal 17 dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Dihapus

13. Ketentuan Paragraf 2 dan Pasal 18 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Dihapus

Pasal 18  
Dihapus

14. Ketentuan Paragraf 3 dan Pasal 19 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3  
Dihapus

Pasal 19  
Dihapus

15. Ketentuan Pasal 20 dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20  
Dihapus

16. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

17. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi  
Pasal 26

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

18. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Masa Retribusi  
Pasal 26A

Masa retribushi pelayanan parker di tepi jalan umum adalah saat diberikan karcis.

19. Ketentuan Pasal 32 ayat 2 (dua) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/ pelataran, los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.

(2) Besaran tarif Retribusi Pelayanan pasar tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

20. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 32A sehingga Pasal 32A berbunyi sebagai berikut :

Masa Retribusi  
Pasal 32A

Masa Retribusi Pelayanan Pasar adalah saat diberikan karcis

21. Ketentuan Pasal 38 ayat 2 (dua) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji dipungut biaya pengujian.
- (2) Besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

22. Ketentuan Pasal 44 ayat 2 (dua) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Dasar penetapan besarnya tarif adalah berdasarkan skala, jenis Peta dan ukuran kertas.
- (2) Besaran tarif Retribusi penggantian biaya cetak peta tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

23. Ketentuan Pasal 50 di diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

Besaran tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

24. Ketentuan Pasal 56 dihapus, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

Dihapus.

25. Di antara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 4A, dan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 56A, Pasal 56B, dan Pasal 56C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56A

(1) Struktur Retribusi terdiri dari :

- a. Biaya Investasi;
- b. Biaya Operasional;
- c. Biaya Pemeriksaan atau Pengujian;
- d. Biaya Penyevelan dan Pembubuhan Tanda Tera; dan
- e. Biaya Pengawasan dan Penyuluhan

- (2) Besaran tarif Retribusi Tera/Tera Ulang tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4a

Wilayah Pemungutan dan Tempat – Tempat Pelayanan Kemetrolgian  
Pasal 56B

- (1) Wilayah Pemungutan Retribusi adalah diseluruh wilayah Kabupaten Barito Timur di mana jasa tera/tera ulang alat – alat UTTP dan pengujian BDKT diberikan.
- (2) Tempat – tempat pelayanan kemetrolgian dapat dilakukan di:
- Kantor, Instalasi uji;
  - Luar kantor;
  - Tempat alat – alat UTTP dan BDKT tersebut berada dan/ atau tidak dapat dipindahhkan.

Pasal 56C

Masa Berlaku dan Masa Retribusi

- (1) Alat – alat UTTP berdasarkan pasal 52, wajib dilakukan pengujian tera/tera ulang secara berkala;
- (2) Jangka waktu pengujian tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
- (3) Masa berlaku retribusi disesuaikan dengan masa berlaku tanda tera;
- (4) Terhadap Alat – alat UTTP yang tanda teranya masih belaku, dikenakan Retribusi atas dasar permintaan.

26. Ketentuan Pasal 62 di diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

Besarnya tarif pelayanan pendidikan tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

27. Di antara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kesebelas, 3 (tiga) Paragraf yakni Paragraf 1, Paragraf 2, Paragraf 3, dan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 62A, 62B, dan 62C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 62A

- (1) Dengan nama Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi sebaga pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara Telekomunikasi.



- (2) Objek Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum, meliputi kegiatan pengendalian:
- lokasi pembangunan stasiun pemancar/ menara;
  - instalasi penangkal petir ( Pendukung Telekomunikasi;
  - instalasi genset (pendukung BTS/ stasiun pemancar).
- (3) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pengendalian menara Telekomunikasi yang diberikan.

#### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 62B

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah jasa pengendalian yang diberikan terhadap setiap objek kegiatan, tentang pengaturan, pengendalian dan pengawasan telekomunikasi guna melindungi kepentingan umum dengan pemberian sertifikat pengendalian.

#### Paragraf 3

#### Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 62C

- Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut
- Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- Penghitungan tarif retribusi meliputi komponen biaya administrasi, survey lapangan dan biaya pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumus yaitu:

$$RTMT = TP \times TR$$

Keterangan :

**RPMT** : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

**TP** : Tingkat Penggunaan Jasa

**TR** : Tarif Retribusi

28. Ketentuan Pasal 64 ayat 1 (satu) huruf c dihapus, huruf b, huruf d, huruf e huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j diubah, dan di tambah 1 (satu) huruf yakni huruf k, sehingga Pasal 64 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

**BAB IV**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI, TEMPAT PEMBAYARAN,**  
**ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

**Pasal 64**

- (1) Retribusi dipungut oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan pemberian pelayanan yang bersangkutan, yaitu:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup untuk Pelayanan Kebersihan Pasar dan seluruh Kecamatan untuk Kebersihan Kota;
  - c. dihapus;
  - d. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan;
  - e. Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Perdagangan;
  - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan;
  - g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - h. Retribusi Pengolahan Limbah Cair pada Dinas Lingkungan Hidup;
  - i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang pada Dinas Perdagangan;
  - j. Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Dinas Pendidikan;
  - k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

- . Ketentuan Pasal 65 dihapus, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 65**  
**Dihapus**

30. Ketentuan Pasal 66 dihapus, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 66**  
**Dihapus**

31. Ketentuan Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 69**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pembayaran, peyctoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

32. Ketentuan Pasal 79 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 79

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

33. Ketentuan Pasal 85 dihapus, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85  
Dihapus


### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 29 MARET 2019

BUPATI BARITO TIMUR,

  
**AMPERA A. Y. MEBAS**  
↑

Diundangkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 29 MARET 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR,



**ESKOP**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 47

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR,  
KALIMANTAN TENGAH: 02, 37/2019;

PARAF KOORDINASI	
PROVINSI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	f.
KABUPATEN	r
KERUKUNGAN	S
KEPALA BUNDA	X f
KASI / KASUBAG	h
FELAKSANA	R

**PENJELASAN**  
**ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**NOMOR      TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. UMUM**

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah. Agar dalam mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat efektif dan efisien, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Salah satu pungutan daerah yang dikenakan kepada masyarakat adalah retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial, guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi yang ada di daerah. Retribusi daerah merupakan kontribusi masyarakat dalam berpartisipasi untuk mendukung kemandirian daerah, khususnya dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I  
Cukup Jelas

Pasal II  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 29

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR : TAHUN 2019  
 TANGGAL : 2019  
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA  
 ( RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN )

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)	Komponen Jasa		Keterangan
				Sarana	Pelayanan	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I Pelayanan Rawat Jalan</b>						
	- Puskesmas dan jaringan	Kunjungan	7.000	4.000	3.000	
<b>II Pelayanan Gawad Darurat</b>						
1	Tanpa Tindakan					
	- Revisi Medik	Pelayanan	4.000	3.000	1.000	
	- Pemeriksaan Dokter	Pemeriksaan	6.000	-	5.000	
	- Asuhan Keperawatan/Asuhan Kebidanan	Asuhan	5.000	-	5.000	
	- Farmasi	Pelayanan	5.000	3.000	2.000	
	Jumlah		20.000			
2	One Day Care	Perawatan	50.000	30.000	20.000	
<b>III Pelayanan Rawat Inap</b>						
1	Rekam Medik	Pelayanan	5.000	4.000	1.000	Selama Perawatan
2	Visite Dokter	Pemeriksaan	10.000	-	10.000	Per hari
3	Asuhan Keperawatan	Asuhan	15.000	-	15.000	Per hari
4	Farmasi	Pelayanan	25.000	20.000	5.000	Per hari
5	Kamar Perawatan	Kamar	20.000	20.000	-	Per hari
6	Makan/Minum Pasien	Pelayanan	50.000	35.000	15.000	Per hari
7	Perawatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan	50.000	20.000	30.000	Per hari
<b>IV Pelayanan Medik dan Asuhan Keperawatan</b>						
1	Ganti Verban/Dresing Luka tanpa komplikasi dan hecting off	Tindakan	15.000	6.000	9.000	
2	Ganti Verban/Dresing Luka dengan komplikasi (Luka Gangren, Decubitus, Luka Bakar > 30%)	Tindakan	25.000	10.000	15.000	
3	Hecting Kecil (1-5 Jahitan)	Tindakan	15.000	6.000	9.000	
4	Hecting > 5 Jahitan (ditambah perjahitan)	Tindakan	5.000	2.000	3.000	
5	Suntikan (IM, IV, SC, IC)	Tindakan	2.000	1.200	800	
6	Pasang Infus Dewasa	Tindakan	10.000	6.000	4.000	
7	Pasang Infus Anak	Tindakan	12.000	6.000	6.000	
8	Pasang Infus Bayi	Tindakan	14.000	6.000	8.000	
9	Pasang Kateter	Tindakan	15.000	6.000	9.000	
10	Pasang NGT	Tindakan	17.000	6.800	10.200	
11	Lepas NGT, Infus, Kateter	Tindakan	5.000	2.000	3.000	
12	Suction	Kasus	10.000	4.000	6.000	
13	Kompres	Tindakan	5.000	2.000	3.000	
14	Klisma	Tindakan	15.000	6.000	9.000	
15	Kubah Lambung	Tindakan	65.000	26.000	39.000	
16	Nebulisasi	Tindakan	20.000	12.000	8.000	
17	Observasi < 3 jam	Kasus	15.000	9.000	6.000	
18	Observasi >3-12 jam	Kasus	20.000	12.000	8.000	
19	Bedah Tumor Jinak < 2 cm	Tindakan	75.000	30.000	45.000	
20	Bedah Tumor Jinak 2-5 cm	Tindakan	90.000	36.000	54.000	
21	Bedah Tumor Jinak > 5 cm	Tindakan	115.000	46.000	69.000	
22	Venaseksi	Tindakan	225.000	90.000	135.000	
23	Sirkumsisi	Tindakan	250.000	100.000	150.000	
24	Irigasi Telinga/Hidung	Tindakan	7.500	3.000	4.500	
25	Corpus Alineum hidung/telinga	Tindakan	25.000	10.000	15.000	
26	Corpus Alineum mata	Tindakan	35.000	14.000	21.000	
27	Hordeolum/chalazion	Tindakan	50.000	20.000	30.000	

1	2	3	4	5	6	7
28	Veruca Simple/Cupuluk	Tindakan	75.000	30.000	45.000	
29	Veruca Multiple	Tindakan	150.000	60.000	90.000	
30	Circulasi Gips	Tindakan	75.000	30.000	45.000	
31	Responisi Fraktur Tertutup	Tindakan	75.000	30.000	45.000	
32	Pemasangan spalak	Tindakan	20.000	6.000	14.000	
33	Penyediaan Spalak	Pelayanan	50.000		50.000	
34	Pemasangan neck Collar /OFA	Tindakan	8.000	2.400	5.600	
35	Resusitasi bayi	Tindakan	20.000	8.000	12.000	
36	Resusitasi anak/dewasa	Tindakan	35.000	14.000	21.000	
37	Tindik Telinga	Tindakan	25.000	10.000	15.000	
38	Ekstrasi / Eksterpasi Nail (Kuku)	Tindakan	35.000	14.000	21.000	
39	Jahit telinga dawir	Tindakan	50.000	20.000	30.000	
40	Oksigenasi	Liter Oksigen/menit	150	60	90	
<b>V Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana</b>						
1	Pertolongan persalinan pervaginam normal	Tindakan	600.000	240.000	360.000	
2	Pertolongan persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	Tindakan	750.000	300.000	450.000	
3	Pemeriksaan IVA (Inspection Visual Asam asetat)	Tindakan	25.000	10.000	15.000	
4	Pemasangan IUD	Tindakan	125.000	50.000	75.000	
5	Kontrol IUD	Tindakan	25.000	10.000	15.000	
6	Pelepasan IUD	Tindakan	100.000	40.000	60.000	
7	Pelepasan IUD dengan Penyulit	Tindakan	150.000	60.000	90.000	
8	Pemasangan Implant	Tindakan	75.000	30.000	45.000	
9	Pelepasan Implant	Tindakan	100.000	40.000	60.000	
10	Reinsersi IUD	Tindakan	200.000	80.000	120.000	
11	Reinsersi Implant	Tindakan	15.000	6.000	9.000	
12	Injeksi KB	Tindakan	15.000	9.000	6.000	
13	Manual Plasenta	Tindakan	150.000	60.000	90.000	
14	Eksplorasi Plasenta	Tindakan	150.000	60.000	90.000	
15	Kompresi Uterus	Tindakan	150.000	60.000	90.000	
16	Crayoteraphy	Tindakan	175.000	70.000	105.000	
17	Vaginal Toucher	Tindakan	50.000	20.000	30.000	
<b>V Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut</b>						
1	Pencabutan Gigi Anak (susu)	Gigi	7.500	3.000	4.500	
2	Pencabutan Gigi Anak dengan penyulit	Gigi	20.000	8.000	12.000	
3	Pencabutan Gigi Dewasa	Gigi	12.500	5.000	7.500	
4	Pencabutan Gigi Dewasa dengan penyulit	Gigi	25.000	10.000	15.000	
5	Tumpatan sementara	Gigi	7.500	3.000	4.500	
6	Tumpatan Amalgam	Gigi	15.000	6.000	9.000	
7	Tumpatan Glass Ionomer	Gigi	17.500	7.000	10.500	
8	Pembersihan Karang Gigi Per Regio	Kasus	12.500	5.000	7.500	
9	Perawatan Pulpa Caping	Kasus	10.000	4.000	6.000	
10	Perawatan saluran akar sederhana	Kasus	10.000	4.000	6.000	
11	Incisi Abses	Kasus	20.000	8.000	12.000	
12	Operculectomy	Kasus	17.500	7.000	10.500	
13	Koreksi Oklusi	Kasus	10.000	4.000	6.000	
14	Open Bor	Gigi	25.000	10.000	15.000	
15	Hecting Up	Kasus	10.000	4.000	6.000	
<b>V Pelayanan Rehabilitasi Medik</b>						
1	Infra Red (IR)	Tindakan	20.000	8.000	12.000	
2	Micro Wave Diathermi (MWD)	Tindakan	25.000	10.000	15.000	
3	Short Wave Diathermi (SWD)	Tindakan	30.000	12.000	18.000	
4	Traksi Manual	Tindakan	20.000	8.000	12.000	
5	Electro Stimulasi (ES)	Tindakan	25.000	10.000	15.000	
6	Ultra Sound Diathermi (USD)	Tindakan	25.000	10.000	15.000	

1	2	3	4	5	6	7
7	Ice Massage	Tindakan	20.000	8.000	12.000	
8	Massage lokal	Tindakan	20.000	8.000	12.000	
9	Hidroterapi	Tindakan	15.000	6.000	9.000	
10	Exercise Pasien Anak	Tindakan	20.000	8.000	12.000	
11	Exercise Pasien Dewasa	Tindakan	25.000	10.000	15.000	
12	Senam Hamil/Nifas	Tindakan	15.000	6.000	9.000	

#### VI Pelayanan Penunjang Medik

1	Asam urat	Pemeriksaan	10.000	6.000	4.000	
2	Cholesterol Total	Pemeriksaan	15.000	9.000	6.000	
3	Cholesterol HDL	Pemeriksaan	20.000	12.000	8.000	
4	Cholesterol LDL	Pemeriksaan	20.000	12.000	8.000	
5	Creatinin	Pemeriksaan	15.000	9.000	6.000	
6	Feses rutin	Pemeriksaan	15.000	6.000	9.000	
7	Glukosa	Pemeriksaan	10.000	6.000	4.000	
8	Golongan darah	Pemeriksaan	10.000	4.000	6.000	
9	Gravindex A	Pemeriksaan	15.000	9.000	6.000	
10	Haemoglobine	Pemeriksaan	10.000	6.000	4.000	
11	Hematokrit	Pemeriksaan	10.000	6.000	4.000	
12	Hitung eritrosit	Pemeriksaan	10.000	4.000	6.000	
13	Hitung jenis Leukosit	Pemeriksaan	10.000	4.000	6.000	
14	Hitung leukosit	Pemeriksaan	10.000	4.000	6.000	
15	Hitung trombosit	Pemeriksaan	12.000	4.800	7.200	
16	Laju endap darah	Pemeriksaan	12.000	4.800	7.200	
17	Malaria	Pemeriksaan	12.000	4.800	7.200	
18	Mikrofilaria	Pemeriksaan	15.000	6.000	9.000	
19	Urine (PH/BJ/Urobilinogen/Bilirubin)	Pemeriksaan	10.000	6.000	4.000	
20	Urea	Pemeriksaan	20.000	12.000	8.000	
21	Sedimen Urin	Pemeriksaan	15.000	6.000	9.000	
22	Sputum BTA	Pemeriksaan	20.000	8.000	12.000	
23	Tes kehamilan (PP test)	Pemeriksaan	15.000	9.000	6.000	
24	Tryglicerida	Pemeriksaan	25.000	15.000	10.000	
25	Widal	Pemeriksaan	15.000	9.000	6.000	
26	EKG	Pemeriksaan	30.000	18.000	12.000	
27	USG	Pemeriksaan	35.000	21.000	14.000	
28	Spirometri	Pemeriksaan	15.000	9.000	6.000	
29	Visus Mata	Pemeriksaan	5.000	3.000	2.000	
30	Fundus Mata	Pemeriksaan	8.000	4.800	3.200	
31	Tonometri Mata	Pemeriksaan	8.000	4.800	3.200	
32	Rontgen kaset uk 24x 30cm	Pemeriksaan	35.000	21.000	14.000	
33	Rontgen kaset uk 35x35cm	Pemeriksaan	45.000	27.000	18.000	
34	Peakflow	Pemeriksaan	10.000	6.000	4.000	
35	Dopler	Pemeriksaan	10.000	6.000	4.000	

#### VII Pelayanan Pengujian Kesehatan

1	Medical Cek Up (Diluar Pemeriksaan Penunjang Medik)	Kunjungan	15.000	6.000	9.000	
2	Pemeriksaan Calon Jemaah Haji Untuk Pendaftaran (Diluar Pemeriksaan Penunjang Medik)	Kunjungan	15.000	6.000	9.000	
3	Pemeriksaan Calon Jemaah Haji Untuk Keberangkatan (Diluar Pemeriksaan Penunjang Medik)	Kunjungan	50.000	20.000	30.000	

<b>VIII</b>	<b>Pelayanan Pemulasaran Jenazah</b>					
	Pemulasaran Jenazah	Tindakan	25.000	10.000	15.000	
<b>IX</b>	<b>Pelayanan Konsultasi</b>					
	Konsultasi Dokter Ahli	Kunjungan	25.000	10.000	15.000	
	Konsultasi Gizi	Kunjungan	6.000	2.400	3.600	
	Konsultasi Sanitasi	Kunjungan	6.000	2.400	3.600	
<b>XI</b>	<b>Pelayanan Medico Legal</b>					
	Visum et rapertum (pemeriksaan luar)	Tindakan	75.000	30.000	45.000	
	Visum et rapertum (pada mayat)	Tindakan	350.000	140.000	210.000	
<b>XII</b>	<b>Pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan</b>					
1	Minuman					
	- Bau	Tindakan	2.000	1.200	800	
	- Rasa	Tindakan	2.000	1.200	800	
	- Tekstur		2.000	1.200	800	
2	Pemeriksaan Kimia Sampel makanan dan Minuman @ Parameter					
	- Borak	Tindakan	200.000	120.000	80.000	
	- Rhodamin B	Tindakan	200.000	120.000	80.000	
	- Kuning Metanil	Tindakan	200.000	120.000	80.000	
	- sianida	Tindakan	200.000	120.000	80.000	
	- Lead	Tindakan	200.000	120.000	80.000	
	- arsenik	Tindakan	200.000	120.000	80.000	
	- Formaldehida	Tindakan	200.000	120.000	80.000	
	- Mercury	Tindakan	200.000	120.000	80.000	
	- Siklomat	Tindakan	200.000	120.000	80.000	
3	Pemeriksaan fisika sampel Air					
	- Suhu	Tindakan	5.000	3.000	2.000	
	- Kejernihan	Tindakan	2.000	1.200	800	
	- Rasa	Tindakan	2.000	1.200	800	
4	Pemeriksaan Kimia sampel Air					
	- aluminium	Tindakan	150.000	90.000	60.000	
	- ammonia	Tindakan	150.000	90.000	60.000	
	- tembaga	Tindakan	150.000	90.000	60.000	
	- hardicol (manca)	Tindakan	150.000	90.000	60.000	
	- Iron	Tindakan	150.000	90.000	60.000	
	- nitrate	Tindakan	150.000	90.000	60.000	
	- Sulphate	Tindakan	150.000	90.000	60.000	
	- Zinc,	Tindakan	150.000	90.000	60.000	
	- nitrite	Tindakan	150.000	90.000	60.000	
	- chloridol	Tindakan	150.000	90.000	60.000	
	- permanganate	Tindakan	150.000	90.000	60.000	
	- BOD	Tindakan	150.000	90.000	60.000	
	- COD	Tindakan	150.000	90.000	60.000	
	- TOC	Tindakan	150.000	90.000	60.000	
	- PH	Tindakan	150.000	90.000	60.000	
	- TDS	Tindakan	150.000	90.000	60.000	



<b>XIII Pelayanan Administrasi Puskesmas</b>						
	-Surat Keterangan Kehamilan	Surat	10.000	6.000	4.000	
	-Surat Keterangan Kelahiran	Surat	10.000	6.000	4.000	
	-Surat Keterangan Kematian	Surat	10.000	6.000	4.000	
	-Surat Keterangan Berbadan Sehat	Surat	10.000	6.000	4.000	
	-Surat Keterangan Lain (kecuali surat sakit/rujukan)	Surat	10.000	6.000	4.000	
<b>XIV Pelayanan Tranportasi Pasien/Ambulans</b>						
	Jarak kurang atau sama dengan 5 Km dari Puskesmas					
	- Pagi (Pukul 07.00-14.00 WIB)	Kali	10 Liter Premium + Biaya 10%			
	- Siang (Pukul 14.01-21.00 WIB)	Kali	15 Liter Premium + Biaya 10%			
	- Pagi (Pukul 21.01-06.59 WIB)	Kali	20 liter Premium + Biaya 10%			
	Jarak lebih dari 5 Km dari Puskesmas	Kali	1 Liter Premium per KM			

No	Uraian	Tarif Retribusi (Rp)	Masa Berlaku Retribusi
<b>A. Retribusi Izin Praktik/ Kerja Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Mandiri/ Swasta</b>			
1.	Retribusi Izin Praktik Dokter/ Dokter Gigi Spesialis	750.000	Sesuai dengan masa berlaku STR ( Surat Tanda Registrasi)
2.	Retribusi Izin Praktik Dokter Umum/ Dokter Gigi	250.000	Sesuai dengan masa berlaku STR ( Surat Tanda Registrasi)
3.	Retribusi Izin Apoteker	250.000	Sesuai dengan masa berlaku STR ( Surat Tanda Registrasi)
4.	Retribusi Izin Praktik/ Kerja Tenaga Kesehatan Lainnya (Perawat, Bidan, Asisten Apoteker, Analis Kesehatan, dll)	100.000	Sesuai dengan masa berlaku STR ( Surat Tanda Registrasi)
<b>B. Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Bidang Kesehatan</b>			
1.	Retribusi Izin Rumah Sakit Swasta	2.000.000	3 Tahun
2.	Retribusi Izin Klinik/ Balai Pengobatan Swasta	1.000.000	3 Tahun
3.	Retribusi Izin Pengobatan Alternatif/ Tradisional	200.000	3 Tahun
4.	Retribusi Izin Apotek	500.000	5 Tahun
5.	Retribusi Izin Optik	200.000	5 Tahun
6.	Retribusi Izin Toko Obat	100.000	3 tahun
7.	Retribusi Izin Laboratorium Kesehatan Swasta	350.000	3 Tahun
<b>C. Retribusi Izin Laik Sehat</b>			
1.	Retribusi Izin Laik Sehat Sanitasi	150.000	3 Tahun
2.	Retribusi Izin Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	250.000	5 Tahun

**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR**

**NOMOR : TAHUN 2019**  
**TANGGAL : 2019**  
**TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM**  
**( RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN)**

**I. TARIF PELAYANAN DAN TINDAKAN MEDIK GAWAT DARURAT****A. TARIF KARCIS INSTALASI GAWAT DARURAT**

No.	Jenis Pelayanan Darurat/IGD	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1.	Karcis /Catatan Medik			20.000

**B. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF SERTA KONSULTASI PELAYANAN IGD**

No.	JENIS TINDAKAN MEDIK	TARIF (Rp)
1.	Tarif Jasa Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif di IGD	
	a. Pemeriksaan Dan Tindakan Medik Paket	45.000
	b. Kecil	55.000
	c. Sedang	145.000
	d. Besar	445.000
2.	Tarif konsultasi dr. Spesialis di IGD	
	a. Phone	45.000
	b. Datang	90.000

**C. JENIS TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF PELAYANAN IGD**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
A.	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN MEDIK PAKET terdiri dari:	45.000
	1 Injeksi	
	2 Pemeriksaan Dokter	
	3 Pengambilan Darah	
	4 Perawatan Luka Lecet Kecil	
	5 Tindakan Keperawatan	
B.	TINDAKAN MEDIK OPERATIF KECIL	55.000
	1 Ekstraksi Corpus Alienum	
	2 Insisi Abses	
	3 Jahit Luka < 10 Jahitan	

	4	Pemasangan Infus dan Pemberian Injeksi	
	5	Pemasangan NGT dan atau pemasangan cateter	
	6	Pemasangan Ransel Verban	
	7	Pemasangan Spalk/elastis bandage	
	8	Pemasangan Tampon	
	9	Perawatan Luka Bakar <20 %	
	10	Perawatan Luka Luas	
C.	TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDANG		145.000
	1	Intubasi	
	2	Jahit luka 10- 20 jahitan	
	3	Kumbah lambung	
	4	Pemasangan Belog Tampon	
	5	Perawatan luka bakar 20- 40 %	
	6	Pungsi Supra Pubic	
	7	Skintraksi	
D.	TINDAKAN MEDIK OPERATIF BESAR		445.000
	1	Amputasi dan Repair Stump	
	2	Kuretase	
	3	Luka bakar > 50 %	
	4	Pemasangan Infus Umbilikus	
	5	Pemasangan WSD	
	6	Pungsi pleura	
	7	Repair luka > 20 jahitan	
	8	Repair Tendon	
	9	Reposisi dan Pemasangan Gips	
	10	Resusitasi dan Menggunakan alat	
	11	Sistostomi	
	12	Vena Sectie	

## II. TARIF PELAYANAN AMBULANCE

No.	Jenis Pelayanan Rawat Darurat	Tarif		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jasa Medik	
		Abonemen	Argometer		Transportasi	Paramedik	Umum	Spesialis
1.	Rawat Darurat Paramedik			70%	10%	20%	-	-
2.	Rawat Darurat Medik Umum			40%	10%	20%	30%	-
3.	Rawat Darurat Mdik Spesialis			40%	10%	20%	-	30%

No.	Tujuan	Tarif
1.	Dalam Kota	100.000
2.	Luar Kota Pergi Pulang :	
1.	Tamiang Layang-Bangkirayen	260.000
2.	Tamiang Layang-Hayaping	285.000
3.	Tamiang Layang-Biwan	319.000
4.	Tamiang Layang-Paku	353.000
5.	Tamiang Layang-Pangkan	380.000
6.	Tamiang Layang-Haringen	195.000
7.	Tamiang Layang-Karang Langit	260.000
8.	Tamiang Layang-Didi	225.000
9.	Tamiang Layang-Matarah	300.000
10.	Tamiang Layang-Tangkan	360.000
11.	Tamiang Layang-Bentot	380.000
12.	Tamiang Layang-Sarapat	210.000
13.	Tamiang Layang-Pulau Patai	263.000
14.	Tamiang Layang-Muru Tuwu	275.000
15.	Tamiang Layang-Telang Lama	280.000
16.	Tamiang Layang-Bingkuang	435.000
17.	Tamiang Layang-Telang Baru	455.000
18.	Tamiang Layang-Mangkarap	195.000
19.	Tamiang Layang-Gumpa	256.000
20.	Tamiang Layang-Marangga	270.000
21.	Tamiang Layang-Jaweten	256.000
22.	Tamiang Layang-Kandris Dayu	263.000
23.	Tamiang Layang-Simpang Naneng	265.000
24.	Tamiang Layang-Dayu	285.000
25.	Tamiang Layang-Balawa	319.000
26.	Tamiang Layang-Maipe	333.000
27.	Tamiang Layang-Juwung Tubu	333.000
28.	Tamiang Layang-Mulajari	308.000
29.	Tamiang Layang-Ipu Mea	326.000
30.	Tamiang Layang-Wuran	326.000
31.	Tamiang Layang-Transmigrasi Lagan	343.000
32.	Tamiang Layang-Transmigrasi Luawjuwu	343.000
33.	Tamiang Layang-Tampa	336.000
34.	Tamiang Layang-Transmigrasi Runggu	430.000
35.	Tamiang Layang-Bantai Napu	445.000
36.	Tamiang Layang-Patung	420.000
37.	Tamiang Layang-Saing	440.000
38.	Tamiang Layang-Ampah	480.000
39.	Tamiang Layang-Putai	500.000
40.	Tamiang Layang-Bararawa	515.000
41.	Tamiang Layang-Bambulung	535.000
42.	Tamiang Layang-Tuyau	590.000
43.	Tamiang Layang-Buntok	720.000

44.	Tamiang Layang-Baku		755.000
45.	Tamiang Layang-Ugang Sayu		600.000
46.	Tamiang Layang-Transmigrasi Paku		590.000
47.	Tamiang Layang-Sibung		625.000
48.	Tamiang Layang-Patas		640.000
49.	Tamiang Layang-Sungai Paken		699.000
50.	Tamiang Layang-Mabure		713.000
51.	Tamiang Layang-Bundar		987.000
52.	Tamiang Layang-Ngurit		987.000
53.	Tamiang Layang-Kandui		740.000
54.	Tamiang Layang-Muara Tewed		1.020.000
55.	Tamiang Layang-Butong		1.153.000
56.	Tamiang Layang-Pasar Panas		202.000
57.	Tamiang Layang-Kandris Banua Lima		209.000
58.	Tamiang Layang-Masibu		230.000
59.	Tamiang Layang-Marahu		235.000
60.	Tamiang Layang-Maragut		277.000
61.	Tamiang Layang-Bamban		277.000
62.	Tamiang Layang-Tewah Pupuh		280.000
63.	Tamiang Layang-Mungkur Agung		217.000
64.	Tamiang Layang-Kalanis		486.000
65.	Tamiang Layang-Bagok		230.000
66.	Tamiang Layang-Kelua		280.000
67.	Tamiang Layang-Tanjung		430.000
68.	Tamiang Layang-Muara Uya		680.000
69.	Tamiang Layang-Paringin		550.000
70.	Tamiang Layang-Amuntai		430.000
71.	Tamiang Layang-Alabio		505.000
72.	Tamiang Layang-Pantai Hambawang		612.000
73.	Tamiang Layang-Kandangan		720.000
74.	Tamiang Layang-Barabai		765.000
75.	Tamiang Layang-Rantau		990.000
76.	Tamiang Layang-Martapura/Banjarbaru		1.380.000
77.	Tamiang Layang-Banjarmasin		1.780.000
78.	Tamiang Layang-Kuala Kapuas		1.990.000
79.	Tamiang Layang-Palangka Raya		1.780.000
3.	Biaya Perawat Pendamping :		
a.	Dalam kota		50.000
b.	Dalam Kecamatan (Awang, Benua Lima, Paju Epat, Paku, Patangkep Tutui)		150.000
c.	Dalam Kecamatan (Dusun Tengah, Pematang Karau, Raren Batuah)		200.000
d.	Dalam Provinsi (Barito Selatan, Barito Utara)		300.000
e.	Dalam Provinsi (selain point d)		500.000
f.	Luar Provinsi (Kelua, Tanjung, Amuntai, Barabai)		150.000
g.	Luar Provinsi (Kandangan, Rantau)		300.000
h.	Luar Provinsi (Martapura, Banjarbaru, Banjarmasin)		500.000
e.	Luar Pulau/provinsi		1.100.000
4.	Biaya Dokter Pendamping :	Umum	Spesialis
a.	Dalam Kota	150.000	200.000
b.	Dalam Kabupaten	300.000	500.000
c.	Dalam Provinsi (point 3d diatas)	500.000	1.000.000
c.	Dalam Provinsi (Luar point 3d di atas)	800.000	1.500.000
d.	Luar Provinsi (Banjarmasin dan sekitarnya)	1.000.000	2.000.000
e.	Luar Pulau/Provinsi (Pulau Jawa)	2.000.000	3.000.000

### III. TARIF PELAYANAN DAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF RAWAT JALAN

No.	Jenis Pelayanan Rawat Jalan	Tarif
1.	Karcis	20.000
2.	Jasa Tindakan medik operatif dan non operatif: <b>a. Kecil</b> <b>b. Sedang</b> <b>c. Besar</b> <b>d. Khusus : Sesuai Jenis Tindakan, diatur dalam bab klasifikasi tindakan khusus di rawat jalan</b>	30.000 85.000 285.000
3.	Konsultasi - rujukan ke dokter spesialis klinik lain	22.500

No.	JENIS TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF RAWAT JALAN	
1.	<b>TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF KECIL</b>	
	<b>ANAK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anti Jamur Intra Bladder</li> <li>2. Dialisis Peritoneal</li> <li>3. Hidrasi Alkalinisasi</li> <li>4. Kelasi Besi Suntik</li> <li>5. Pemberian Obat Per Rektal/Supositoria</li> <li>6. Perawatan Granuloma Umbilical</li> <li>7. Perawatan Tali Pusat</li> <li>8. PPD Test</li> <li>9. Screening Perkembangan</li> <li>10. Skrining Perkembangan (Denver)</li> <li>11. Test Tuberkulin</li> </ol>
	<b>BEDAH</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angkat Jahitan &lt; 10 Jahitan</li> <li>2. Angkat K-Wire</li> <li>3. Dilatasi Phimosi</li> <li>4. Lepas DC</li> <li>5. Nekrotomi</li> <li>6. Pungsi Batu</li> <li>7. Rawat Luka</li> <li>8. Tindakan Anascopy</li> </ol>
	<b>GIGI DAN MULUT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angkat Jahitan / Rawat Luka</li> <li>2. Angkat Tampon Post Op Gigi Dan Mulut</li> <li>3. Cabut Atau Tambal Gigi Tanpa Komplikasi</li> <li>4. Cabut Gigi Tetap Dengan Komplikasi / Penyulit</li> <li>5. Endodontik Posterior / Pulpotomi</li> <li>6. Insisi Abses Intra Oral</li> <li>7. Insisi Biopsi</li> <li>8. Kontrol Perawatan Removable Orthodontia</li> <li>9. Ostektomi Sederhana</li> <li>10. Pembersihan Karang Gigi Per Rahang</li> <li>11. Pengisian Akar Gigi Sulung</li> <li>12. Pengisian Saluran Akar Gigi Anterior</li> <li>13. Pengisian Saluran Akar Gigi Posterior</li> <li>14. Perawatan Saluran Akar Gigi Dan Pulpa</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>15. Pulp Capping</li> <li>16. Pulpotomi</li> <li>17. Pungsi Diagnostik</li> <li>18. Rawat Atau Kontrol Post Operasi</li> <li>19. Tambal Sementara</li> <li>20. Tambalan Amalgam</li> <li>21. Tambalan GIC</li> <li>22. Tambalan Komposit Resin</li> <li>23. Topikal Flour Pra/Pasca</li> <li>24. Trepanasi Gigi</li> </ul>
	<b>KULIT DAN KELAMIN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Allergi Test / Patch Test</li> <li>2. Bedah Listrik</li> <li>3. Cantharidin &lt; 5 Lesi</li> <li>4. Chemo Surgery Podophyllin</li> <li>5. Chemo Surgery TCAA</li> <li>6. Clinical Caustic</li> <li>7. Eksisi Condiloma Accuminata 1-2 Lesi</li> <li>8. Eksisi Keloid &lt; 5 Cm</li> <li>9. Eksisi Syringoma</li> <li>10. Eksisi Verruca Vulgaris</li> <li>11. Elektro Cauter Skin Tag 1-3 Lesi</li> <li>12. Elektro Cauter Verruca Vulgaris 1-2 Lesi</li> <li>13. Elektrofulgurasi</li> <li>14. Enekeasi Mol</li> <li>15. Erukiasi Milia</li> <li>16. Injeksi GO (1x)</li> <li>17. Injeksi Intra Lesi Acne 1-3 Lesi</li> <li>18. Insisi Furunkel</li> <li>19. Kaustik</li> <li>20. Kenacort Intra Lesi</li> <li>21. Nekretomi</li> <li>22. Podopilin 25% / 35% 1-5 Lesi</li> <li>23. Revisi Parut Per Biji</li> <li>24. Serum Auto Tes</li> <li>25. Solarium / Photo Terapi</li> <li>26. Swab Discar Lesi</li> <li>27. Tindakan Pada Keratosis Seboroika 1-5 Lesi</li> <li>28. Uji Penisilin</li> <li>29. Uji Provokasi Obat</li> <li>30. Uji Tusuk Obat</li> <li>31. Uji Tusuk Standar</li> </ul>
	<b>KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Aff Heacting &gt; 10 Jahitan</li> <li>2. Biopsi Serviks</li> <li>3. Kateterisasi</li> <li>4. Kauter Albotyl</li> <li>5. Pap Smear</li> <li>6. Pasang / Angkat Inaplan / IUD / Pasang Pesarium</li> <li>7. Pengobatan / Perawatan Erosi Portio</li> <li>8. Pengukuran Antropometri</li> <li>9. Rawat Luka Pasca Operasi</li> <li>10. Swab Vagina</li> </ul>
	<b>KESEHATAN JIWA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Konseling Psikiatri</li> <li>2. Psikometri</li> <li>3. Tes Kecerdasan (SLTA-Mahasiswa)</li> <li>4. Tes Kepribadian</li> <li>5. Tes Bakat Minat</li> <li>6. Tindakan Psikoterapi</li> </ul>
	<b>ORTHOPEDI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rawat Luka / Angkat Jahitan &lt; 10 Jahitan</li> </ul>



	<b>MATA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Epilasi Bulu Mata</li> <li>2. Pemeriksaan Visus</li> <li>3. Retinoscopy Dengan Cyclopegi</li> <li>4. Spooling Bola Mata</li> </ol>
	<b>THT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buka Jahitan Operasi</li> <li>2. Buka Tampon Anterior Hidung</li> <li>3. Eksplorasi Faring Dan Laring Dengan Laringoskopi Indirek</li> <li>4. Ekstraksi Serumen Dengan Penyulit</li> <li>5. Inj Kenacort Tht</li> <li>6. Irigasi Telinga</li> <li>7. Kaustik Faring</li> <li>8. Kaustik Hidung</li> <li>9. Kaustik Jaringan Granulasi</li> <li>10. Nasal Spray</li> <li>11. Nasalance (Komunitas)</li> <li>12. Observasi Kecerdasan (Komunitas)</li> <li>13. Parasetense Telinga</li> <li>14. Patch Test Diagnostic (Gendang Telinga)</li> <li>15. Pemasangan / Pengangkatan Belog Tampon</li> <li>16. Pemasangan Tampon Liang Telinga</li> <li>17. Pengeluaran Corpus Alienum</li> <li>18. Pengobatan Epistaksis</li> <li>19. Punksi Hematoama Telinga</li> <li>20. Speech Assesment (Komunitas)</li> <li>21. Spooling Serumen Telinga</li> <li>22. Test Garputala</li> <li>23. Test Psikolog (Komunitas)</li> <li>24. Tindakan Cuci Sinus (Perawatan)</li> <li>25. Water Drinking Test</li> </ol>
	<b>UROLOGI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Businasi</li> <li>2. Pemasangan Kateter (Kasus Non Operasi)</li> <li>3. Water Drinking Test</li> <li>4. Wound Toilet</li> </ol>
	<b>PENYAKIT DALAM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comprehensive Geriatrik Assesment (CGA)</li> <li>2. Injeksi Keloid</li> <li>3. Injeksi Varises</li> <li>4. IPPB (Intermiten Positive Pressure Breathing)</li> <li>5. Tindakan Pada Pasien CAPD / Pre CAPD</li> <li>6. Tindakan Psikoterapi / Psikometri</li> </ol>
	<b>SARAF</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assesment Fungsi Luhur</li> </ol>
<b>2. TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF SEDANG</b>		
	<b>ANAK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bone Marrow Punction (BMP) Biopsi Insisi Ventrikel Tap</li> <li>2. Tes Tuberkulin / Mantoux Tes</li> </ol>
	<b>BEDAH</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angkat Jahitan &gt; 10 Jahitan</li> <li>2. Buka Gips</li> <li>3. Dilatasi Fimosis</li> <li>4. Eksisi Clavus &gt; 10 Jahitan</li> <li>5. Eksisi Granuloma</li> <li>6. Eksisi Nevus</li> <li>7. Eksisi Veruka Vulgaris Kecil / Single</li> <li>8. Ekstirpasi Kista Arteoroma, Liufoma, Ganglion &lt; 2 cm</li> <li>9. Ekstraksi Kuku</li> <li>10. Insisi Abses / Furunkel</li> <li>11. Necrotomi Simple / Debridement</li> <li>12. Pasang / Buka Gips Sirkular</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>13. Pungsi Sum-Sum Tulang</li> <li>14. Tindakan Bedah Beku</li> <li>15. Tindakan Bedah Flap</li> <li>16. Tindakan Businasi</li> </ul>
	<b>GIGI DAN MULUT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Angkat IDW (Interdental Wiring) / IMW (Intradental Maxillary Wiring)</li> <li>2. Cabut Gigi Dengan Komplikasi</li> <li>3. Ekstirpasi Tumor &lt; 2 Cm</li> <li>4. Eliminasi Fokus Infeksi Digigi/Perio</li> <li>5. Flap Gingival 1 Regio</li> <li>6. Frenectomy</li> <li>7. Insisi Abses Intra/ Ekstra Oral/ Periodontal</li> <li>8. Insisi Biopsi</li> <li>9. Insisi Ekstra Oral</li> <li>10. Jahit Luka Dirongga Mulut 1 -5 Jahitan</li> <li>11. Kontrol Perawatan Fixed Orthodontia Tanpa Penggantian Alat</li> <li>12. Obturator Akrilik</li> <li>13. Ostektomi Kompleks</li> <li>14. Pembersihan Karang Gigi Dengan Kuretase Per Region</li> <li>15. Pembuatan Gigi Tiruan Lepas Sebagian 1 Gigi Per Rahang</li> <li>16. Penambahan 1 Elemen Gigi Pada GTL Sebagian / Lengkap</li> <li>17. Pendalaman Vestibulum</li> <li>18. Pengelolaan Dry Socket</li> <li>19. Rebasing / Rellining</li> <li>20. Reparasi Plat GTL Penuh/ Sebagian</li> <li>21. Reposisi Dislokasi Mandibula</li> <li>22. Tambal Sementara Dan Perawatan Saluran Akar / Pulpectomi /Perawatan Gangren</li> <li>23. Tambal Tetap Dengan Amalgam / Glass Ionomer Cement /Komposist Resin Tanpa LC (Ligth Curing)</li> </ul>
	<b>KULIT DAN KELAMIN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Eksisi Condiloma Acuminata &gt; 3 Lesi</li> <li>2. Elektro Cauter Skintag &gt; 3 Lesi</li> <li>3. Elektro Cauter Veruga Vulgaris &gt; 3 Lesi</li> <li>4. Injeksi Intra Lesi Acne &gt; 3 Lesi</li> <li>5. Injeksi Intra Lesi Keloid &gt; 6 Lesi</li> <li>6. Tindakan Pada Keratosis Seboroika &gt; 5 Lesi</li> </ul>
	<b>MATA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Camprimetri</li> <li>2. Eksisi Hordeulum / Kalazion</li> <li>3. Ekstirpasi Lithiasis /Calsium Oxolat</li> <li>4. Ekstraksi Corpus Alienum Cornea/Conjungtiva</li> <li>5. Jahit Luka Palpebra</li> <li>6. Keratometri</li> <li>7. Lithiasis</li> <li>8. Sondase Kanalikuli Duktus Lakrimalis</li> <li>9. Tatiooage Kornea</li> </ul>
	<b>PARU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Aspirasi Pneumotoraks</li> </ul>
	<b>ORTHOPEDI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Window Gips</li> </ul>
	<b>ONKOLOGI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian Sitostatika</li> </ul>
	<b>SARAF</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tindakan Pungsi Lumbal</li> </ul>

THT

1. Biopsi Endoskopi
2. Biopsi Hippfaring Onko
3. Biopsi Insisional Tumor Leher Onko
4. Biopsi Lidah Palatum Onkologi
5. Biopsi Nasofaring Fiber Onko
6. Biopsi Nasofaring Rigid Onko
7. Biopsi Sinus Maksila Onko
8. Biopsi Tumor Hidung
9. Biopsi Tumor Oral Cavity LF
10. Caustik Liang Telinga
11. Cuci / Spooling Sinus Maxilaris
12. Dekanulasi Trakeostomi
13. Eksraksi Corpus Alienum Liang Telinga
14. Ekstirpasi Tumor Jinak
15. Ekstraksi Benda Asing Dengan Penyulit
16. Ekstraksi Corpus Alienum Faring/ Hidung
17. Ekstraksi Jaringan Granulasi Telinga
18. Ekstraksi/ Spooling Serumen
19. Ekstrasi Kolesteatom Eksterna
20. Evakuasi Debris Meatus Acustikus Eksterna / Kolesteatoma Eksterna
21. Ganti Cuci Kanul
22. Ganti Provox
23. Insisi Abses (Hepatoma Septum Nasi / Peritonsil
24. Insisi Abses Mastoid
25. Insisi Abses Sub Madibula
26. Insisi Dan Perawatan Abses Submandibula
27. Insissi Abses Septum Nasi
28. Inspirasi
29. Intra Dermal Test THT
30. Kemokaustik Flexus Kiesselbach Pada Kasus Epistaksis
31. Kemokautik Dinding Faring
32. Lobuplasti 1 Telinga
33. Mapping Implan Koklea Komunitas
34. Nasoendoskopi / Nasoendoskopi Dengan Tindakan
35. Nasoendoskopi Dengan Fiber
36. Nasoendoskopi Hidung Rigid
37. Nasoendoskopilaryng Rigid
38. Nasofaring BSO ONKO
39. Nasofaringoskopi
40. Paper Patch Therapy
41. Parasintesis
42. Pasang Tampon Anterior Hidung
43. Perawatan Trakeostomi (Cuci Kanul)
44. Pseudokista THT
45. Reposisi Hidung THT
46. Reposisi Kanalit Dengan Eppley Manuver Pada Kasus Vertigi Verifer
47. Reposisi Trauma Hidung Sederhana
48. Revisi Jaringan Parut THT
49. Skin Prick Test Inhalann Atau Ingestan
50. Skin Prick Test THT
51. Terapi Bicara Komunitas (Paket 4X Datang)
52. Tes Fungsi Tuba Eustakius
53. Tes Kalori Vestibuler
54. Tindakan Cryosurgery (Bedah Beku)
55. Tindakan Electro Convulsive Therapy (EC)

	<b>KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amniocentesis/Cvs/Chordocentesis</li> <li>2. Biopsi Cerviks - Pasang Tampon</li> <li>3. Biopsi Jaringan</li> <li>4. Breast Care</li> <li>5. Buka Jahitan &gt; 10 Jahitan</li> <li>6. Hydrotubasi / Eksterpasi Polip Cerviks Tanpa Anastesi</li> <li>7. Inseminasi Intra Urine</li> <li>8. IVA (Inspeksi Visual Dengan Asam Asetat)</li> <li>9. Micro Curetage Tanpa Anastesi</li> <li>10. Pasang /Lepas Implant KB</li> <li>11. Pasang /Lepas Iud (Intra Uteri Devise)</li> <li>12. Pasang /Lepas Tampoan Vagina</li> <li>13. Pasang Laminaria / Folley Catheter</li> </ol>
	<b>KESEHATAN JIWA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seleksi Promosi Mutasi Top Management</li> <li>2. Pemeriksaan Ulang Kesehatan Jiwa Atas Pemeriksaan Diri, Instansi Atau Badan Pemeriksaan / Tes Kesehatan Mental</li> </ol>
	<b>UROLOGI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Businasi / Dilatasi Urethra</li> </ol>
	<b>PENYAKIT DALAM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspirasi Jarum Halus Struma</li> <li>2. Injeksi Intra Artikuler/ Fascia</li> </ol>
<b>3.</b>	<b>TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF BESAR</b>	
	<b>BEDAH</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amputasi Jari</li> <li>2. Eksisi Clavus &gt; 3 Jahitan</li> <li>3. Eksisi Keloid</li> <li>4. Eksisi Neurofibroma</li> <li>5. Eksisi Skin Tag</li> <li>6. Eksisi Verruca Vulgaris Besar/ Multiple</li> <li>7. Eksplorasi Carpal/Cross Insisi</li> <li>8. Ekstirpasi Kista Ateroma, Lipoma, Ganglion, &gt; 2 Cm</li> <li>9. Heating Sekunder</li> <li>10. Injeksi Haemoroid (Termasuk Obat)</li> <li>11. Injeksi Varises (Termasuk Obat)</li> <li>12. Labuloplasty</li> <li>13. Necrotomy Luas</li> <li>14. Pasang Traksi Vertebra</li> <li>15. Pemasangan Water Seal Drainage (WSD)</li> <li>16. Punksi / Irigasi Pleura</li> <li>17. Reposisi Dengan Anestesi Lokal</li> <li>18. Reposisi GIP Dengan LA</li> <li>19. Tindakan Roser Plasty</li> </ol>
	<b>KESEHATAN JIWA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan Psikiatri Menggunakan Tes Kepribadian (MMPI)</li> <li>2. Visum Psikistri Terhadap Pasien Dengan Gangguan Jiwa, Termasuk Kunjungan Ke Rumah/Ketempat Pekerjaan Pasien</li> </ol>
	<b>GIGI DAN MULUT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alveolektomi 1 Kuadran</li> <li>2. Apeks Reseksi</li> <li>3. Cabut Gigi Dengan Pembedahan</li> <li>4. Curetage 1-2 Regio</li> <li>5. Debridement Luka Kecil</li> <li>6. Ekstirpasi Tumor &gt;2 Cm</li> <li>7. E nukleasi Kista</li> <li>8. E nukleasi Mucocele</li> <li>9. Insisi Epulis</li> <li>10. Jahit Luka Dirongga Mulut 5 Jahitan</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Marsupialisasi Kista</li> <li>12. Obturator Akrilik</li> <li>13. Operasi Flap Pada Kelainan Dental Dengan Jaringan Periodontal</li> <li>14. Operculektomi</li> <li>15. Pemasangan Periodontal Dressing/Gingival Pack</li> <li>16. Pembuangan Torus Palatines</li> <li>17. Pembuatan Alat Removeable Orthodontia Per Rahang Tanpa Ekspansi</li> <li>18. Pembuatan Alat Retainer Akrilik</li> <li>19. Pembuatan Gigi Tiruan Lepas sebagian &gt; 2 Gigi Per Rahang</li> <li>20. Penambalan Gigi Dengan Kompomer LC</li> <li>21. Penutupan Oroantral Fistula</li> <li>22. Sialolitotomi</li> <li>23. Splint Fiber/Composite/Kawat</li> <li>24. Tindakan Deepening Sulcus</li> </ol>
	<b>KULIT DAN KELAMIN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindakan Pada Keratosis Seboroika</li> </ol>
	<b>MATA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biopsi Tumor Kelopak</li> <li>2. Eksisi Chalazion/Hordeolum</li> <li>3. Eksisi Granuloma</li> <li>4. Eksisi Pterigium Bare Sklera</li> <li>5. Granulektomi</li> <li>6. Pengangkatan Nevus Margo Palpebra</li> </ol>
	<b>PARU</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biopsi Pleura</li> <li>2. Body Pletysmograph</li> <li>3. Cardiopulmonary Exercise Test</li> <li>4. Pleurodesis</li> <li>5. Transthoracal Needle Aspiration (TTNA)</li> </ol>
	<b>KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amniocentesis / Cvs / Chordocentesis</li> <li>2. Biopsi Cerviks - Pasang Tampon</li> <li>3. Hydrotubasi / Ekstirpasi Polip Cervikx Tanpa Anestesi</li> <li>4. Insisi Abses Kista Bartholini</li> <li>5. Kolpoperineorafi</li> <li>6. Marsupialisasi Kista Bartholini</li> <li>7. Micro Curetage Tanpa Anestesi</li> <li>8. Mini Laparotomy</li> </ol>
	<b>ONKOLOGI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspirasi Kista</li> <li>2. Biopsi Core</li> <li>3. Biopsi Insisi Dengan Lokal Anestesi</li> <li>4. Biopsi Jarum Halus</li> <li>5. Eksisi Dengan Lokal Anestesi</li> <li>6. Ganti Nefrostomi</li> </ol>
	<b>ORTHOPEDI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angkat Wire</li> <li>2. Pasang/Buka Gips</li> <li>3. Reposisi Lokal</li> <li>4. Serial Casting Congenital Tarifes Equine Varus (CTEV)</li> </ol>
	<b>UROLOGI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biopsi Penis</li> <li>2. Insisi Abses Perineum</li> <li>3. Insisi Abses Skrotum</li> <li>4. Kalibrasi Uretra</li> <li>5. Kauterisasi</li> <li>6. Masase Prostat</li> <li>7. Pasang Kateter Dengan Mandrain</li> <li>8. Sirkumsisi Dengan Lokal Anestesi</li> </ol>

	<b>THT</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Antrostomi Sinus Maksilla Dengan Lokal Anestesi</li><li>2. Biopsi Nasofaring Dengan Endoskop</li><li>3. Biopsi Tumor Nasofaring</li><li>4. Biopsi Tumor Tonsil</li><li>5. Ekstirpasi Tumor Jinak THT</li><li>6. Insisi Abses Parafaring</li><li>7. Insisi Abses Peritonsiler</li><li>8. Insisi Abses Retroaurikuler</li><li>9. Insisi Abses Retrofaring</li><li>10. Insisi Othematoma/Perikondritis Dengan Bebat Tekan</li><li>11. Insisi Pseudokista</li><li>12. Lobuloplasti 2 Telinga</li><li>13. Miringotomi / Parasintesis</li><li>14. Pemeriksaan Nasoendoskopi Dan Nasofaringoendoskopi</li><li>15. Punksi Hematoma Telinga</li><li>16. Reposisi Os Nasal Tertutup Tanpa Narkose</li><li>17. Skin Prick Test Inhalan Dan Ingestan</li><li>18. Sleep Nasoendoskopi</li></ol>
--	------------	---



#### IV. TARIF PELAYANAN MEDICAL CHECK UP (MCU)

No.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)
<b>A.</b>	<b>Surat Keterangan Kesehatan</b>	<b>40.000,-</b>
	1. Pemeriksaan laboratorium : a. Darah rutin b. Urine rutin 2. Pemeriksaan ini diperuntukkan bagi pemohon surat keterangan sehat untuk melamar pekerjaan. 3. Pemeriksaan tambahan (tambah biaya) disesuaikan dengan permintaan perusahaan.	
<b>B.</b>	<b>Paket MCU Sederhana</b>	<b>325.000,-</b>
	1. Pemeriksaan fisik diagnostik penyakit dalam. 2. Pemeriksaan laboratorium : a. Darah rutin b. Urine rutin c. SGPT d. Ureum e. Kreatinin 3. Pemeriksaan Rontgen dada PA 4. Pemeriksaan EKG 5. Pemeriksaan ini di peruntukkan bagi : a. CPNS golongan I sampai dengan III b. ADUM c. Diklat PNS d. Karyawan perusahaan, dan e. Atas permintaan sendiri 6. Pemeriksaan tambahan (tambah biaya) Disesuaikan dengan permintaan perusahaan, atau bila ada kelainan dari pemeriksaan diatas (optional): a. USG Abdomen b. HbsAg c. Ekhokardiografi d. Anti HBs e. Treadmill f. Untuk Wanita : Pap Smear g. Endoskopi h. Pemeriksaan lain sesuai permintaan	
<b>C.</b>	<b>PAKET MCU STANDAR</b>	<b>425.000,-</b>
	1. Pemeriksaan Fisik Diagnostik Penyakit Dalam 2. Pemeriksaan EKG 12 Lead 3. Pemeriksaan Laboratorium Darah Rutin 4. Pemeriksaan Urine Rutin 5. Pemeriksaan Laboratorium : a. GDN b. GD 2JPP c. SGOT d. SGPT e. Ureum f. Cratinin g. HbsAg h. Anti HBs 6. Pemeriksaan Rontgen Dada pada PA	

	<p>7. Pemeriksaan ini diperuntukkan bagi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. CPNS Istimewa (40 tahun keatas)</li> <li>b. BUMN</li> <li>c. Atas Permintaan sendiri</li> </ul> <p>8. Pemeriksaan tambahan (tambahan biaya) bila ada kelainan dari pemeriksaan diatas (optional) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. USG Abdomen</li> <li>b. Ekhokardiografi</li> <li>c. Endoskopi</li> <li>d. Treadmill</li> <li>e. Untuk Wanita : Pap Smear</li> </ul> <p>9. Khusus Calon Praja STPDN, ditambah Pemeriksaan (Recommended) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Spirometri</li> <li>b. Pemeriksaan Mata</li> <li>c. Pemeriksaan THT</li> <li>d. Pemeriksaan Gigi</li> <li>e. Pemeriksaan Bedah : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Hernia</li> <li>2) Haemoroid</li> <li>3) Varises</li> </ul> </li> </ul>	
<b>D.</b>	<b>PAKET MCU STANDAR LENGKAP</b>	<b>625.000,-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan Fisik Penyakit Dalam</li> <li>2. Pemeriksaan EKG</li> <li>3. Pemeriksaan Spirometri</li> <li>4. Pemeriksaan Laboratorium Darah Rutin dan Urine Rutin</li> <li>5. Pemeriksaan Laboratorium : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. GDN</li> <li>b. GD 2JPP</li> <li>c. SGOT</li> <li>d. SGPT</li> <li>e. Ureum</li> <li>f. Creatinin</li> <li>g. Asam urat</li> <li>h. HbsAg</li> <li>i. Anti HBs</li> <li>j. Colesterol</li> <li>k. HDL colesterol</li> <li>l. LDL colesterol</li> <li>m. Trigliserida</li> </ul> </li> <li>6. Pemeriksaan Rontgen Dada PA</li> <li>7. Pemeriksaan ini di peruntukkan bagi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Atas Permintaan Sendiri</li> </ul> </li> <li>8. Pemeriksaan tambahan (tambahan biaya) bila ada kelainan dari pemeriksaan diatas (optional) : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. USG Abdomen</li> <li>b. Ekhokardiograf</li> <li>c. Endoskopi</li> <li>d. Treadmill</li> <li>e. Untuk wanita : Pap Smear</li> </ul> </li> <li>9. Pemeriksaan fisik (optional ) sesuai permintaan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan mata</li> <li>b. Pemeriksaan Gigi</li> <li>c. Pemeriksaan THT</li> <li>d. Pemeriksaan Bedah</li> <li>e. Pemeriksaan Saraf</li> <li>f. Pemeriksaan Jantung</li> </ul> </li> </ul>	



<b>E.</b>	<b>PAKET MCU STANDAR EMAS</b>	<b>925.000,-</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan Fisik Penyakit Dalam</li> <li>2. Pemeriksaan EKG</li> <li>3. Pemeriksaan Spirometri</li> <li>4. Pemeriksaan Laboratorium Darah Rutin dan Urine Rutin</li> <li>5. Pemeriksaan Laboratorium : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. GDN</li> <li>b. GD 2JPP</li> <li>c. SGOT</li> <li>d. SGPT</li> <li>e. Biliirubin</li> <li>f. Protein - Albumin - Globulin</li> <li>g. AIP</li> <li>h. GGT</li> <li>i. Ureum</li> <li>j. Creatinin</li> <li>k. Asam urat</li> <li>l. HbsAg</li> <li>m. Anti HBs</li> <li>n. Anti - HC</li> <li>o. Colesterol</li> <li>p. HDL Colesterol</li> <li>q. LDL Colesterol</li> <li>r. Trigliserida</li> <li>s. Pemeriksaan Rontgen Dada PA</li> <li>t. Pemeriksaan USG Abdomen</li> </ol> </li> <li>6. Pemeriksaan ini di peruntukkan bagi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Atas permintaan sendiri</li> </ol> </li> <li>7. Pemeriksaan tambahan (tambahan biaya) bila ada kelainan dari pemeriksaan di atas (optional) : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ekhokardiografi</li> <li>b. Treadmill</li> <li>c. Endoskopi</li> <li>d. Untuk Wanita : Pap Smear</li> </ol> </li> <li>8. Pemeriksaan Fisik Optional sesuai permintaan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan Mata</li> <li>b. Pemeriksaan Gigi</li> <li>c. Pemeriksaan THT</li> <li>d. Pemeriksaan Bedah</li> <li>e. Pemeriksaan saraf</li> <li>f. Pemeriksaan Jantung</li> </ol> </li> </ol>	
<b>F.</b>	<b>PAKET MCU EKSECUTIF</b>	<b>1.575.000,-</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan Fisik Penyakit Dalam</li> <li>2. Pemeriksaan Tht</li> <li>3. Pemeriksaan Mata</li> <li>4. Pemeriksaan Neuropsikiatri</li> <li>5. Pemeriksaan Jantung</li> <li>6. Pemeriksaan Spirometri</li> <li>7. Pemeriksaan Gigi</li> <li>8. Pemeriksaan Bedah</li> <li>9. Pemeriksaan Laboratorium Darah Rutin, Feces Rutin dan Urine Rutin</li> </ol>	

*h*

- |  |  |
|--|--|
| <p>10. Pemeriksaan Laboratorium :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. GDN</li><li>b. GD 2JPP\</li><li>c. SGOT</li><li>d. SGPT</li><li>e. Billirubin</li><li>f. Protein - Albumin - Globulin</li><li>g. AIP</li><li>h. GGT</li><li>i. Ureum</li><li>j. Creatinin</li><li>k. Na</li><li>l. K</li><li>m. Cl</li><li>n. Ca</li><li>o. Asam Urat</li><li>p. Colesterol</li><li>q. HDL colessterol</li><li>r. LDL colessterol</li><li>s. Trigliserida</li><li>t. HbsAg</li><li>u. Anti HBs</li><li>v. Anti HC</li><li>w. CEA</li><li>x. AFP</li><li>y. PSA</li></ul> <p>11. Pemeriksaan Rontgen Dada PA\<br/>12. Pemeriksaan USG Abdomen<br/>13. Untuk wanita :<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pemeriksaan USG Ginekologi</li><li>b. Pap Smear</li></ul></p> <p>14. Pemeriksaan ini di peruntukkan bagi :<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pejabat Nagara (sesuai UU Kesehatan/<br/>Pemerintahan daerah)</li><li>b. Kepala daerah/DPRD/KPU/PNS Struktural<br/>Eselon II keatas</li><li>c. Atas Permintaan Sendiri</li></ul></p> <p>15. Pemeriksaan tambahan (tambahan biaya) bila ada<br/>kelainan dari pemeriksaan diatas (optional) :<ul style="list-style-type: none"><li>a. Endoskopi</li></ul></p> |  |
|--|--|

R

**V. TARIF KAMAR DAN JASA PELAYANAN RAWAT INAP****TARIF RAWAT INAP**

<b>NO.</b>	<b>JENIS PELAYANAN RAWAT INAP</b>	<b>JASA SARANA (Rp.)</b>	<b>JASA PELAYANAN (Rp.)</b>	<b>TOTAL (Rp.)</b>
1.	Tarif Kamar Per hari			
	Kelas 3	25.000	38.000	63.000
	Kelas 2	38.000	57.000	95.000
	Kelas 1	56.000	69.000	125.000
	Vip 3	147.500	147.500	295.000
	Vip 2	153.000	172.000	325.000
	Vip 1	175.000	197.000	372.000
	Intensive Care	225.000	200.000	425.000
	High Care	175.000	150.000	325.000
	One Day Care	175.000	150.000	325.000

## VI. TARIF TINDAKAN UMUM

### KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK UMUM

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF	
		KELAS I, II, III (Rp.)	VIP I, II, III, ICU, ICCU, ODC, HCU, , NICU (Rp.)
1.	TINDAKAN KECIL	30.000,-	50.000,-
2.	TINDAKAN SEDANG	80.000,-	125.000,-
3.	TINDAKAN BESAR	290.000,-	490.000,-

NO	JENIS TINDAKAN	KETERANGAN
<b>A.</b>	<b>TINDAKAN KECIL</b>	<b>Jumlah tindakan dalam waktu</b>
	1. Breast Care	1 x selama perawatan
	2. Melakukan Bilas/ Kumbah Lambung	1 x selama perawatan
	3. Melakukan Tindakan Humidifikasi	1 x selama perawatan
	4. Melatih Pasien Dalam Latihan Otot (Range Of)	1 x selama perawatan
	5. Memantau Induksi Persalinan	1 x selama perawatan
	6. Memasang Cerobong Angin (Drambuis)	1 x selama perawatan
	7. Memasang T. Piace Dinding (Menyapih)	1 x dalam sehari
	8. Memberikan Huknah Rendah Dan Tinggi	1 x selama perawatan
	9. Memberikan Makanan/ Minuman Melalui Penduga Lambung	Perhari
	10. Memberikan Rendaman Duduk	1 x selama perawatan
	11. Mengisap Sekresi/ Lendir (Suction)	1 x dalam sehari
	12. Menjahit Luka < 10 Jahitan	1 x selama perawatan
	13. Merawat Luka (Tdd: Ganti Balut, Irigasi)	1 x dalam sehari
	14. Merawat Luka Tidak Steril (Ulcus/Gangren)	1 x dalam sehari
	15. Monitoring Pasien Kritis	1 x dalam sehari
	16. Pemasangan / Melepas Infuse (Transfusi)	1 x dalam 3 hari
	17. Pemasangan / Lepas Tampon	1 x selama perawatan
	18. Pemasangan Neck Collar	1 x selama perawatan
	19. Pemasangan NGT (Naso Gastric Tube)	1 x dalam 3 hari
	20. Pemasangan, Perawatan Dan Melepas	1 x dalam seminggu
	21. Pemberian Injeksi	1 x dalam sehari (max 7 x selama perawatan)
	22. Pemberian Obat Per Rectal /Per Vaginam	1 x selama perawatan
	23. Pemeriksaan / Perawatan Ibu Hamil	1 x selama perawatan
	24. Pengambilan Spesimen Pap Smear/ Swab	1 x selama perawatan
	25. Perawatan Bayi Baru Lahir	1 x selama perawatan
	26. Perawatan Daerah Tertekan (Decubitus)	1 x dalam sehari
	27. Perawatan Luka Bakar > 15%	1 x dalam sehari
	28. Perawatan Pasien Tracheostomy	1 x dalam sehari
	29. Perawatan Tali Pusat	Max 3 x selama perawatan
	30. Perawatan/ Lavement Colostomy	1 x dalam sehari
	31. Persiapan Pre Dan Perawatan Post Operasi	1 x selama perawatan
	32. Personal Hygiene	1 x selama perawatan
	33. Postural Drainage	1 x selama perawatan
	34. Senam Hamil Nifas	1 x selama perawatan

<b>B. TINDAKAN SEDANG</b>	
1. Melakukan Tindakan IPPB (Intermiten)	1 x selama perawatan
2. Menjahit Luka > 10 Jahitan	1 x selama perawatan
3. Pemasangan Infus Intraumbilikalisis	1 x selama perawatan
4. Perawatan Luka Bakar 30-40%	1 x selama perawatan
<b>C. TINDAKAN BESAR</b>	
1. Resusitasi Jantung Paru (RJP)	1 x selama perawatan
2. Perawatan Luka Bakar > 50%	1 x selama perawatan

**VII. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF  
RAWAT INAP**

NO.	JENIS TINDAKAN MEDIK	KELAS III, II, I (Rp.)	VIP I, II, III, ICU, ICCU, ODC, HCU, , NICU (Rp.)
	a. KECIL	30.000	50.000
	b. SEDANG	80.000	126.000
	c. BESAR	290.000	490.000
	d. KHUSUS	740.000	1.490.000

TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF KECIL		
NO	BAGIAN	NAMA TINDAKAN
1	ANAK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kumbah Lambung</li> <li>2. Lavament</li> <li>3. Pemasangan Infus</li> <li>4. Pemasangan Kateter Urine</li> <li>5. Pemberian Suction</li> <li>6. Pemberian Tranfusi</li> <li>7. Perawatan BBL (Bayi Baru Lahir)</li> <li>8. Perawatan Tali Pusat</li> </ol>
2	KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aff Heating &lt; 10 Jahitan</li> <li>2. Biopsi Servik</li> <li>3. Eksplorasi Vagina</li> <li>4. Injeksi Uterus</li> <li>5. IVA (Inspeksi Visual Dengan Asam Acetat)</li> <li>6. Kauter Albotyl</li> <li>7. Papsmear (Pengambilan Sekret)</li> <li>8. Pasang / Angkat Implant/IUD</li> <li>9. Pasang Pesarium</li> <li>10. Pemasangan Laminaria</li> <li>11. Resusitasi Bayi, Balita Dan Anak</li> </ol>
3	UROLOGI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan /Tindakan Rutin Urologi</li> </ol>
4	ANESTESI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kumbah Lambung</li> <li>2. Pemasangan Infus</li> <li>3. Pemasangan Kateter Urine</li> <li>4. Melakukan Suction</li> </ol>

**TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF SEDANG**

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
1	<b>ANESTESI DAN REANIMASI (ANALGESIA PENGENDALIAN NYERI)</b>	1. Nyeri Pasca Bedah Non Invasif
2	<b>ANAK</b>	1. Infus Umbilikalis 2. Lavement Meconium Plug 3. PMK (Perawatan Metode Kangguru) 4. Vena Section
3	<b>BEDAH</b>	1. Lepas Thorax Drain 2. Necrotomy 3. Pemasangan Gips 4. Pemasangan Traksi 5. Vena Seksi
4	<b>KANDUNGAN DAN PENYAKIT KEBIDANAN</b>	1. Aff Heating > 10 Jahitan 2. Amniocentesis/CVS/ Cordocentesis, Cek Tulisannya 3. Biopsi Serviks - Pasang Tampon 4. Hydrotubasi / Eksterpasi Polip Serviks Tanpa Anestesi 5. Inseminasi Intra Urine 6. Insisi Abses Bartholini 7. Micro Curetage Tanpa Anestesi 8. Pasang Laminaria / Folley Catheter
5	<b>PENYAKIT DALAM</b>	1. Aspirasi Jarum Halus Limpanodi Atau Trauma 2. Injeksi Intrantriuler 3. Pasang Mini WSD
6	<b>ANESTESI</b>	1. Lepas/ Aff CVC

*R*

**TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF BESAR**

NO.	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
1	<b>ANAK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intra Tekal</li> <li>2. Punksi Asites</li> <li>3. Punksi Lumbal</li> <li>4. Punksi Pleura</li> <li>5. Resusitasi BBL (Saat Partus)</li> <li>6. Resusitasi Jantung Paru</li> <li>7. Transfusi Tukar</li> </ol>
2	<b>ANESTESI DAN REANIMASI (ANALGESIA PENGENDALIAN NYERI DAN CRITICAL CARE)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intubasi Endotrakeal</li> <li>2. Nyeri Pasca Bedah Invasif</li> <li>3. Pasang WSD</li> </ol>
3	<b>PARU</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasang WSD</li> <li>2. Resusitasi Jantung Paru</li> </ol>
4	<b>PENYAKIT DALAM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspirasi Jarum Halus / Biopsi Hati Atau Paru</li> <li>2. Irigasi Abses Hati Atau Paru</li> <li>3. Mengganti Cairan Dialisis Peritoneal</li> <li>4. Pleurodesis</li> <li>5. Pungsi Hati</li> </ol>
5	<b>JANTUNG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cardio Conversy</li> <li>2. Cardio Conversy DC Shock</li> <li>3. Cerebro Cardio - Pulmonal Resusitation</li> <li>4. Exchanges Tranfursion</li> <li>5. Punctie Pericardial</li> <li>6. Resusitasi Jantung Paru Otak (RJPO)</li> <li>7. Trombolitik</li> </ol>
6	<b>KANDUNGAN DAN PENYAKIT KEBIDANAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kalpoperineorafi</li> <li>2. Marsupialisasi Kista Bartholini</li> <li>3. Mini Laparatomy</li> </ol>
7	<b>UROLOGI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Blass Punksi</li> </ol>
8	<b>SARAF</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Punksi Lumbal</li> </ol>
9	<b>ANESTESI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Punksi Asites</li> <li>2. Punksi Lumbal</li> <li>3. Punksi Pleura</li> <li>4. Resusitasi BBL (saat partus)</li> <li>5. Manajemen nyeri non invasif</li> <li>6. Setting ventilator</li> <li>7. Pasang/ intubasi ETT</li> <li>8. Lepas/ Aff/ Extubasi ETT</li> <li>9. Lepas/ Aff Kateter Mahokar</li> <li>10. Lepas/ Aff Kateter Swan Ganz</li> <li>11. Cardio Conversy (DC Shock)</li> <li>12. Resusitasi Jantung Paru (RJP atau RKP)</li> <li>13. Resusitasi Jantung Paru Otak (RJPO)</li> </ol>



**TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF KHUSUS**

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
1	<b>ANAK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dialisis Peritoneal</li> <li>2. Fungsi Sum-Sum Tulang</li> <li>3. Subdural Tap</li> <li>4. Terapi Sitostatika Inthraheal</li> <li>5. Tranfusi Tukar</li> </ol>
2	<b>ANESTESI DAN REANIMASI (ANALGESIA PENGENDALIAN NYERI DAN CRITICAL CARE)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Detoksifikasi Cepat Opiat</li> <li>2. Nyeri Membandel</li> <li>3. Nyeri Persalinan</li> <li>4. Pemasangan Cateter CVP</li> <li>5. Pemasangan Cateter Mahoker</li> <li>6. Pemasangan Cateter Swan Ganz</li> <li>7. MAC (Monitoring Anestet Care) &lt; 30 menit di luar dan dalam kamar operasi</li> <li>8. Pembiusan diluar kamar operasi &lt; 30 menit</li> </ol>
3	<b>JANTUNG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. C.V.C Catheters</li> <li>2. Temporer Pacemaker</li> </ol>
4	<b>PENYAKIT DALAM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biopsi Ginjal</li> <li>2. Dialysis Peritoneal</li> <li>3. Fungsi Sumsum Tulang</li> <li>4. Pemasangan CVP/ Double Triple Lumen</li> </ol>

### VIII. TINDAKAN MEDIK OPERATIF INSTALASI BEDAH SENTRAL (IBS)

No.	JENIS TINDAKAN	TARIF	
		KELAS I, II, III (Rp.)	VIP I, II, III, ICU, ICCU, PICU, NICU (Rp.)
1	Tindakan Medik Operatif Kecil	730.000	980.000
2	Tindakan Medik Operatif Sedang	2.300.000	4.300.000
3	Tindakan Medik Operatif Besar	4.300.000	6.300.000
4	Tindakan Medik Operatif Khusus	6.300.000	8.300.000
5	Tindakan Medik Operatif Khusus Dengan Nilai Tersendiri (Khusus II)	Keputusan Direktur tersendiri	

#### TINDAKAN MEDIK OPERATIF KECIL

NO.	JENIS TINDAKAN	NAMA TINDAKAN
1	ANAK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biopsi Insisi Tumor</li> <li>2. Biopsi Rectum Full Thickness</li> <li>3. Biopsi/Eksisi KGB, Lipoma, Ganglion, Atheroma</li> <li>4. Eksisi Granuloma Umbilikal</li> <li>5. Eksisi Hemangioma Kecil,</li> <li>6. Insisi Drainase/Debridemen Abses</li> <li>7. Release Synechia Vulva</li> <li>8. Release Tongue Tie</li> <li>9. Sirkumsisi Pada Phymosis Dengan Narkose</li> </ol>
2	BEDAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biopsi Dengan Anestesi Lokal</li> <li>2. Debridement / Necrotomi Dengan Anestesi Lokal</li> <li>3. Dilatasi Fimosis</li> <li>4. Eksisi Soft Tissue Tumor Dengan Anestesi Lokal</li> <li>5. Reposisi Lokal</li> <li>6. Sirkumsisi Dengan Anestesi Lokal</li> </ol>
3	ORTHOPEDI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angkat Pen/Screw</li> <li>2. Fiksasi Eksterna Sederhana</li> <li>3. Fiksasi Interna Sederhana</li> <li>4. Ganglion Poplitea</li> <li>5. Jari / Ekstrimitas Sederhana</li> <li>6. Rekonstruksi Kelainan</li> <li>7. Tindakan Dilakukan Dengan Anestesi Lokal</li> </ol>
4	BEDAH ANAK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biopsi Insisi Tumor Dengan Narkose</li> <li>2. Biopsi Rectum Full Thickness</li> <li>3. Biopsi/Eksisi KGB, Ganglion, Artheroma</li> <li>4. Eksisi Granuloma Umbilikal</li> <li>5. Eksisi Gynaecomastia</li> <li>6. Eksisi Hemangioma Kecil</li> <li>7. Incisi Drainage/ Debridemen Abses</li> <li>8. Incisi Tongue Tie</li> <li>9. Polipectomy Rectum</li> <li>10. Release Synechia Vulva</li> </ol>
5	THT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belloque Tampon Dalam Narkose</li> <li>2. Timpanometri Anak</li> </ol>

6	<b>ONKOLOGI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biopsi Eksisional Dalam Narkose</li> <li>2. Biopsi Insisional Dalam Narkose</li> <li>3. Eksisi FAM &lt; 5 Cm</li> <li>4. Ekstirpasi Kista Asteoroma /Lipoma/Ganglion &gt;2 Cm</li> <li>5. Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit Ø &gt; 3cm (Lipoma, Atheroma,Dll)</li> <li>6. Pengangkatan Fibro Adenom Mamae</li> <li>7. Reshaping Untuk Torus /Tumor Tulang</li> </ol>
7	<b>UROLOGI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biopsi Prostat</li> <li>2. Biopsi Testis</li> <li>3. Cabut DJ Stant</li> <li>4. Meatoplasti</li> <li>5. Meatotomi</li> <li>6. Operasi Hydrokel</li> <li>7. Sistoskopi</li> <li>8. Sistostomi</li> <li>9. Vasektomi Dengan Narkose</li> </ol>

<b>TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDANG</b>		
<b>NO.</b>	<b>JENIS TINDAKAN</b>	<b>NAMA TINDAKAN</b>
1	<b>BEDAH</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apendektomi Akut</li> <li>2. Biopsi Ekstirpasi (Limpadenopati, Colli, Axilla, Inguinal)</li> <li>3. Debridement Fraktur Terbuka</li> <li>4. Ekstirpasi Ganglion/Lifoma Besar</li> <li>5. Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit/Subkutis</li> <li>6. Ekstraksi Benda Asing Di Saluran Cerna Bagian Atas / Bawah</li> <li>7. Fistulotomi</li> <li>8. Hemoroidektomi</li> <li>9. Hemostasis Saluran Cerna Bagian Atas / Bawah</li> <li>10. Herniotomi</li> <li>11. Kolostomi</li> <li>12. Lumpektomi Fibro Adenoma Mamae</li> <li>13. Operasi Hernia Tanpa Komplikasi</li> <li>14. Pasang WSD</li> <li>15. Pemasangan Flocare</li> <li>16. Polipektomi Saluran Cerna Bagian Atas / Bawah</li> <li>17. Reposisi</li> <li>18. Savary Baougie</li> <li>19. Simple Apendiktomi</li> <li>20. Sirkumsisi Fimosis</li> <li>21. Skderoterapi Varises Esofagus</li> </ol>
2	<b>BEDAH ANAK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appendictomy Simple</li> <li>2. Eksisi Baker Cyst</li> <li>3. Eksisi Hygroma/ Lymphangioma Simple</li> <li>4. Eksisi Kista Duktus Thyroglosus</li> <li>5. Fistulektomy Perianal</li> <li>6. Gastroduodenoskopi / Kolonoskopi</li> <li>7. Gastrostomy Pada Anak</li> <li>8. Herniotomy Unilateral</li> <li>9. Ligasi Tinggi Unilateral</li> <li>10. Orchidectomy/ Orchidopexy Unilateral</li> <li>11. Potong Stump</li> <li>12. Prosedur Thiersch (Prolap Anus)</li> <li>13. Repair Defek Hernia Umbilikal</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>14. Septectomy (Potong Septum)</li> <li>15. Sphyncterotomy</li> </ul>
3	<b>KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Cauterisasi Condiloma</li> <li>2. Cone Biopsi / Konisasi Letz</li> <li>3. Cryo Surgery</li> <li>4. Douglas Pungsi</li> <li>5. Drainase Pus Pada Tuboovarial Abses Dengan Fungsi Doglasi</li> <li>6. Eksisi Kista Tiroglosus</li> <li>7. Eksterpasi Kista Bartholini</li> <li>8. Ekstirpasi Vagina/Polip</li> <li>9. Ekterpasi Mion Geburt</li> <li>10. Histrectomi Trans Vaginal / Trans Abdominal Et Sob</li> <li>11. Hymenectomy</li> <li>12. Hymenteraphy</li> <li>13. Kolposkopi</li> <li>14. Kuretase / Dilatasi Kuretase Dengan Narkose</li> <li>15. Kuretase Dengan Narkose</li> <li>16. Laparaskopi Operatif - Histereskopi</li> <li>17. Laparaskopi Tubektomi</li> <li>18. Laparatomi Percobaan</li> <li>19. Manual Plasenta</li> <li>20. Marsupialisasi Abses Bartholin</li> <li>21. Operasi Manchester Fortegil</li> <li>22. Repair Perineum Grade III - IV Pasca Persalinan</li> <li>23. Sirkulase</li> <li>24. Tindakan Manual Palasenta</li> <li>25. Tuba Plasty</li> <li>26. Tubektomi</li> <li>27. Tubektomi Dengan Narkose</li> <li>28. Vasektomi</li> <li>29. Wound Dehisensi</li> </ul>
4	<b>PARU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pasang WSD</li> <li>2. Proof Punctie/Aspirasi Cairan Pleura</li> </ul>
5	<b>JANTUNG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Debridement Ulang Vaskuler / Debridement Dengan Amputasi Mayor/Minor</li> <li>2. Ektirpasi Fibroma</li> <li>3. Fasciotomi</li> <li>4. Flebektomi</li> <li>5. Rekonstruksi Vaskuler Sederhana</li> <li>6. Repair Komplikasi AV Shunt</li> <li>7. Trombektomi/Lysis Dengan Catheter For Vein</li> </ul>
6	<b>MATA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Eksisi Tumor Adneksa Kecil</li> <li>2. Foto Koagulasi Laser</li> <li>3. Gonioplasty</li> <li>4. Goniotomi</li> <li>5. Laser Iridotomi Perifer</li> <li>6. Pterigium + CLG</li> <li>7. Repair Ruptur Palpebra Simple</li> <li>8. Reposisi IOL</li> <li>9. Reposisi Iris</li> <li>10. Retcam+Narkose</li> <li>11. Yag Laser</li> </ul>

7	THT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adenoidektomi</li> <li>2. Adenoidektomi</li> <li>3. Antrostomi Sinus Maksilla dengan GA</li> <li>4. Caldwell Luc Anthrostomi</li> <li>5. Eksisi Ca Laring dengan Laser</li> <li>6. Eksisi Hemangioma Sederhana</li> <li>7. Eksisi Kelenjar Submandibula</li> <li>8. Eksisi Tumor Telinga</li> <li>9. Eksplorasi Abses Leher Dalam</li> <li>10. Eksplorasi Abses Mandibula</li> <li>11. Eksplorasi Abses Parafaringeal</li> <li>12. Eksplorasi Abses Septum Nasi</li> <li>13. Eksplorasi Kista Branchial</li> <li>14. Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus</li> <li>15. Eksplorasi Kista Tiroid</li> <li>16. Eksplorasi nasofaring</li> <li>17. Ekstirpasi Kista Bronchialis</li> <li>18. Ekstirpasi Papiloma</li> <li>19. Ekstirpasi Tumor Jinak Sinonasal, Oral Cavity</li> <li>20. Ekstraksi Corpal dgn GA</li> <li>21. Enukleasi Kista Dentigerous</li> <li>22. Enukleasi Kista Radikuler</li> <li>23. Ethmoidektomi (Intranasal)</li> <li>24. Jabir Lokal Pada Wajah</li> <li>25. Kauter dan Luksasi Konka</li> <li>26. Konkotomi</li> <li>27. Labioplasti Unilateral</li> <li>28. Laringofisure</li> <li>29. Laringoskopi dengan Ekstirpasi</li> <li>30. Marsupialisasi Ranula</li> <li>31. Meatotomi</li> <li>32. Operasi Laringoskopi biopsi</li> <li>33. Pemasangan grommet dalam narkose (diluar alat Grommet)</li> <li>34. Pemasangan Pipa Shepard</li> <li>35. Penutupan Oroantral Fistula</li> <li>36. Polipektomi</li> <li>37. Repair Atresia Choana</li> <li>38. Repair Perforasi Septum</li> <li>39. Reposisi Fraktur Nasal Tidak Kompleks</li> <li>40. Septum Reseksi</li> </ol>
8	ORTHOPEDI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amputasi + Rekonstruksi Jari Polydactil</li> <li>2. Amputasi Jari Extra Digit( Single)</li> <li>3. Amputasi Transmedular</li> <li>4. Angkat K-Wire Dengan Hekting</li> <li>5. Angkat K-Wire Tanpa Anesthesia / Regional</li> <li>6. Angkat Pen / Screw</li> <li>7. Arthroplasty Sendi (Jari), Various Lesions</li> <li>8. Arthrodesis Sendi</li> <li>9. Arthroscopy Debridement Knee</li> <li>10. Arthroscopy Diagnostic</li> <li>11. Arthroscopy Diagnostic Shoulder</li> <li>12. Biopsy Nerve, Various Lesions</li> <li>13. Biopsy Vertebrata ( 1 Level )</li> <li>14. Body Cast</li> <li>15. Bony Bridge Release Pada Kasus Tarsal Coalition</li> <li>16. Capsulectomy/ Capsulotomy Sendi (Jari), Contracture</li> </ol>

**ORTHOPEDI**

17. Closed Reduction Dan Pemasangan Gips Fraktur Femur Pada Anak
18. Closed Reduksi + Pemasangan Gips
19. Curettage + Bonegraft Tumor Jinak Tulang
20. Debridement Dan Soft Tissue Release Pada Infeksi Sendi
21. Debridement Fraktur Terbuka
22. Debridement Fraktur Terbuka Pada Anak
23. Debridement Jari
24. Debridement Nekrotik Tissue
25. Debulking Jari (Macroductyly)
26. Defect Grafting (Single) Tendon-Flexor (Ekstremitas Atas)
27. Dekompresi (Unilateral/ Bilateral) Ekstremitas Atas
28. Drainage Jari, Superficial / Deep Infection
29. Drainage Jaringan Lunak (Palmar Space)/ Abscess
30. Eksisi + Diseksi Of Neurovasculer Bundle (Jari, Tumors)
31. Eksisi Bony Fragment , Elbow (Medical Epicondyle), Fracture
32. Eksisi Jari, Jaringan Lunak Tumor/Wart/Com/Naevus
33. Eksisi Tumor Jaringan Lunak Ukuran Kecil ( Marginal Margin Excici)
34. Faset Block (1 Level)
35. Fiksasi Cannualted Screw Pada SCFE
36. Fiksasi Externa Sederhana
37. Fiksasi Interna Sederhana
38. Fiksasi Interna Yang Kompleks
39. Foraminal Block (1 Level)
40. Injeksi Botoks Pada Kasus Cerebral Palsy
41. Jaringan Granulasi - STSG, Release De Guervain, Trgger Hayer
42. Kompartemen Otot
43. Koreksi Curly Toe
44. Koreksi Disartikulasi
45. Koreksi Overriding Toe Polidactily
46. Koreksi Syndactily Kaki
47. Lengthening Open Achilles Tendon
48. Limb Ablasi I Jari (Toe)
49. Manipulation & Reduction Of Simple Fracture And Dislocation With General Anaesthesia
50. Mayor Degloving, Wound Debridement Of The Spine
51. Nail Bed, Laceration, Repair (Single)
52. Nekrotik Tissue > 1 Kompartemen - Debridement, Implant Removal K - Wire, Reposisi Fraktur
53. Nekrotomy
54. Open Achilles Tendon Lengthening
55. Open Biopsy Bone Tumor
56. Open Knee Debridement
57. ORIF Closed Fraktur Shaft Femur/Radius/ Ulna/Humerus/Tibia
58. ORIF Open Fraktur Shaft Tibia/Femur/Radius/ Ulna/Humerus (Grade 1&2)
59. Pengangkatan Ganglion Poplitea Dengan Narkose
60. Percutaneous Tendon Tenotom
61. Plaster Application Of Extremity & Spine
62. Ray Amputation, Bonegraft Only, Bone Open Biopsy, Marginal Margin Excici, Soft Tissue

	<b>ORTHOPEDI</b>	63. Release (Bilateral With Endoneurolysis) Nerve (Ekstremitas Atas) 64. Release (Unilateral) Nerve (Ekstremitas Atas), Guyon's Tunnel Syndrome 65. Release Jari, Deformity, Instrinsic Muscle 66. Release Kompartemen Otot 67. Release Soft Tissue 68. Release Tendon Sheath (Ekstremitas Atas) 69. Relokasi Jari, Deformity, Instrinsic Muscle Extensor 70. Removal Sendi (Extremitas Atas) Rush Rods / Wires / Screw 71. Repair Suture Nerve Various Lesions 72. Reposisi Fraktur/Dislokasi Dalam Narkose 73. Reposisi Joint Dislocation 74. Reposisi Tertutup Dan Gips Pada Fraktur Anak Kecuali Fraktur Femur 75. Sendi (Extremitas Atas) Rush Rods/Wires/Screws Removal 76. Skin Graft 77. Skin Graft Orthopedi 78. Synovectomy Arthroscopy 79. Tendon Sheath & Jaringan Subkutis, Ganglion / Small Bursa, Excision 80. Tenolysis (Multiple) Temdon-Flexor (Ekstremitas Atas) 81. Tenotomy Tendon (Ekstremitas Atas) , Contracture 82. Terminalisation Jari, Trauma 83. Transposisi Nerve Ulnar, Entrapment
<b>9</b>	<b>SARAF</b>	1. Biopsi Saraf Kutaneus/Otot 2. Blok Saraf Tepi 3. Pungsi Cairan Otak Dengan Narkose
<b>10</b>	<b>UROLOGI</b>	1. Aff Dry Stent 2. Biopsi Ginjal Perkutan 3. Biopsi Prostat 4. Biopsi Testis 5. Drainage Periareter 6. Eksisi Chodee 7. Hidrokel Per Skrotal 8. Koreksi Priapismus 9. Open Renal Biopsi 10. Open/Troicat Sistostomi 11. Operasi Pada Spermatocele 12. Operasi Priapismus (Prosedur Winter) 13. Orchidektomi/Orchidektomi Subkapsuler 14. Pasang Kateter Tenckhoff Untuk Capd 15. Penektomi 16. Sirkumsisi Dengan Penyulit 17. Sistoskopi 18. Sistoskopi Ods 19. Sistostomi Perkutan 20. Sistostomi Terbuka 21. Sistostoskopi 22. Spermatokelektomi 23. Subcapsular Orkidektomi 24. Torsio Testis 25. Uretroskopi/Uretrosistostoskopi

	<b>UROLOGI</b>	26. Varikokelektomi (Palomo) 27. Vasektomi Dengan Ga 28. Vasografi 29. Vesicolithotomi /Sectio Alta
<b>TINDAKAN MEDIK OPERATIF BESAR</b>		
<b>NO</b>	<b>JENIS TINDAKAN</b>	<b>NAMA TINDAKAN</b>
<b>1</b>	<b>BEDAH</b>	1. Aksplorasi Corpal 2. Apendiktomi Perforata 3. Colostomy 4. Cimino/ AV Shunt 5. Ekplorasi Duktus Koledukus 6. Hernia Dengan Mesh 7. Herniotomi 8. Labioplasty 9. Laparatomi Eksplorasi 10. Laparatomi 11. Repair Pembuluh Darah 12. Repair Tendon Dengan Narkose 13. Reseksi Anastomosis 14. Transeksi Esofagus
<b>2</b>	<b>BEDAH ANAK</b>	1. Anaplasty /Limited PSARP 2. Appendictomy 3. Biopsi/Proof Laparatomy 4. Colostomy 5. Detorsi Testis Dengan Orchidopexy 6. Eksisi Hemangioma Besar/Multiple 7. Eksisi Hemangioma Dengan Skinraft 8. Eksisi Kista Urachus 9. Gastrostomy Pada Neonatus 10. Herniotomy Bilateral 11. Herniotomy Pada Hernia Incacerata 12. Hygroma Colly/Lymphangioma Besar 13. Khordectomy 14. Laparatomy Dengan Milking /Reseksi (Invaginasi) 15. Laparatomy Pada Perforasi Usus 16. Laparatomy Pada Reseksi Usus 17. Laparatomy Pada Trauma Abdomen 18. Perforasi Dengan Laparatomy 19. Repair Fistula Recto Vaginal 20. Scorotoplasty 21. Splenectomy Pada Trauma



<p style="text-align: center;"><b>3</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Burst Abdomen</li> <li>2. CTEV (Congenital Taripes Equine Varus)</li> <li>3. Embriotomi</li> <li>4. Extirpasi Curetage</li> <li>5. Hecting Grade III</li> <li>6. Hecting Ruptur Perineum Total</li> <li>7. Hecting Ruptur Portio</li> <li>8. Kauterisasi Servix</li> <li>9. Kistektomi</li> <li>10. Konisasi (Potong Portio)</li> <li>11. Laparaskopi Diagnostik</li> <li>12. Laparatomi Eksplorasi</li> <li>13. Lepas Implant Komplikasi</li> <li>14. Lepas IUD(Intra Uterin Device) Komplikasi</li> <li>15. Marsupialisasi</li> <li>16. Miomektomi</li> <li>17. Reposisi Inversi Uteri</li> <li>18. Sectio Caesaria</li> <li>19. Sirkulase (Jahit Portio)</li> <li>20. Ekstipasi Adenomiasis</li> <li>21. Histerektomi Total Dan Salpingo Ooforektomi Bilateral/Histerektomi Total Dan Salpingo Ooforektomi Sinistra</li> <li>22. Histerektomi Total + Kistektomi Bilateral</li> <li>23. Histerektomi Total Dan Salpingo Ooforektomi Sinistra + Kistektomi</li> <li>24. Histrectomi Total Subtotal + Salpingo Ooforektomi Dextra</li> <li>25. Histrectomi Total Dan Salpingo Ooforektomi Bilateral + Appendiktomi + Biopsi Polip Vulpa</li> <li>26. Myomectomy :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Myomectomi Multiple</li> <li>b. Myomectomi Dengan Kromotubasi</li> </ol> </li> <li>27. Kistektomi :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kistektomi Bilateral</li> <li>b. Kistektomi + Myomectomi +Kromotubasi</li> <li>c. Kistektomi + Kromotubasi</li> <li>d. Kistektomi + Myomectomi</li> </ol> </li> <li>28. Operasi Tumor Ovarium</li> <li>29. Secsio Sesaria (SC)</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>4</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MATA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cataracta, Decisiolentis, Ekstraksi Cataract Extra Capsuler</li> <li>2. Ekstirpasi Pterigium Dengan Transplantasi Konjungtiva</li> <li>3. Ekstraksi Corpus Scleratomi Cyclodialisis Posterior</li> <li>4. Ekstraksi Corpus Alienum Intra Okul</li> <li>5. Ektropion Sikatriks/Entropion Dengan Laser</li> <li>6. Eviseratio Bulbi/Enucleatio Bulbi</li> <li>7. Exenteratio Bulbi</li> <li>8. Kapsulektomi Posterior</li> <li>9. Keratoplasti, Ptosis Plastik Rekonstruksi</li> <li>10. Keratoplastie Lamelar</li> <li>11. Koreksi Strabismus 1 - 2 Otot</li> <li>12. Operasi Katarak Icce / EcceOrbitotomi Anterior</li> <li>13. Parasentesa</li> <li>14. Rekanalisasi Ruptur Kanalis Lakrimalis</li> <li>15. Repair Ruptur Korneosklera</li> <li>16. Ruptur Palpebra Moderate</li> <li>17. Scleral Buckling</li> <li>18. Strabismus Correction</li> </ol>

		19. Tarsotomi 20. Trabeculektomi 21. Tumor Palbera
5	THT	1. Ablasi Sinus Frontal 2. Adenotonsilektomi 3. BSEF/ FESS 2 :Mini+Maksila/ Etmoid 4. BSEF/FESS 1 : Mini 5. Caldwell-Luc Operasi 6. Eksisi Tumor Nasofaring Transpalatal 7. Eksplorasi Abses Multiple THT 8. Eksplorasi Kista Kongenital 9. Eksplorasi Nodul Thyroid 10. Ekstirpasi Angiofibroma Nasofaring 11. Ekstirpasi Hemangioma Cavum Nasi Ompleks 12. Ekstirpasi Preaurikuler Fistel THT 13. Ekstirpasi Tumor Jinak Kel Liur THT 14. Ekstirpasi Tumor Jinak Laring/Eksplorasi Laring 15. Ethmoidektomi Eksternal 16. Fare Head Flap 17. Faringotomi 18. Forehead Flap THT 19. Frontoethmoidektomi 20. Frontoethmoidektomi (Ekstranasal) 21. Hemiglosektomi Tht 22. Istmulobektomi 23. Konkoplasti 24. Labiopalatoplasti Bilateral 25. Ligasi A. Carotis Eksterna 26. Ligasi A.Karotis Eksterna 27. Maksilektomi Parsial 28. Maksilektomi Partialis 29. Mandibulektomi Parsial Tht 30. Mastoidektomi Modifikasi 31. Mastoidektomi Sederhana 32. Mastoidektomi Simple 33. Meatoplasti 34. Midfasial Degloving 35. Miringoplasti 36. Myringoplasty 37. Otoplasty THT Panendoskopi (Eksplorasi Nf, Laringoskopi, Esofagoskopi) 38. Parotidektomi Partialis 39. Parotidektomi Superfisial 40. Regional Flap Tidak Luas THT 41. Rekonstruksi Daun Telinga 42. Rekonstruksi Fraktur Rahang THT 43. Rekonstruksi Kontraktur Kompleks 44. Reposisi Fraktur Hidung Kompleks 45. Reposisi Fraktur Os Nasal Terbuka 46. RF Dasar Lidah THT 47. Rinoplasty THT 48. Rinotomi Lateral 49. Septoplasti 50. Septoplasty Ec Trauma Hidung 51. Septorinoplasti 52. Tindakan Pharyngeal Flap 53. Tiroidektomi Tht 54. Tonsilektomi 55. Trakeostomi

		<p>56. Trepanasi Sinus Frontal</p> <p>57. Tympanoplasti Type I</p> <p>58. Wide Eksisi Tumor Tonsil, Orofaring (Long Bone)</p>
6	<b>ORTHOPEDI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acetabuloplasty (Salter Innominate, Pemberton, Dega) Pada Kasus Panggul</li> <li>2. Alar Transverse Fusion</li> <li>3. Amputasi Lengan</li> <li>4. Angkat K Wire Tanpa Anestesi/ Regional</li> <li>5. Antebrathii</li> <li>6. Anterior Cervical Discetomy + Fusion (ACDF)</li> <li>7. Anterior Cervical Corpectomy + Fusion (ACCF)</li> <li>8. Anthroscopy Debridement Knee</li> <li>9. Anthroscopy Debridement Shoulder</li> <li>10. Anthroscopy Meniscectomy</li> <li>11. Anthroscopy Remove Loose Body</li> <li>12. Anthroscopy Remove Loose Body Shoulder</li> <li>13. Anthroscopy Synevectomy Knee</li> <li>14. Arthrodesis Sendi (Panggul, Wrist, Ankle, Triple Arthrodesis)</li> <li>15. Arthroscopy Therapeutik</li> <li>16. Arthrotomy/ Synovectomi</li> <li>17. Biopsi Vertebrata (1 Level)</li> <li>18. Body Cast</li> <li>19. Bone Gaff</li> <li>20. Bony Bridge Release Pada Kasus Tarsal Coalition</li> <li>21. Bony Reconstruction Pada Ekstremitas Atas Anak Misalnya Malunion Fraktur Supracondylar, Lateral Condyle</li> <li>22. Bony Reconstruction Pada Ekstremitas Bawah</li> <li>23. Closed Reduction Dan Pemasangan Gips Fraktur Salter Harris I Dan II</li> <li>24. Closed Reduction Dan Pemasangan Hemispica Fraktur Femur Pada Anak</li> <li>25. Crushed Injury CTEV, Blount Disease, Kelainan 12 Tabilizat, Malunion Fraktur)</li> <li>26. Debridement And Anterior Fusion In Tb Spine</li> <li>27. Debridement Mayor Desloughing</li> <li>28. Diagnostic Shoulder</li> <li>29. Discograph (1 Level)</li> <li>30. Discograph Multilevel</li> <li>31. Double Osteotomy Pelvis Anterior Pada Bladder Ekstrophy</li> <li>32. Eksplorasi Corpus Aleneum</li> <li>33. Faced Block Multilevel</li> <li>34. Faset Block (1 Level)</li> <li>35. Fiksasi Cannualted Screw Pada Scfe</li> <li>36. Foraminal Block (1 Level)</li> <li>37. Foraminal Block Multilevel</li> <li>38. Fraktur + Eksternal Fiksasi</li> <li>39. Fraktur + Internal Fiksasi</li> <li>40. Fraktur Tulang Panjang - Mipo / ORIF Dan Implant Removal</li> <li>41. Jari, Crush Injury (Simple), Wound Debridement</li> <li>42. Jari, Deep Infection, Drainage</li> <li>43. Jari, Extra Digit, Amputasi</li> <li>44. Jari, Foreign Body (Superfical), Removal With Mobilization Of Neurovascular Bundle</li> </ol>

		<p>45. Jari, Injury, Degridement  46. Jari, Jaringan Lunak Tumor, Excision  47. Jari, Scar, Revision Osteotomy  48. Jari, Superfical Infection, Drainage  49. Jari, Various, Amputasi (Single)  50. Jari, Wart/Corn/Naevus, Excision  51. Jari/Digit, Stump, Revision  52. Joint Stiffness - Liberation  53. Koreksi CTEV (Congenital Talipes Equino Varus)  54. Laminectomy (1 Level) Pada Simple Spine Stenosis  55. Limb Lengthening Atau Operasi Rekonstruksi Pada Anak Yang Menggunakan Alat Khusus  56. Manipulation &amp; Reduction Of Simple Fracture And Dislocation  57. Marginal Margin Excisi-Bone Tumor, Open Biopsy Tumor Di Spine  58. Micro Endoscopic Disectomy  59. Microscopic Disectomy  60. Nail Bed, Laceration, Repair (Multiple)  61. Nail Bed, Laceration, Repair (Single)  62. Nekrotik Tissue &gt; 1 Kompartemen - Debridement, Implant Removal K - Wire, Reposisi Fraktur  63. Open Disectomy  64. Open Disectomy Multilevel  65. Open Reduction Dan 12Tabilization Of Spinal    66. Open Reduction Dislokasi Panggul Tanpa Acetabuloplasty  67. Posterior Cervical Fusion  68. Posterior Lumbar Interbody Fusion (Flif) + Posterior  69. Posterolateral Fusion  70. Ray Amputation, Bonegraft Only, Bone Open Biopsy, Marginal Margin Excisi, Soft Tissue  71. Removal Of Iraplants (Plate, Nail, Screw)  72. Replantasi  73. Reposisi Dislokasi Sendi Alinemu  74. Reposisi Tertutup Dan Gips Pada Fraktur Anak Kecuali Fraktur Femur  75. Reposisi Tertutup Dan Percutaneous Pinning Pada Fraktur Seputar Sendi Siku Pada Anak ( Misalnya Supracondylar, Lateral Condyle )  76. Reposisi Tertutup, Arthogram Dan Hemispica Pada Ddh  77. Sendi (Extremitas Atas) Rush Rods/Wires/Screws Removal  78. Stabilisation  79. Tendon Sheath &amp; Jaringan Subkutis, Ganglion / Small Bursa, Excision  80. Total Disc Replacement (Multilevel) (Sp.23)  81. Total Patellectomy, Corrective Osteotomy Surgery, Wide Excision Tumor Jinak, Curettage + Bonegraft</p>
--	--	---

7	ONKOLOGI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amputasi Eksisi Kista</li> <li>2. Breast Conserving Surgery</li> <li>3. Eksisi Higroma</li> <li>4. Eksisi Luas Lokal</li> <li>5. Eksisi Mamma Aberran</li> <li>6. Enuclatie Kista D 42</li> <li>7. Hemiglosektomi</li> <li>8. Hemimandibulektomi</li> <li>9. Isthmolobektomi</li> <li>10. Isthobektomi</li> <li>11. Lobektomi Tiroid</li> <li>12. Maksilektomi Partialis</li> <li>13. Mandibulektomi Marginalis</li> <li>14. Near Total Tiroidektomi</li> <li>15. Pembedahan Kompartemental</li> <li>16. Rekonstruksi Sedang(Stsg, Ftsg, Flap Lokal)</li> <li>17. Salphingo Oophorektomi Bilateral</li> <li>18. Tirodektomi</li> <li>19. Tiroidektomi Subtotal</li> <li>20. Total Tiroidektomi</li> <li>21. Tumor Ganas / Adneksa Luas Dengan Rekonstruksi</li> </ol>
8	UROLOGI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anastomosis End To End Ureter</li> <li>2. Biopsi Ginjal Terbuka</li> <li>3. Chordectomy + Urethroplasty</li> <li>4. Deroofing/ Unroofing Kista</li> <li>5. Divertikulum Uretra</li> <li>6. Eksisi Fibroma Penis</li> <li>7. Eksisi Webbed Penis</li> <li>8. Ekstraksi Batu</li> <li>9. End To End Anastomosis Uretra</li> <li>10. Evakuasi Bekuan Darah (Clot)</li> <li>11. Fistulektomi/Repair Fistel Uretra</li> <li>12. Hidrokel Per Inguinal/Ligasi Tinggi</li> <li>13. Hidrokelektomi</li> <li>14. Inseri DJ Stent</li> <li>15. Johanson</li> <li>16. Johanson I</li> <li>17. Lithotripsi</li> <li>18. MMK/ Sling Uretra</li> <li>19. Nefrektomi</li> <li>20. Nefrolithotomi</li> <li>21. Nefropeksi/Renopeksi</li> <li>22. Nefrostomi Terbuka/Permanen</li> <li>23. Neointplantasi Ureter</li> <li>24. Operasi Repair Buli Trauma</li> <li>25. Orkhidektomi Extended</li> <li>26. Orkhidektomi Ligasi Tinggi</li> <li>27. Orkhidopeksi (Torsio Testis)</li> <li>28. Orkidopeksi</li> <li>29. Pemasangan Open Distent</li> <li>30. Penektomi Parsial</li> <li>31. Pielolithotomi</li> <li>32. Prostataktomi Retropubik</li> <li>33. Prostataktomi Terbuka</li> <li>34. Prostataktomi Terbuka Dan Sectio Alta</li> <li>35. Rekonstruksi Penis</li> </ol>

	<b>UROLOGI</b>	36. Repair Fistel Vesikokutan 37. Sachsc 38. Sistoskopi + Pasang Dry Stent 39. Skrotoplasti 40. TURB (Transurethral Resection Of The Bladder) 41. TURP (Transurethral Resection Of The Prostate) 42. TVP/ TMP 43. Ureterolisis 44. Ureterolithotomi 45. Ureterolithotomi Proksimal 46. Ureterostomi 47. URS (Ureterorenoscopy) 48. Varikokelektomi 49. Vesikolithotomi
<b>TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS</b>		
<b>NO.</b>	<b>JENIS TINDAKAN</b>	<b>NAMA TINDAKAN</b>
<b>1</b>	<b>BEDAH</b>	1. Continus Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) 2. Hemikolektomi 3. Hemorhoid Dengan Stapler 4. Kolesistektomi 5. Modified Radikal Mastektomi 6. Nefrektomi 7. Nephrolitotomi 8. ORIF (Open Reduction Internal Fixation) Fraktur Femur 9. Orif (Open Reduction Internal Fixation) Fraktur Humeri 10. Orif (Open Reduction Internal Fixation) Fraktur Kruris 11. Peritonitis Dengan Reseksi / Anastomosis 12. Prostatektomi 13. Radikal Mastektomi 14. Thyroidektomi 15. Trauma Abdomen Dengan Ruptur Lien, Ruptur Hepar, Perforasi Usus
<b>2</b>	<b>BEDAH ANAK</b>	1. Cystoyeyunostomy 2. Duedenostomy/ Duedenoyeyunostomy 3. Eksisi Hemangioma Besar / Multiple 4. Eksisi Hygroma Colli / Axilla Neonatus 5. Eksisi Kista Duktus Kholekokhus 6. Eksisi Neuroblastoma 7. Eksisi Teratoma Ovarium 8. Eksisi Teratoma Retroperitoneal 9. Eksisi Teratoma Saccrococcygeal 10. Eksisi Terotoma Ovarium 11. Eksisi Terotoma Retroperitoneal 12. Eksisi Terotoma Sacrococcygeal 13. Endoskopi Terapeutik 14. Esofageal Replacement Procedure 15. Esofagomytomy (Operasi Heller) 16. Esopagostomy + Gastrostomy Atresia 17. Esophagus 18. Fundoplikasi Gaster 19. Genitoplasty (Clitoroplasty, Vaginoplasty) 20. Herniotomy + Laparatomy + Reseksi Usus

	<p><b>BEDAH ANAK</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>21. Hygroma Colli / Lymphangioma Besar</li> <li>22. Implantasi Ureter</li> <li>23. Ladd's Procedure Malrotasi</li> <li>24. Ladd's Procedure Pada Malrotasi</li> <li>25. Laparotomy Peritonitis Neonatus</li> <li>26. Laparoscopy Kompleks</li> <li>27. Laparoscopy Simple</li> <li>28. Laparotomy + Reseksi Usus Pada Neonatus</li> <li>29. Laparotomy + Milking / Reseksi (Invaginasi)</li> <li>30. Laparotomy + Reseksi Usus Pada Anak</li> <li>31. Laparotomy Peritonitis Pada Neonatus</li> <li>32. Nefrektomi Parsial</li> <li>33. Nefroureterectomy Tumor Wilms</li> <li>34. Operasi Hernia Dengan Komplikasi (Hernia Incarcerata)</li> <li>35. Operasi Kasai</li> <li>36. Plikasi Diaphragma</li> <li>37. Postero Sagital Anorectoplasty (PSARP)</li> <li>38. Postero Sagital Anorekto Vagino Uretra Plasty (PSARVUP)</li> <li>39. PSARP</li> <li>40. PSARP + Abdomino Perineal (Laparotomy)</li> <li>41. PSARP + Laparotomy</li> <li>42. Pull Through (Soave, Duhamel, Swenson)</li> <li>43. Pyeloplasty</li> <li>44. Pyloromyotomy</li> <li>45. Reimplantasi Ureter Pada Vesico Urethral Reflux</li> <li>46. Repair Bladder / Kloaka Extrophy</li> <li>47. Repair Cloacal Extrophy</li> <li>48. Repair Defek Omphalocele/ Gastroschizis</li> <li>49. Repair Fistula Recto Vaginal</li> <li>50. Repair Hernia Diaphragma / Plikasi</li> <li>51. Reseksi Anastomose Esofagus</li> <li>52. Reseksi Anastomosis Usus Pada Neonatus</li> <li>53. Reseksi Gaster</li> <li>54. Reseksi Hepar (Trauma, Tumor)</li> <li>55. Scrotoplasty + Chordectomy</li> <li>56. Scrotoplasty + Khordectomy Pada Hyspopadia</li> <li>57. Splenectomy (Thalasemia, Hypersplenisme)</li> <li>58. Thoracotomy + Anastomosis Esofagus</li> <li>59. Thoracotomy + Anastomosis Esofagus Pada (Atresia Esofagus)</li> <li>60. Urethroplasty</li> </ol>
<p><b>3</b></p>	<p><b>KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Caesarian Histerektomi</li> <li>2. Colporapi anterior dan posterior</li> <li>3. Debulking (Perlengketan Kista)</li> <li>4. Hecting Perineum Grade IV</li> <li>5. Histerektomi</li> <li>6. Histerektomi Vaginal</li> <li>7. Histeroskopi</li> <li>8. Hysteroraphy</li> <li>9. Kolpodeksis</li> <li>10. Laparatomi VC (Potong Beku)</li> <li>11. Radikal Histeroskopi</li> <li>12. Repair Fistel Vagina</li> <li>13. Reseksi Adenomiosis</li> <li>14. Salfingoophorectomi</li> <li>15. Sectio caesaria dg perlengketan</li> <li>16. Vaginoplasti</li> </ol>

4	<b>MATA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekompresi</li> <li>2. Fraktur Tripodo</li> <li>3. Operasi Ablasio Retina</li> <li>4. Operasi Fraktur Tripod / Multiple</li> <li>5. Operasi Katarak Dengan Phacoemulsification</li> <li>6. Orbitotomi Lateral</li> <li>7. Phacoemulsifikasi</li> <li>8. Ptosis</li> <li>9. Rekonstruksi Kelopak Mata Berat</li> <li>10. Rekonstruksi Soket Berat</li> <li>11. Rekontruksi Orbita Congenital</li> <li>12. Scheral Buckel + Cryo + C3F8</li> <li>13. Strabismus</li> <li>14. Syndroma Blefarophimosis</li> <li>15. Trabekulektomi</li> <li>16. Trabekulektomi + ECCE/Phacoemulsifikasi</li> <li>17. Triple Prosedur Keratoplasti Dengan Glaukoma</li> <li>18. Vitrektomi</li> <li>19. Vitrektomi + Endo Laser+ SB+Silikon Oil/Gas</li> </ol>
5	<b>PARU</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biopsi/TTLB</li> </ol>
6	<b>SARAF</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Complicated Functional Neuro Percuteneus Kordotomi</li> <li>2. Complicated Functional Neuro Percuteneus Paraverteb /</li> <li>3. Complicated Functional Neuro Stereotaxy Kompleks</li> <li>4. Complicated Functional Neuro Stereotaxy Sederhana</li> <li>5. Cranialis / Spinalis Perifer</li> <li>6. Dekompresi Syaraf</li> <li>7. Dekompresi Syaraf Tepi</li> <li>8. Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium</li> <li>9. EMG / Evoked untuk intra operatif monitoring (IOM)</li> <li>10. HaloVest</li> <li>11. Koreksi Fraktur Impresif</li> <li>12. Kraniotomi / trenpanasi konvensional</li> <li>13. Kraniotomi+Bedah Mikro</li> <li>14. Kraniotomi+Endoskopi</li> <li>15. Laminektomi Kompleks</li> <li>16. Laminektomi Sederhana</li> <li>17. Neurektomi/Neurolise</li> <li>18. Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Anterior</li> <li>19. Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Posterior</li> <li>20. Operasi konvensional Plexus Brakhialis / Lumbalis Sacralis</li> <li>21. Operasi Kranioplasti / Koreksi Fraktur</li> <li>22. Operasi Mikro Cranialis / Spinalis Perifer</li> <li>23. Operasi Mikro Plexus Brakhialis / Lumbalis Sacralis</li> <li>24. Operasi Pemasangan fiksasi interna pada kasus bedah syaraf</li> <li>25. Operasi Pemasangan Traksi Cervical / dan pemasangan</li> </ol>



	<b>SARAF</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>26. Operasi Tumor spinal Daerah Cervikal</li> <li>27. Operasi Tumor spinal Daerah Kraniospinal</li> <li>28. Operasi Tumor spinal Daerah Torakolumbal</li> <li>29. Rekontruksi Meningokel Kranial (anterior/posterior)</li> <li>30. Rekontruksi Meningokel Spina bifida</li> <li>31. Simple Functional Neuro Surgery</li> <li>32. Ventrikulostomi / VE Drainage</li> <li>33. Visceral block</li> </ul>
<b>7</b>	<b>THT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Aritenoidektomi/BLM</li> <li>2. Biopsi Tumor Laring</li> <li>3. Bronkoskopi Rigid</li> <li>4. BSEF/ FESS 3 : Mini+frontal/ sfenoid</li> <li>5. BSEF/ FESS 4 : Mini+maksila/ etmoid+frontal/ sfenoid</li> <li>6. BSEF/ FESS Lanjut : Ekstirpasi Tumor, penutupan defek</li> <li>7. Dekompresi N. Fasialis</li> <li>8. Diseksi Leher Radikal</li> <li>9. Ekplorasi Nasoendoskopi dan Nasofaringoskopi Fleksibel</li> <li>10. Eksisi Angiofibroma Nasofaring</li> <li>11. Esofagoskopi</li> <li>12. FESS (Functional Endoscopy Sinus Sugery) / BSEF (Bedah Sinus Endoscopy Fungsional)</li> <li>13. Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)</li> <li>14. Implantasi Koklea</li> <li>15. Intrakranial</li> <li>16. Kanaloplasti / Pengangkatan massa tulang</li> <li>17. Laringektomi</li> <li>18. Laringektomi + RND THT</li> <li>19. Laringoskopi Fleksibel</li> <li>20. Laringoskopi Rigid</li> <li>21. Maksilektomi total</li> <li>22. Mastoidektomi Radikal</li> <li>23. Mastoidektomi radikal dengan penyulit</li> <li>24. Myocutaneus Flap / Pectoral Mayor</li> <li>25. Neurektomi Saraf Vidian</li> <li>26. Radical Neck Dissection</li> <li>27. Rekonstruksi fraktur muka dgn Plate Screw THT</li> <li>28. Rekonstruksi hidung dgn defek THT</li> <li>29. Rekonstruksi Mandibula THT</li> <li>30. Rekonstruksi telinga (Tahap 1 / tahap 2)</li> <li>31. Rinoplasty dgn Augmentasi Tulang Rawan THT</li> <li>32. Rinotomi Lateralis</li> <li>33. Septorinoplasty THT</li> <li>34. Stapedektomi</li> <li>35. Temporal Bone Resection</li> <li>36. Timpano Plastik</li> <li>37. Timpanoplasti tipe II-IV</li> <li>38. Tindakan Dekompresi Fasialis</li> <li>39. Total Laringektomi</li> </ul>
<b>8</b>	<b>UROLOGI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Adrenaektomi (Abdominotorakal)</li> <li>2. Augmentasi Buli</li> <li>3. Bladder Neck Rekonstruksi</li> <li>4. Deroofing Kista Ginjal Per Laparoskop</li> <li>5. Diseksi Kelenjar Getah Bening Inguinal</li> </ul>

**UROLOGI**

6. Diseksi Kelenjar Getah Bening Pelvis Per Laparaskopi
7. Divertikulektomi Buli
8. Eksisi Chordae/Chordektomi
9. Eksisi Fibroma/ Rekonstruksi Penis
10. Eksisi Plaque (Peyronie Disease)
11. Ekstrofi Buli Rekonstruksi
12. Epispadia
13. Explorasi Testis Mikro Surgery
14. Extended Pyelolithotomy
15. Hipospadia Subkoronal
16. Horseshoe Kidney Koreksi
17. Insisi Posterior Urethral Valve
18. Johanson II
19. Koreksi Priapismus
20. Laparaskopi Urologi
21. Laparaskopi Adrenalektomi
22. Limfadenektomi Ileoinguinal
23. Litholapaksi
24. Lithotripsi
25. Mikrosurgeri Ligasi Vena Sprematika
26. Nefrektomi Donor Transplant
27. Nefrektomi Partial
28. Nefrektomi Per Laparaskopi
29. Nefrektomi Radikal
30. Nefro Ureterektomi
31. Nefrostomi Per Kutan/Temporer
32. Nefrostomi Percutan
33. Neobladder
34. Operasi Ileal Conduit (Bricker)
35. Operasi Sistokel
36. Operasi Trauma Ginjal
37. Operasi Urakhus/ Reseksi Urakhus
38. Orkhidopeksi (Udt)
39. Orkhidopeksi Per Laparaskopi
40. Pemasangan Dj Stent Dengan Endoskopi
41. Penektomi Total/ Amputasi Penis
42. Per (Primary Endoscopic Realignment)
43. Percutaneous Nephrolithostripsy (Pcni)
44. Pielokalikotomi
45. Pieloplasti Per Laparaskopi
46. Pnl (Percutaneous Nephrolithotomy)
47. Psoas Hitch/ Boari Flap
48. Pungsi Dan Sklerosing Kista Ginjal
49. Pyeloplasty
50. Railroading Ruptur Uretra
51. Reimplantasi Ureter Bilateral
52. Reimplantasi Ureter Unilateral/ Ureteroneosistostomi
53. Rekonstruksi Renovaskuler
54. Repair Fistel Enterovesika
55. Repair Fistel Vesikorektal
56. Repair fistel vesikovagina
57. Reseksi-anastomosis uretra
58. Retro Peritoneal Lymph Node Dissection (RPLND)
59. Sistektomi parsial/ sistoplasti reduksi
60. Sistektomi per laparaskopi

	<b>UROLOGI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>61. Sistektomi Total /Radikal</li> <li>62. Tailoring ureter</li> <li>63. Trans Urethral Resection (TUR) Prostat</li> <li>64. Trans Urethral Resection (TUR) Tumor Buli-buli</li> <li>65. Trans Urethral Resection (TUR) Tumor Buli-buli</li> <li>66. Transuretero-ureterostomi</li> <li>67. TURB (Trans Urethral Resection Of The Baldder)</li> <li>68. TURF (Trans Urethral Resection Of The Prostate)</li> <li>69. Ureterokutaneostomi</li> <li>70. Ureterolithotomi distal</li> <li>71. Ureterorenoscopy (URS)</li> <li>72. Ureterouretostomi</li> <li>73. Uretroplasti hipospadia</li> <li>74. Uretrotomi interna (Sachse)</li> <li>75. Vasovasostomi</li> </ol>
<b>9</b>	<b>ONKOLOGI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debulking</li> <li>2. Diseksi Kelenjar Inguinal</li> <li>3. Diseksi Leher Radikal Modifikasi / Fungsional</li> <li>4. Eksisi Kelenjar Liur Submandibula</li> <li>5. Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi</li> <li>6. Glosektomi Totalis</li> <li>7. Hemiglosektomi + RND</li> <li>8. Hemipelvektomi</li> <li>9. Maksilektomi Totalis</li> <li>10. Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi</li> <li>11. Mandibulektomi Totalis</li> <li>12. Mastektomi Radikal</li> <li>13. Mastektomi Simpleks</li> <li>14. Operasi Commando</li> <li>15. Parotidektomi</li> <li>16. Pembedahan Forequarter</li> <li>17. Rekonstruksi Mayor</li> </ol>
<b>10</b>	<b>ORTHOPEDI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acetabuloplasty (Salter Innomunate, Pemberton, Dega) Pada Kasus-Kasus Panggul</li> <li>2. Amputasi Forequarter</li> <li>3. Amputasi Hind Quarter</li> <li>4. Anterior And Posterior Surgery In Spinal Disease/ Deformity With Stabilization / Instrumentation.</li> <li>5. Anterior Cruciate Ligament Recontruction</li> <li>6. Anterior Dan Posterior Surgery In Deformity With Stabilization</li> <li>7. Anterior Dan Posterior Surgery In Spinal Disease With</li> <li>8. Anterior Disectomy For Correction Of Scoliosis</li> <li>9. Artery, Large, Injury, Repair With Grafting</li> <li>10. Arthroscopy</li> <li>11. Arthroscopy Hip</li> <li>12. Arthroscopy Meniscus Repair</li> <li>13. Autogenous Chondrocyte Implantation</li> <li>14. Bony Procedurepada CTEV</li> <li>15. Bony Rekonstruksi Pada Ekstremitas Bawah Anak</li> <li>16. Bristow Procedure (Procedure)</li> <li>17. Carpus Fracture/Dislocation, Reduksi Terbuka Dan Fiksasi Interna</li> <li>18. Carpus,Delayed/Nonunion , Rekonstruksi</li> <li>19. CDH</li> <li>20. CP Correction</li> </ol>

**ORTHOPEDI**

21. CTEV (Soft Tissue Procedure)
22. Debridement And Anterior Fusion In TB Spine
23. Debridement And Anterior Fusion In TB Spine + Stabilization
24. Debridement Dan Soft Tissue Release Pada Infeksi Sendi
25. Debridement, Nekrotomy Dan Saucerization Pada Chronic Osteomyelitis
26. Decompression Laminectomy + Stabilization
27. Decompression Laminectomy For HNP With Stabilization
28. Decompression Laminectomy For HNP, Tumor And Spinal Stenosis
29. Decompression Laminectomy For HNP, Tumor And Spinal Stenosis, Spondilolisthesis + Stabilization
30. Decompression Laminectomy For Tumor And Spinal Stenosis With Stabilization
31. Elbow(Medial Epicondyle), Fracture, Excision Bony Fragment
32. Elbow, Tennis Elbow ,Release
33. Fractur Acetabulum 1 Collum - ORIF
34. Fraktur Yang Kompleks
35. Ganti Sendi (Arthroplasty) Tidak Termasuk Alat
36. Ganti Sendi (Tdk Termasuk Alat)
37. Head-Face, Trauma, Craniofacial Approach Reduction Dan Interna (Multiple)
38. Hemiarthroplasty
39. HipDisarticulation, ShoulderDisarticulation Hemiarthroplasty
40. IDET 1 (1 Level)
41. IDET Multilevel
42. Instability, Joint Infection - Arthrodesis, Amputasi Tungkai Crashed / Nekrosis
43. Instrumentation.
44. Jari, Closed Fracture/Dislocation, Reduksi Terbuka Dan Fixation (Single)
45. Jari, Crush Injuries (Complex) Wound Debridement
46. Jari, Deffect/Contracture (Multiple) Rekontruksi
47. Jari, Deffect/Contracture (Single) Rekontruksi
48. Jari, Deformities, Koreksi
49. Jari, Deformities, Osteotomy
50. Jari, Deformities, Major Reconstructive Procedure
51. Jari, Deformity, Intrinsic Muscle Release/Transfer/Extensor Relocation
52. Jari, Fracture/Dislocation, Reduksi Terbuka Dan Fiksasi Interna (Multiple)
53. Jari, Macrodactyly, Debulking
54. Jari, Polydactyly, Amputasi With Rekonstruksi
55. Jari, Ring Constriction (Single), Koreksi
56. Jari, Swan Neck/Boutanniere Deformity (Single). Koreksi
57. Jari, Syndactyly (Single) Koreksi
58. Jari, Trauma, Terminalisation (Single)
59. Jari, Tumor, Excision With Disecction Of Neurovasculer Bundle
60. Jari, Various Lesions, Amputasi (Multiple)

**ORTHOPEDI**

61. Jari, Various Lesions, Ray Amputasi (Single)
62. Jari, Ring Constriction (Multiple), Koreksi
63. Jaringan Lunak (Palmar Space) Abscess, Drainage
64. Joint Kompleks Destruction / OA Post Trauma - Total Joint Arthroplasty Kasus Neuromuscular Anak
65. Koreksi Fraktur Rahang Multiple / Kompleks
66. Koreksi Skoliosis
67. Koreksi Spondilitis
68. Kulit Dan Jaringan Subkutis, Defect (Multiple Digits) Staged Distant Flap (Division)
69. Kulit Dan Jaringan Subkutis, Defect (Single Digit), Free Full Thickness Graft
70. Laminectomy (1 Level) Pada Simple Spine Stenosis
71. Lateral Collateral Ligament Reconstruction
72. Limb Ablation : Above / Below Knee Dan Extremitas Atas, Synovectomy
73. Limb Leg Inequality - Bone Lengthening Transport
74. Limb Lengthening / Operasi Rekonstruksi Pada Anak Menggunakan Alat Khusus
75. Limb Salvage Procedure, Hemipelvectomy, Fore Quarter Amputation
76. Medical Collateral Ligament Reconstruction
77. Micro Endoscopic Dissection (1 Level)
78. Microfracture
79. Microscopic Disectomy (1 Level)
80. Microsurgery
81. Multiple Fraktur Tulang Panjang - MIPO/ORIF Dan Removal Implant > 1
82. Neglected Fraktur Supracondyler Humerus
83. Neglected Case - Bone Reconstruction
84. Nerve (Ekstremitas Atas), Entrapment Syndrome (Others), Decompression (Unilateral)
85. Nerve (Ekstremitas Atas), Guyon's Tunnel Syndrome, Release (Bilateral With Endoneurolysis)
86. Nerve (Ekstremitas Atas), Guyon's Tunnel Syndrome, Release (Unilateral)
87. Nerve (Ekstremitas Atas), Major, Injury, Microsurgical Repair (Single)
88. Nerve (Ekstremitas Atas), Carpal Tunnel Syndrome, Release (Bilateral With Endoneurolysis)
89. Nerve (Ekstremitas Atas), Entrapment Syndrome (Others), Decompression (Bilateral)
90. Nerve (Ekstremitas Atas), Entrapment Syndrome (Others), Decompression With Nerve Transposition / Endoneurolysis
91. Nerve Defect, Peripheral Graft
92. Nerve Digital, Injury, Microsurgical (Single)
93. Nerve Digital, Injury, Primary Repair
94. Nerve Ulnar, Entrapment, Transposition
95. Nerve Various Lesions, Primary/Secondary Suture
96. Nerve, Various Lesions, Biopsy
97. Nerve-Digital, Injury, Microsurgical Repair (Multiple)
98. Open Bankard Repair
99. Open Disectomy (1 Level)
100. Open Disectomy Multilevel

**ORTHOPEDI**

101. Open Reduction
102. Open Reduction Dislocation Panggung Tanpa Acetabuloplasty
103. Open Reduction Of Spinal Fracture
104. Open Reduction Of Spinal Fracture + Stabilization
105. Open Reduksi Fraktur
106. Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama
107. Open Rotator Cuff Repair
108. Operasi Fraktur Kompleks(Acetabulum, Tulang Belakang, Pelvis)
109. Orif Fraktur Supracondylar Humerus
110. ORIF, DHS
111. Osteostomy (Blowing, Pseudo Arthrosis)
112. Percutaneous Pinning Acetabular
113. Posterior Cruciate Ligament Reconstruction
114. Posterior Lumbar Interbody Fusion (PLIF)
115. Posterior Lumbar Interbody Fusion (PLIF) + Posterior/Anterior Stabilization
116. Posterolateral Fusion / Alar Transverse Fusion
117. Posterolateral Fusion / Alar Transverse Fusion + Stabilization
118. Posteromedialsoft Tissue Release CTEV
119. Recurrent Shoulder Dislocation Repair TUBS And AMBRI
120. Reduction Neglected Dislocation
121. Rekonstuksi Panggul, Pada Bladder Ekstrophy\
122. Release Carpal Tunnel Syndrome Bilateral
123. Release Carpal Tunnel Syndrome Unilateral
124. Reposisi Terbuka Dan Fiksasi Interna Fraktur Tulang Panjang Pada Anak
125. Reposisi Terbuka Dan Fiksasi Interna Kasus Fraktur Intra Artikular Pada Anak
126. Reposisi Terbuka Dan Fiksasi Interna Pada Kasus Fraktur Salter Harris III Dan IV
127. Revisi THR
128. Revisi TKR
129. Rotator Cuff Repair By Arthroscopy
130. Scoliosis Correction Sugery Sendi (Jari), Contracture, Capsulectomy/Capsulotomy
131. Sendi (Jari), Various Lesions, Replacement Arthroplasty
132. Sendi (Wrist), Various Lesions, Arthrodesis
133. Shoulder Hemiarthroplasty
134. Soft Tissue Release Dan Enhancement Pada KasusFraktur HabitualDislokasi Lutut Pada Anak
135. Soft Tissue Release Pada Kelainan Cerebral Palsy, Arthroscopy, Spina Bifida
136. Spinal Osteotomy
137. Spinal Osteotomy For Ankylossing Spondylitis
138. Spinal Osteotomy For Ankylossing Spondylitis Dengan Forward Gaze Kurang Dari 3 M
139. Stabilization/ Instrumentation.
140. Tendon - Flexor (Ekstremitas Atas), Defect Grafting (Single)

<b>ORTHOPEDI</b>	141. Tendon (Ekstremitas Atas ), Bowstringing/ Entrapment, Pulley Rekontruksi
	142. Tendon Sheath ( Ekstremitas Atas ), De Quervain's (Bilateral), Release
	143. Tendon Sheath (Ekstremitas Atas ), De Quervain's (Universal), Release
	144. Tendon Sheath (Ekstremitas Atas ), Tenosynovitis (Multiple), Drainage
	145. Tendon Sheath (Ekstremitas Atas ), Trigger Jari (Multiple), Release
	146. Tendon Sheath (Extremitas Atas ) Ganglion/Villo Nodular Synovitis, Excision
	147. Tendon Sheath (Extremitas Atas ), Tenosyvititis (Single), Drainage
	148. Tendon Sheath (Extremitas Atas ), Trigger Jari (Single) Release Tendon Transfer Ekstremitas Bawah Pada Thumb Deformitas, Koreksi
	149. Thumb, Paralysis, Opponens Plasty
	150. Total Disc Replacement (1 Level)
	151. Total Disc Replacement (Multilevel)
	152. Total Hip Replacement (THR)
	153. Total Knee Replacement
	154. Total Shoulder Replacement
	155. Wide Excision / Radical Excision Tumor Extremitas Atas

**TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS DENGAN NILAI TERSENDIRI/ KHUSUS II (DIATUR DALAM SK DIREKTUR)**

<b>NAMA TINDAKAN</b>	
<b>BEDAH</b>	
1.	Apendektomi laparaskopi
2.	Gastrectomi (Bilroth 1 & 2)
3.	Herniatomi Bilateral
4.	Koledoko Jejunostomi
5.	Kolesistektomi
6.	Laparaskopik Kolesistektomi
7.	Ligasi VE (varises esofagus)
8.	Miles Operation
9.	Operasi Mega Kolon (Hirschprung)
10.	Pankreaktektomi
11.	Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon
12.	Reseksi Hepar
<b>BEDAH ANAK</b>	
1.	Cystoyeyunostomy
2.	Duodenoduodenostomy/Duodenoyeyunostomy
3.	Eksisi hemangioma besar / multiple
4.	Eksisi Hygroma Colli/Axilla pada neonatus
5.	Eksisi Kista Duktus Kholekhus
6.	Eksisi Neuroblastoma
7.	Eksisi Teratoma ovarium

2

8. Eksisi Teratoma Retroperitoneal
9. Eksisi Teratoma Saccrococcygeal
10. Endoskopi terapeutik
11. Esofageal Replacement Procedure
12. Esofagomytomy (Operasi Heller)
13. Fundoplikasi gaster
14. Genitoplasty(Clitoroplasty, vaginoplasty)
15. Herniotomy+laparatomy+Reseksi usus
16. Hygroma colli / Lymphangioma besar
17. Ladd's Procedure pada malrotasi
18. Laparoscopy kompleks
19. Laparoscopy simple
20. Laparotomy + reseksi usus pada neonatus
21. Laparotomy + milking / reseksi (invaginasi)
22. laparotomy + reseksi usus pada anak
23. Laparotomy peritonitis pada neonatus
24. Nefrektomi parsial
25. Nefroureterectomy Tumor Wilms
26. Operasi Hernia dengan Komplikasi (hernia incarcerata)
27. Operasi Kasai
28. Postero Sagital Anorectoplasty (PSARP)
29. Postero Sagital anorekto vagino uretra plasty (PSARVUP)
30. PSARP + Abdomino perineal (Laparotomy)
31. Pull Through (Soave, Duhamel, Swenson)
32. Pyeloplasty
33. Pyloromyotomy
34. Repair Bladder / Kloaka Extrophy
35. Reimplantasi ureter pada Vesico Urethral Reflux
36. Repair defek Omphalocele/Gastroschisis
37. Repair fistula Recto vaginal
38. Repair Hernia Diaphragma / Plikasi
39. Reseksi Gaster
40. Scrotoplasty + khordectomy pada hyspopadia
41. Splenektomy (Thalassemia, Hypersplenisme)
42. Thoracotomy + anastomosis Esofagus pada (Atresia esofagus)
43. Urethroplasty

#### **KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN**

1. Adenolisis
2. Eksisi Kista Urachus
3. Histrectomy Radikal
4. Hystrectomy Supravaginal
5. Laparascopy Operatif
6. Operasi Tumor Ganas Ovarium
7. Repair Fistel
8. Surgical Staging
9. Tindakan pada kolpodeksis
10. Vulvektomi



**MATA**

1. DCR + silikon tube
2. Eksenterasi
3. Ekstirpasi Tumor Ganas Adneksa + rekonstruksi
4. Enukleasi / Eviserasi + DFG (dermatograf)
5. Keratoplasti
6. Koreksi simblefaron berat
7. Operasi Fraktur Tripod / Multiple
8. Orbitotomi Lateral
9. Phacoemulsifikasi
10. Ptosis
11. Rekonstruksi Kelopak Mata Berat
12. Rekonstruksi Orbita Congenital
13. Rekonstruksi Soket Berat
14. Scheral Buckel + Cryo + C3F8
15. Strabismus 3 - 4 otot
16. Syndroma blefarophimosis
17. Trabekulektomi
18. Trabekulektomi + ECCE/Phacoemulsifikasi
19. Vitrektomi + Endo Laser+ SB+Silikon Oil/Gas

**ONKOLOGI**

1. Eksisi Kelenjar Liur Submandibula
2. Debulking
3. Diseksi Kelenjar Inguinal
4. Diseksi Leher Radikal Modifikasi / Fungsional
5. Eksisi Luas Radikal + Rekonstruksi
6. Glosektomi Totalis
7. Hemiglosektomi + RND
8. Hemipelvektomi
9. Maksilektomi Totalis
10. Mandibulektomi Partialis dengan Rekonstruksi
11. Mandibulektomi Totalis
12. Mastektomi Radikal
13. Mastektomi Simpleks
14. Operasi Commando
15. Parotidektomi
16. Pembedahan Forequarter
17. Rekonstruksi Mayor

**ORTHOPEDI**

1. Amputasi Forequarter
2. Amputasi Hind Quarter
3. Anterior dan Posterior Surgery in Deformity with Stabilization/ Instrumentation.
4. Anterior dan Posterior Surgery in Spinal Disease with Stabilization/ Instrumentation.
5. Decompression Laminectomy + Stabilization
6. Decompression Laminectomy for HNP with Stabilization
7. Decompression Laminectomy for Tumor and Spinal Stenosis with Stabilization
8. Ganti Sendi (Arthroplasty) tidak termasuk alat
9. Koreksi Fraktur Rahang Multiple / Kompleks

10. Koreksi Scoliosis
11. Koreksi Spondilitis
12. Microsurgery
13. Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama
14. Operasi Fraktur Kompleks (Acetabulum, Tulang Belakang, Pelvis)
15. Release Carpal Tunnel Syndrome Bilateral
16. Release Carpal Tunnel Syndrome Unilateral
17. Spinal Osteotomy
18. Spinal Osteotomy for Ankylosing Spondylitis dengan forwardgaze kurang dari 3 m
19. Synovectomy
<b>SARAF</b>
1. Complicated Functional Neuro Percuteneus Kordotomi
2. Complicated Functional Neuro Percuteneus Paraverteb / Visceral block
3. Complicated Functional Neuro Stereotaxy kompleks
4. Complicated Functional Neuro Stereotaxy sederhana
5. Dekompresi Syaraf
6. Dekompresi Syaraf tepi
7. Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium
8. EMG / Evoked untuk intra operatif monitoring (IOM)
9. Koreksi Fraktur Impresif
10. Kraniotomi / trenpanasi konvensional
11. Kraniotomi+Bedah Mikro
12. Kraniotomi+Endoskopi
13. Laminektomi Kompleks
14. Laminektomi Sederhana
15. Neurektomi/Neurolyse
16. Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Anterior
17. Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Posterior
18. Operasi konvensional Plexus Brakhialis / Lumbalis Sacralis / Cranialis / Spinalis Perifer
19. Operasi Kranioplasti / Koreksi Fraktur
20. Operasi Mikro Cranialis / Spinalis Perifer
21. Operasi Mikro Plexus Brakhialis / Lumbalis Sacralis
22. Operasi Pemasangan fiksasi interna pada kasus bedah syaraf
23. Operasi Tumor spinal Daerah Cervikal dan Pemasangan Halove
24. Operasi Tumor spinal Daerah Kraniospinal
25. Operasi Tumor spinal Daerah Torakolumbal
26. Rekontruksi Meningokel Kranial (anterior/posterior)
27. Rekontruksi Meningokel Spina bifida
28. Simple Functional Neuro Surgery
29. Ventrikulostomi / VE Drainage
30. Aff Pedicle Screw
31. Amygdalo Hippocampectomy
32. Aff Ventricular Shunt
33. Aff Tulang Miniplate (Removal of Bone or Plate)
34. Aspirasi Rathke's Pouch Cyst
35. Biopsi Cranium
36. Biopsi Tumor Mielium, Meningioma Spinal, Tumor Intradura Ekstra Medula (IDEM)
37. Biopsi Tumor Serebri Stereotaktik

38. Biopsi tumor adenoma hipofisis parsial bifrontal Approach
39. Burr Hole Drainage SDH sub akut/kronis
40. Burr Hole Drainage Subdural Hygroma/Subdural Drainage
41. Clipping AVF (arteriovenous fistula)
42. Cranioplasty Autograft
43. Cranioplasty Acrylic
44. Cranioplasty Titanium
45. Clipping Aneurisma
46. Cranial Vault Remodelling (Formation of cranial bone flap, Repair of skull with flap)
47. Cranial Vault Reduction (Other cranial osteoplasty, Repair of skull NOS)
48. Craniotomy
49. Craniotomy Evakuasi EDH
50. Craniotomy Evakuasi SDH akut/sub akut/kronis
51. Craniotomy Evakuasi ICH
52. Craniotomy Evakuasi corpus alienum serebri, Trauma tembus Otak (Penetrating Brain Injury)
53. Craniotomy Dekompresi (Craniectomy)
54. Craniotomy Evakuasi Abses Epidural
55. Craniotomy Evakuasi Empyema Subdural
56. Craniotomy Evakuasi Empyema Subaraknoid
57. Craniotomy Evakuasi Abses Serebri
58. Craniotomy Evakuasi Abses Serebelli
59. Craniotomy Eksisi Meningioma
60. Craniotomy Eksisi Tumor Intra aksial (Astrocytoma, Glioblastoma (GBM), Tumor Metastase, Cavernoma)
61. Craniectomy (Other craniectomy, Debridement of skull NOS, Sequestrectomy of skull)
62. Debridement Spinal (debridement of vertebrae)
63. Dekompresi kanalis spinalis
64. Disektomi: cervical, torakal, lumbar, lumbosacral
65. Dorsal Root Entry Zone (DREZ) Lesioning (Excision or destruction of lesion of spinal cord or spinal meninges)
66. Drainage empyema subarachnoid
67. Drainage empyema subdural
68. Drainage abses serebri
69. Debridement Open Fraktur Cranium
70. Dekortikasi Sinus Frontalis (Paranasal)
71. Dekompresi Fraktur Cranium, Elevasi fragmen fraktur skull
72. Eksisi CPA Tumor
73. Eksisi SOM (Sphenoorbita Meningioma)
74. Eksisi Osteoma
75. Eksisi Hiperostosis
76. Eksisi Meningokel
77. Eksisi Ensefalokel
78. Eksisi Cele Spinal (Repair of spinal meningocele)
79. Eksisi Cele Spinal (Repair of spinal myelomeningocele)
80. External Ventricular Drainage (EVD)
81. Eksisi Tumor Pineal (Partial excision of pineal gland)
82. Eksisi Tumor Pineal (Total excision of pineal gland)
83. Eksisi Tumor Pineal (Biopsy of pineal gland)
84. Eksisi tumor adenoma hipofisis parsial bifrontal Approach
85. Eksisi tumor adenoma hipofisis total bifrontal Approach

2

86. Eksisi tumor adenoma hipofisis, Endoskopi Transphenoidal Approach, Sub Labial Approach
87. Eksisi Tumor Mielum, Meningioma spinal, tumor IDEM, debridement spinal, kuretase spinal
88. Eksisi Akustik Neuroma
89. Eksisi Soft Tissue Tumor SCALP ✓ Excision of lesion of other soft tissue ✓ Excision of lesion of skin and subcutaneous tissue
90. Eksisi AVM
91. Embolisasi, Coilling: Aneurisma, AVM, AVF
92. Endoscopic Third Ventriculostomy (ETV)
93. Evakuasi Abses Serebellar (Abses CPA)
94. Foraminotomi
95. Fusi dengan bone graft (costa, iliac dst)
96. Fusi Craniocervical, fusi C1-C2
97. Fusi lumbosacral, fusi facet
98. Fusi atau refuse 2-3 vertebra
99. Fusi atau refuse 4-8 vertebra
100. Fusi atau refuse lebih dari 9 vertebra
101. Fusi dengan bone graft (sintetik)
102. Graft dura (Duraplasty)
103. Hemisferektomi
104. Inseri skull tongs atau halo traction device
105. Intraoperative Monitoring (IOM), NIM
106. Inseri Protese Cervical
107. Inseri Protese Thoracal
108. Inseri Protese Lumbosacral
109. Insertion of interbody spinal fusion device (Cage)
110. ICP Monitoring
111. Kifoplasti
112. Kordotomi
113. Laminektomi
114. Laminektomi (HNP)
115. Laminotomi
116. Laminoplasti
117. Lumbar-Peritoneal (LP) Shunt
118. Microvascular Decompression/MVD (Decompression of trigeminal nerve root)
119. Microvascular Decompression (MVD) (Other cranial nerve decompression)
120. Neurotomi (Resection of peripheral nerve)
121. Neurolisis (Destruction of cranial and peripheral nerves by radiofrequency ablation)
122. Open Biopsi Tumor Serebri
123. Posterior Lumbal Interbody Fusion (PLIF)
124. Repair of old traumatic injury of cranial and peripheral nerves
125. Revision of previous repair of cranial and peripheral nerves
126. Repair of traumatic injury of cranial and peripheral nerves (Suture of cranial and peripheral nerves)
127. Repair Spina Bifida (Other repair and plastic operations on spinal cord structures Repair of: diastematomyelia, spina bifida NOS, spinal cord NOS, spinal meninges NOS, vertebral arch defect)
128. Reopen Laminektomi
129. Repair fraktur vertebra (cervical, thorakal, lumbar dll)

130. Repair Duramater
131. Revisi Inseri Protese Cervical
132. Revisi Inseri Protese Thoracal
133. Revisi Inseri Protese Lumbosacral
134. Revisi Pedicle Screw
135. Revisi Lateral Mesh Screw
136. Release Carpal Tunnel Syndrome (CTS)
137. Repair aneurisma lain
138. Reopen Craniotomy
139. Revisi VP Shunt (Malfungsi Atas/Proksimal)
140. Revisi VP Shunt (Malfungsi Bawah/Distal)
141. Repair luka avulsi kulit kepala (Suture or other closure of skin and subcutaneous tissue/Replantation of SCALP)
142. Suturektomi, Open Sutura Kranial
143. Stabilisasi Pedicle Screw
144. Stabilisasi Lateral Mesh Screw
145. Suboksipital Dekompresi
146. Transforaminal Lumbal Interbody Fusion (TLIF)
147. VA Shunt
148. VP Shunt
149. Ventrikulo Subgaleal Shunt (Extracranial ventricular shunt/ Ventricular Shunt to structure in head and neck)
150. Vertebroplasti
<b>THT</b>
1. BSEF/ FESS 3 : Mini+frontal/ sfenoid
2. BSEF/ FESS 4 :Mini+maksila /etmoid+frontal/ sfenoid
3. BSEF/ FESS Lanjut: Ekstirpasi Tumor, penutupan defek intrakranial
4. Eksisi Angiofibroma Nasofaring
5. Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)
6. Implantasi Koklea
7. Kanaloplasti / Pengangkatan massa tulang
8. Laringektomi
9. Laringektomi + RND THT
10. Mastoidektomi Radikal
11. Mastoidektomi radikal dengan penyulit
12. Myocutaneus Flap / Pectoral Mayor
13. Neurektomi Saraf Vidian
14. Radical Neck Dissection
15. Rekonstruksi fraktur muka dgn Plate Screw THT
16. Rekonstruksi hidung dgn defek THT
17. Rekonstruksi Mandibula THT
18. Rinoplasty dgn Augmentasi Tulang Rawan THT
19. Rinotomi Lateralis
20. Septorinoplasty THT
21. Stapedektomi
22. Temporal Bone Resection
23. Timpano Plastik
24. Tindakan Dekompresi Fasialis
25. Rekonstruksi telinga (Tahap 1 / tahap 2)

**UROLOGI**

1. Adrenalektomi (Abdominotorakal)
2. Augmentasi buli
3. Bladder Neck Rekonstruksi
4. Deroofing Kista Ginjal per laparoscopi
5. Diseksi kelenjar getah bening Inguinal
6. Diseksi kelenjar getah bening pelvis per laparoscopi
7. Divertikulektomi Buli
8. Eksisi Chordae/Chordektomi
9. Eksisi fibroma/ rekonstruksi penis
10. Eksisi plaque (Peyronie disease)
11. Ekstrofi buli rekonstruksi
12. Epispadia
13. Explorasi testis mikro surgery
14. Extended Pyelolithotomy
15. Hipospadia subkoronal
16. Horseshoe Kidney Koreksi
17. Insisi posterior urethral valve
18. Johanson II
19. Koreksi Priapismus
20. Laparoscopi Adrenalektomi
21. Limfadenektomi Ileoinguinal
22. Litholapaksi
23. Lithotripsi
24. Mikrosurgeri Ligasi Vena Sprematika
25. Nefrektomi Donor Transplant
26. Nefrektomi Partial
27. Nefrektomi Per Laparoscopi
28. Nefrektomi Radikal
29. Nefro Ureterektomi
30. Nefrostomi Per Kutan/Temporer
31. Nefrostomi Percutan
32. Neobladder
33. Operasi Ileal Conduit (Bricker)
34. Operasi sistokel
35. Operasi trauma ginjal
36. Operasi urakhus/ reseksi urakhus
37. Orkhidopeksi (UDT)
38. Orkhidopeksi per laparoscopi
39. Penektomi total/ amputasi penis
40. PER (primary endoscopic realignment)
41. Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL)
42. Pielokalikotomi
43. Pieloplasti Per Laparoscopi
44. Psoas Hitch/ Boari flap
45. Pungsi dan sklerosing kista ginjal
46. Pyeloplasty
47. Railroadng ruptur uretra
48. Reimplantasi ureter bilateral
49. Reimplantasi ureter Unilateral/Ureteroneosistostomi
50. Rekonstruksi Renovaskuler

51.Repair fistel enterovesika
52.Repair fistel vesikorektal
53.Repair fistel vesikovagina
54.Reseksi-anastomosis uretra
55.Retro Peritoneal Lymp Node Dissection (RPLND)
56.Sistektomi parsial/ sistoplasti reduksi
57.Sistektomi per laparoscopi
58.Sistektomi Total/Radikal

**IX. TARIF PELAYANAN PERSALINAN**

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Ruang Kelas III, II, I	
	a. Normal	730.000
	b. Pervaginam dengan penyulit	1.000.000
	c. Sectio Caesaria	4.300.000
2.	VIP I, VIP II, VIP III	
	a. Normal	1.230.000
	b. Pervaginam dengan penyulit	1.300.000
	c. Sectio Caesaria	6.300.000

**X. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK****REHABILITASI MEDIK RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>
1	Adaptasi Aktivitas Kehidupan Sehari-Hari	90.000
2	Evaluasi Alat Bantu Jalan	30.000
3	Evaluasi Ortoris	65.000
4	Evaluasi Prosthesis	75.000
5	Evaluasi Sepatu Koreksi	30.000
6	Latihan Ambulasi Dan Latihan Keseimbangan	220.000
7	Latihan Jalan Menggunakan Prostesi	50.000
8	Latihan Ketahanan Kardiopulmonar	60.000
9	Latihan Koordinasi Dan Keterampilan Motorik	60.000
10	Latihan Lingkup Gerak Sendi	50.000
11	Latihan Penguatan Otot (Manual, NK Table, EN Tree, Cybex)	80.000
12	Latihan Pernafasan	50.000
13	Massage (Manual, Mekanik)	30.000
14	Parafin Bath, Infra Merah	30.000
15	Pemeriksaan Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi Komprehensif	140.000
16	Penanganan Persepsi - Kognisi	60.000
17	Postural Drainage	30.000
18	Rehabilitasi Pre-Vokasional Dan Rehabilitasi Okupasi	540.000
19	Spray & Strecth	60.000
20	Tapping Dan Straping	110.000
21	Tatalaksana Gangguan Berbahasa (Termasuk Dengan Vacotrom)	60.000
22	Tatalaksana Gangguan Fonasi Atau Produksi Suara	50.000
23	Tatalaksana Gangguan Kelancaran Bicara	50.000
24	Tatalaksana Gangguan Menelan	50.000
25	Tatalaksana Gangguan Proses Bicara Pada Kelainan Kranio-Fasial	60.000
26	Tatalaksana Gangguan Proses Fungsi Pasca Laringektomi	60.000
27	Tatalaksana Gangguan Sensasusomato-Sensori	60.000
28	Tatalaksana Gangguan Artikulasi	50.000
29	Tatalaksana Kesulitanan Makan Pada Anak	60.000
30	Tatalaksana Keterlambatan Bicara Bahasa	50.000
31	Tatalaksanan Gangguan Berbahasa Tidak Spesifik (Disleksia, Syspraxia)	60.000
32	Tens, Es, Nmes, Faradic/Galvanic	30.000
33	Terapi Dingin (Ice Massage, Cold Therapy, Cryotherapy)	30.000
34	Terapi Edukasi	30.000
35	Terapi Inhalasi	60.000
36	Terapi Latihan ( Skoliosis, Osteoporosis, Koreksi Postur)	70.000
37	Terapi Manipulasi	120.000
38	Terapi Multi Sensori Terintegrasi	60.000
39	Tindakan Ultra Sound, Swd, Mwd	50.000
40	Traksi Manual , Mekanik, Listrik	50.000



41	Uji Dekondisi	110.000
42	Uji Fleksibilitas Dan Lingkup Gerak Sendi	90.000
43	Uji Fungsi Berkemih	220.000
44	Uji Fungsi Defekasi	110.000
45	Uji Fungsi Eksekusi Gerak	120.000
46	Uji Fungsi Integrasi Sensori Motor	110.000
47	UJI FUNGSI KARDIORESPIRASI (Uji Jalan 6 Menit, Sepeda Statis, Treadmill, Harvard Test)	200.000
48	Uji Fungsi Kekuatan Otot	90.000
49	Uji Fungsi Kognisi	110.000
50	Uji Fungsi Komunikasi	110.000
51	Uji Fungsi Lokomotor	110.000
52	Uji Fungsi Menelan	180.000
53	Uji Kemampuan Fungsional Dan Perawatan	110.000
54	Uji Keseimbangan Statistik Dan Dinamik	110.000
55	Uji Motorik Halus	120.000
56	Uji Pola Jalan	110.000
57	Uji Postur Kontrol	100.000
58	Uji Sensibilitas	100.000

## XI. TARIF KHUSUS PELAYANAN GIGI DAN MULUT

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF
<b>A.</b>	<b>PROSTODONTIA</b>	
	1. Gigi Tiruan Lepasan Lengkap Per Rahang	990.000
	2. Obratur (Baby Bottle Feeding)	490.000
<b>B.</b>	<b>ORTODONTIA</b>	
	1. Fixed / Rahang	1.990.000
	2. Pembuatan Alat Removeable Orthodontia Per Rahang Dengan Ekspansi	490.000
<b>C.</b>	<b>BEDAH MULUT</b>	
	1. Alveolectomy > 1 Regio	490.000
	2. Debridement Luka Luas	740.000
	3. Gingivectomy > 1 Regio	740.000
	4. Labioplasty Unilateral	1.990.000
	5. Odontektomy 1 gigi	990.000
	6. Pengelolaan Cedera Dentoalveolar	990.000
	7. Pengelolaan Cedera	740.000
	8. Periodontal Splinting (IDW/Interdental Wiring) Per Rahang	990.000
	9. Replantasi 1 -2 Gigi	990.000
	10. Reposisi Dan Fiksasi Fraktur Rahang	1.990.000
<b>D.</b>	<b>PERIODONTOLOGI</b>	
	1. Artificial Gingival	740.000
	2. Bite Plat (Periodontal)	740.000
	3. Flap Periodontal Dengan Bahan Graft	1.450.000
	4. Flap Periodontal Tanpa Bahan Graft	990.000
	5. Gingivectomy 1-2 Regio	940.000
	6. Gingival Graft/ 1-2 Regio	1.440.000
	7. Reposisi Ginggiva (laterally)	1.490.000
	Catatan : Pembelian alat/bahan dibebankan kepada pasien	

**XII. PELAYANAN TINDAKAN KEMOTERAPI**

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Pemberian Kemoterapi 1 seri / siklus	690.000
2	Kemoterapi Biasa 1. Pemberian Suplemen Zat Besi 2. Pemberian Suplemen Biposponat	600.000 600.000
3	Kemoterapi Anak : 1. 1 Paket 2. 1 Siklus (7 paket) - 3 bulan 3. Kemoterapi Intra Thecal	365.000 2.350.000 365.000

**XIII. TARIF PELAYANAN ELEKTRO MEDIK, PATOLOGI KLINIK, BANK DARAH,  
PATOLOGI ANATOMI, RADIOLOGI**

**1. TARIF PELAYANAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK**

No.	Jenis Tindakan Diagnostik Elektromedik	Tarif
1	Audiometri Nada Murni (PTA)	100.000
2	Audiometri Tes Gliserol	140.000
3	Biometrimata	100.000
4	Bronchoscopi Diagnostik	1.000.000
5	Cardio Toco Grafi (CTG) Kebidanan	100.000
6	Doppler DJJ	200.000
7	EEG (Elektro Ensepalografi)	200.000
8	EKG (Elektrokardiografi)	45.000
9	Ekhokardiografi	500.000
10	EMG / ENMG	250.000
11	Endoskopi dengan Ligasi / Sclerosing	1.500.000
12	Endoskopi Gastroduodenoskopi	1.200.000
13	Endoskopi THT	300.000
14	Fundoskopi Direk	30.000
15	Fundoskopi Indirek	100.000
16	Gonioskopi	100.000
17	Kampimetri	100.000
18	Kolonoskopi	1.750.000
19	Laparaskopi Diagnostic	700.000
20	Nebulizer	25.000
21	Peak Flow Rate / Peak Flow Meter	50.000
22	Slit Lamp test	80.000
23	Spirometri	100.000
24	Tes Otoakustik Emission (OAE)	140.000
25	Tes Refraksi	25.000
26	Timpanometri	140.000
27	Tanometri Shiatz	100.000
28	USG Kebidanan Rawat Jalan	90.000
30	Treadmill	500.000
31	USG Mata	200.000
32	Visus koreksi dan Autorefraksi	60.000
33	Fluorescent Test	80.000

PEMAKAIAN ALAT / perhari			
34	Bedside Monitor		75.000
35	C-PAP		100.000
36	DC Syok		300.000
37	Fototeraphi		100.000
38	Infus Pump		25.000
39	Inkubator		100.000
40	Ventilator		100.000
	Jenis Tindakan Diagnostik Elektromedik	KELAS I,II,II	VIP I,II,III,ODC, NICU, HCU, , ICU, ICCU
41	Biopsi Endoskopy	200.000	400.000
42	Flexible Endoskopi Evaluation Of Swallowing (FESS)	400.000	600.000
43	Sinuscopy (Anestesi local)	150.000	250.000
44	Syringe Pump	25.000	50.000
45	Uro Flowmetri	125.000	200.000
46	Urodinamik	900.000	1.000.000
47	USG 4 D	350.000	500.000
48	USG Buli-Buli dan Prostat	160.000	200.000
49	USG Ginjal	160.000	200.000
50	USG Prostat Trans Rectal	160.000	200.000

## 2. TARIF PELAYANAN PATOLOGI KLINIK

No.	Tarif Pelayanan Laboratorium	Tarif ( Rp. )	
		Kelas I, II, III, IGD, Poliklinik	VIP I,II,III,ODC, NICU, HCU, , ICU, ICCU
<b>A.</b>	<b>HEMATOLOGI OTOMATIS</b>		
1.	DL/Paket ( Hb, Leukosit, Eritrosit, Trombosit, Hematokrit )	60.000	70.000
<b>B.</b>	<b>HEMATOLOGI MANUAL</b>		
1.	Darah Rutin ( Hb, Leukosit, Diff, LED )	24.000	36.000
2.	Jumlah Leukosit	11.000	15.000
3.	Hitung Jenis	11.000	9.000
4.	LED	9.000	15.000
5.	Jumlah Trombosit	11.000	15.000
6.	Hematokrit	11.000	15.000
7.	Eritrosit	11.000	15.000
8.	Waktu Pembekuan (CT)	11.000	15.000

9.	Waktu Perdarahan (BT)	11.000	15.000
10.	Hemoglobin (sianmenth)	10.500	13.500
11.	Golongan Darah ( ABO )	12.000	20.000
12.	Golongan Darah ( rhesus )	12.000	20.000
13.	Malaria (DDR)	49.000	55.000
14.	Filaria	12.000	20.000
15.	Morfologi Darah Tepi	57.000	65.000
16.	Sel LE	30.000	40.000
17.	Hitung Retikolusit	20.000	25.000
<b>C.</b>	<b>URINALISA</b>		
1.	Sedimen	22.000	25.000
2.	Carik, Celup 3 Strip (pH, Protein, Glukosa)	18.000	27.000
3.	Protein Urin	18.000	27.000
4.	Urinalisa Lengkap / UL ( Urine Analyzer 10 Strip & Sedimen )	35.000	40.000
<b>D.</b>	<b>KIMIA KLINIK</b>		
1.	Glukosa Puasa	22.000	27.000
2.	Glukosa 2 jam PP	22.000	27.000
3.	Glukosa Sewaktu	22.000	27.000
4.	Ureum	15.000	18.000
5.	Kreatinin	37.000	45.000
6.	Albumin	24.000	27.000
7.	Total protein	24.000	27.000
8.	SGOT	22.000	27.000
9.	SGPT	22.000	27.000
10.	Bilirubin Direk	26.000	30.000
11.	Bilirubin Total	26.000	30.000
12.	Uric Acid	24.000	27.000
13.	Kolesterol Total	34.000	37.000
14.	Kolesterol HDL	34.000	37.000
15.	Fosfatase Alkali	64.000	67.000
16.	Trigliserida	34.000	37.000
17.	LDL saja	90.500	106.500
18.	LDL + Kolesterol	90.500	106.500
19.	LDL + Trigliserida	90.500	106.500
20.	LDL + HDL	90.500	106.500
21.	Gama GT	36.000	42.000
<b>E.</b>	<b>IMUNO SEROLOGI</b>		
1.	HBs Ag ( Rapid Test )	36.000	42.000
2.	Anti HBs ( Rapid Test )	36.000	40.000
3.	Widal	33.000	37.000

4.	Tes Kehamilan	22.000	29.000
5.	Narkoba ( Amfetamin )	40.000	40.000
6.	Narkoba ( Metamfetamin )	40.000	40.000
7.	Narkoba ( Benzodiazepin )	40.000	40.000
8.	Narkoba ( Barbiturat )	40.000	40.000
9.	Narkoba ( Kokain )	40.000	40.000
10.	Narkoba ( Opiat )	40.000	40.000
11.	Narkoba ( THC/ cannabinoid )	40.000	40.000
<b>F.</b>	<b>BAKTERIOLOGI</b>		
1.	Pengecatan Gram	17.000	22.000
2.	Preparat Natif	8.000	10.000
3.	Swab Vagina/Mata/Uretra/ (Preparat Natif & Pengecatan Gram)	30.000	37.500
4.	Pengecatan BTA 1x (sputum)	20.000	32.000
	Pengecatan BTA 3x (sputum)	60.000	96.000
5.	Pengecatan BTA Lepra	60.000	105.000
<b>G.</b>	<b>CAIRAN TUBUH</b>		
1.	LCS Paket (Fisis, Protein, Gluosa, Nonne Pandy, Jumlah Sel, Hitung Jenis)	60.000	75.000
2.	Analisa Sperma	64.000	
3.	Cairan Pleura/Asites	53.000	63.000
<b>H.</b>	<b>FESES</b>		
1.	Feses Rutin	24.000	28.000
2.	Feses Darah Samar	30.000	34.000
<b>I.</b>	<b>LAIN-LAIN</b>		
1.	Elektrolit (Paket) Na, K, Ca	235.000	255.000
2.	Analisa Gas Darah	235.000	255.000

### 3. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM CANGGIH

NO.	NAMA PEMERIKSAAN	HARGA DASAR (p)	BIAYA TAMBAHAN*) (Rp)	TARIF (Rp)	KET
<b>A.</b>	<b>PEMERIKSAAN KIMIA</b>				
	1. Alkali Fosfatase (ALP)			22.000	
	2. Gamma GT (GGT)			40.000	
<b>B.</b>	<b>PEMERIKSAAN HEMATOLOGI</b>				
	1. Ferritin			200.000	
	2. PPT/ INR	85.000	35.000	120.000	
	3. APTT	85.000	35.000	120.000	
	4. TIBC	100.000	35.000	135.000	
	5. Besi/ Fe Serum/ Serum Iron (SI)			100.000	
	6. ANA test	250.000	35.000	285.000	
<b>C.</b>	<b>PEMERIKSAAN SEROLOGI</b>				
	1. VDRL/ TPHA	45.000	25.000	70.000	
	2. Rheumatoid Factor (RF)	45.000	25.000	70.000	
	3. IgM, IgG Dengue			210.000	
	4. NSI			250.000	
<b>D.</b>	<b>PEMERIKSAAN IMUNOSEROLOGI</b>				
	1. CKMB			295.000	
	2. Troponin 1			400.000	
	3. Anti HBs (Elisa)			190.000	
	4. Hbs Ag (Elisa)			115.000	
	5. Anti Hbe/ HBeAg			250.000	
	6. Anti HBc total			170.000	
	7. Anti HCV			185.000	
	8. IgM Anti HAV			270.000	
	9. T3			130.000	
	10. T4			130.000	
	11. FT3			180.000	
	12. FT4			195.000	
	13. TSHs			210.000	
	14. CEA			250.000	
	15. CA-125			300.000	
	16. HbA1C	155.000	25.000	180.000	
	17. Kultur				

\*) Biaya tambahan dikenakan Rp. 25.000 dengan rincian :

- @ Sampling Darah Rp. 15.000,-
- @ Administrasi Rp. 5.000,-
- @ Pengiriman Rp. 5.000,-

\*) Biaya tambahan Rp. 35.000 dengan rincian :

- @ Sampling Darah Rp. 15.000,-
- @ Administrasi Rp. 5.000,-
- @ Pengiriman Rp. 5.000,-
- @ ekstirpasi hasil Rp. 10.000,-



#### 4. TARIF PELAYANAN BANK DARAH

No.	TARIF PELAYANAN UNIT BANK DARAH		
1.	Plebotomi	80.000	90.000
2.	Pengelolaan Darah	15.000	20.000
3.	Cross Match	45.000	48.000
4.	Rhesus ( anti D )	12.000	16.000
5.	Golongan darah ( ABO )	12.000	16.000
6.	Tes Silang Salin	15.000	20.000
7.	Tes Coombs Indirek	37.000	42.000
8.	Tes Coombs Direk	37.000	40.000
No.	URAIAN	TARIF	
1.	Pelayanan Whole Blood /WB (Paket Darah Lengkap) terdiri dari kantong darah Rp. 232.000,- dan Croos Match Rp. 45.000,-	277.000	
2.	Pelayanan Packed Red Cells /PRC (Paket Darah yang mengandung sedikit plasma) terdiri dari kantong darah Rp.232.000.-, Croos Match Rp. 45.000,-, Tindakan Rp.10.000,-	287.000	

## 5. TARIF PELAYANAN PATOLOGI ANATOMI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
<b>A</b>	<b>HISTOPATOLOGI</b>	
	1. Jaringan Kecil	400.000
	2. Jaringan sedang	600.000
	3. Jaringan Besar	800.000
	4. Biopsi Khusus (Hati, Esofagus, Gaster, Colon, Ginjal)	
	Biopsi 1 -2 Jaringan	400.000
	Biopsi 3 - 4 Jaringan	600.000
	Biopsi > 4 Jaringan	800.000
	5. VC/ FROZEN SECTION	900.000
<b>B</b>	<b>SITOPATOLOGI</b>	
	1. Slide Pap Smear	150.000
	2. Sitologi Cairan Efulsi, Asites, Sputum, Urin	400.000
	3. FNAB Superfisial	500.000
	4. FNAB Deep (Guidance)	750.000
<b>C</b>	<b>IMUNOPATOLOGI</b>	
	1. Imunohistokimia (IHC)/ Antibody	500.000
	2. IHC Paket Payudara (ER/PR/Her2)	1.200.000

Keterangan :

Jaringan Kecil :

1. Biopsi lambung, colon, cervix (1-2 jaringan), termasuk pewarnaan khusus H.pylori
2. Kelenjar getah bening (1-2 jaringan)
3. Omentum, jaringan kuret

Jaringan Sedang :

1. Biopsi lambung, colon, cervix (3-4 jaringan), termasuk pewarnaan khusus H.pylori
2. Kelenjar getah bening (3-4 jaringan)
3. Ovarium, Apendiks
4. Semua jaringan operasi yang tidak masuk jaringan besar

Jaringan Besar :

1. Histerektomi total (uterus), mastektomi, tiroid, reseksi usus
2. Biopsi lambung, colon, cervix ( ≥ 5 jaringan)
3. Kelenjar getah bening ( ≥ 5 jaringan)

## 6. TARIF PELAYANAN RADIOLOGI

TARIF PEMERIKSAAN RADIOLOGI			
NO	JENIS PELAYANAN	KELAS III, II, I	VIP I,II,III,ODC, NICU, HCU, , ICU, ICCU
<b>A</b>	<b>SEDERHANA</b>		
	Dental IO, Oclusal	40.000	90.000
<b>B</b>	<b>KECIL</b>		
	1. Thorax Anak (1 Posisi)	60.000	130.000
	2. Thorax Anak (2 Posisi)	90.000	160.000
	3. Abdomen Anak (1 Posisi)	60.000	130.000
	4. Abdomen Anak (2 Posisi)	90.000	160.000
	5. Abdomen Anak (3 Posisi)	120.000	190.000
	6. Pelvis Anak (1 Posisi)	60.000	130.000
	7. Pelvis Anak (2 Posisi)	90.000	160.000
	8. Kepala (1 Posisi)	60.000	130.000
	9. Kepala (2 Posisi)	90.000	160.000
	10. Kepala (3 Posisi)	120.000	190.000
	11. Sinus Paranasal (3 Pos)	120.000	190.000
	12. Waters (1 Pos)	60.000	130.000
	13. Thorax Dewasa (1 Pos)	90.000	160.000
	14. Thorax Dewasa (2 Pos)	135.000	205.000
	15. Abdomen Dewasa (1 Pos)	90.000	160.000
	16. Abdomen Dewasa (2 Pos)	120.000	190.000
	17. Abdomen Dewasa (3 Pos)	150.000	220.000
	18. Pelvis Dewasa (1 Pos)	90.000	160.000
	19. Pelvis Dewasa (2 Pos)	135.000	205.000
	20. Extremitas Atas (1 Bag)	60.000	130.000
	21. Extremitas Atas (2 Bag)	90.000	160.000
	22. Extremitas Atas (3 Bag)	120.000	190.000
	23. Extremitas Bawah (1 Bag)	90.000	160.000
	24. Extremitas Bawah (2 Bag)	135.000	205.000
	25. Extremitas Bawah (3 Bag)	180.000	250.000
	26. C.V.Cervical (1 Posisi)	60.000	130.000
	27. C.V.Cervical (2 Posisi)	90.000	160.000
	28. C.V.Cervical (3 Posisi)	120.000	190.000
	29. C.V.Thoracal (1 Posisi)	90.000	160.000
	30. C.V.Thoracal (2 Posisi)	135.000	205.000
	31. C.V.Thoracal (3 Posisi)	180.000	250.000
	32. C.V.Thoraco-Lumbl (1 Pos)	90.000	160.000
	33. C.V.Thoraco-Lumbl (2 Pos)	135.000	205.000
	34. C.V.Thoraco-Lumbl (3 Pos)	180.000	250.000
	35. C.V.Lumbo-Sacral (1 Pos)	90.000	160.000
	36. C.V.Lumbo -Sacral (2 Pos)	135.000	205.000

	37. Os Cocygis (1 Pos)	90.000	160.000
	38. Os Cocygis (2 Pos)	135.000	205.000
<b>C</b>	<b>SEDANG</b>		
	1. Pelvis dengan sonde	180.000	250.000
	2. Panoramic	135.000	205.000
	3. USG Hepar	110.000	180.000
	4. USG Upper Abdomen	135.000	205.000
	5. USG Urologi	135.000	205.000
	6. USG Kandungan/Ginekologi	135.000	205.000
	7. USG FAST	150.000	220.000
	8. USG Small art/ Musculuskeletal	150.000	220.000
	9. USG Tyroid	150.000	220.000
	10. USG Kepala	150.000	220.000
	11. USG Guiding	250.000	320.000
	12. USG Mamae	150.000	220.000
	13. USG Scrotum/Testis	150.000	220.000
	14. USG Colli	150.000	220.000
	15. USG 4D Abdomen/ kandungan	350.000	420.000
	16. USG Doppler	350.000	420.000
	17. TMJ Perbandingan	150.000	220.000
	18. Mandibula Perbandingan	150.000	220.000
	19. Mastoid Perbandingan	150.000	220.000
<b>D</b>	<b>BESAR</b>		
	1. Survey tulang bawah	250.000	320.000
	2. Survey tulang atas	200.000	270.000
	3. Oesofagografi	270.000	340.000
	4. Cor analisa	270.000	340.000
	5. Appendicogram	300.000	370.000
	6. Mamografi	200.000	270.000
<b>E</b>	<b>CANGGIH</b>		
	1. Maag Duodenum	300.000	370.000
	2. OMD	500.000	570.000
	3. Collon in loop/lopografi Dws	550.000	620.000
	4. Collon In loop Bayi/anak	270.000	340.000
	5. IVP	600.000	670.000
	6. Uretro-cystogram	480.000	550.000
	7. Cystogram	445.000	515.000
	8. Uretrogram	445.000	515.000
	9. Fistulografi	445.000	515.000
	10. Cholecystografi	445.000	515.000
	11. HSG	600.000	670.000

<b>F</b>	<b>KHUSUS</b>		
	1. Mylografi	650.000	720.000
	2. Arteriografi	650.000	720.000
	3. Phlebografi	650.000	720.000
	4. CT Sinus Paranasal (SPN)/Mastoid	850.000	920.000
	5. CT Nasopharing (tanpa kontras)	850.000	920.000
	6. CT kepala (tanpa kontras)	850.000	920.000
	7. CT Thorak (tanpa kontras)	850.000	920.000
	8. CT Abd (tanpa kontras)	1.000.000	1.070.000
	9. CT Vertebrae/Ekstremitas	850.000	920.000
	10. CT Pelvis (tanpa kontras)	850.000	920.000
	11. CT kepala (Kontras)	1.200.000	1.270.000
	12. CT Nasopharing (kontras)	1.200.000	1.270.000
	13. CT Thorak (Kontras)	1.500.000	1.570.000
	14. CT Abdomen (kontras)	1.800.000	1.870.000
	15. CT Pelvis (Kontras)	1.200.000	1.270.000
<b>G</b>	<b>TARIF TINDAKAN INTERVENSI ANESTESI DI INSTALASI RADIOLOGI</b>		
	1. CT-SCAN dengan Intervensi Anestesi : MAC (Monitoring Anestesi Care)		480.000

**XIV. TARIF PELAYANAN GIZI**

<b>No.</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
1	Konsultasi Gizi Rawat Jalan	20.000
2	Visite Ahli Gizi di ruang rawat inap per orang pasien dalam 1 (satu) periode perawatan :	
	VIP I, II, III, ODC, NICU, HCU, ICU, ICCU	20.000
	Kelas I	17.250
	Kelas II	14.250
	Kelas III	9.500

## XV. TARIF PELAYANAN FARMASI


JASA PELAYANAN KEFARMASIAN			
No	Uraian	Satuan	Tarif
1	Jasa Interpretasi Resep	Per lembar Resep	1.500
2	Jasa Teknik Kefarmasian (non cito) A. Individual Prescription 1. Obat non racikan 2. Obat Racikan a) Racikan Pulves atau pulveres b) Racikan Kapsul c) Racikan emulsi d) Racikan Sirup e) Racikan Sediaan semi padat  B. Unit Dose Dispensing 1. Non VIP a) Non Racikan b) Racikan 2. VIP a) Non Racikan b) Racikan	Per R/. Resep  Per R/. bungkus Per Kapsul Per R/. Resep Per R/. Resep Per R/. Resep  Per Biji Per Biji  Per Biji Per Biji	500  500 600 1.000 1.000 1.500  250 250  400 400
3	Jasa Interpretasi dan Jasa Teknik Kefarmasian cito	1,5 x jasa kefarmasian non cito	
4	Jasa penanganan gas medis	Per Pasien/ tabung (min 1 tabung)	240.000 (Rp 125/liter)
5	Jasa penanganan obat berbahaya dan sitostatika (formalin, H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> , dll)	Per R/. Resep	25.000
6	Jasa Farmasi Klinik a. Konseling Rawat Jalan b. Konsultasi Rawat Inap		15.000 15.000

**XVI. TARIF PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH**

No	Perawatan Jenazah	Tarif
1	Perawatan Jenazah Tanpa Jahitan	200.000
2	Perawatan Jenazah Dengan Jahitan	300.000
3	Pengawetan Jenazah/ Embalming	600.000
4	Penyimpanan Jenazah ( perhari )	60.000
5	Otopsi ( Bedah Jenazah )	2.000.000
6	Visum Luar Pasien IGD	250.000
7	Visum Luar Jenazah	350.000
8	Penitipan Jenazah dengan Pendingin/Hari	250.000
9	Exhumasi (Penggalian Kubur)	4.000.000
10	Pembuatan Surat Kematian (Rangkap 3)	20.000
11	Pengisian formulir Asuransi Jiwa (dan Legalisir Surat Kematian)	100.000
12	Pemulasaraan Jenazah (Pemandian Jenazah)	450.000

**TARIF PELAYANAN TRANSPORTASI JENAZAH**

No	Jenis Pelayanan Transportasi Jenazah	Tarif	
		Abonemen	Operasional
1.	Transportasi Jenazah	1.000/Km	6.000/Km





**XVII. TARIF TINDAKAN HEMODIALISA**

<b>NO</b>	<b>DEPARTEMEN</b>	<b>TARIF RS (Rp)</b>
1	HD PAKET LENGKAP (DIALISIR BARU)	1.009.000
2	HD PAKET REUSE (DIALISIR REUSE)	855.000
3	HD PAKET LENGKAP DENGAN SLED (Sustained Loe Efficiency Dialysis) HD 8 jam	1.513.500
4	PERAWATAN CAPD (Pergantian Transfer Set)	300.000
5	PERAWATAN CAPD (Pergantian CAPD)	50.000

**XVIII. TARIF PENDIDIKAN DAN PENELITIAN, PENUNJANG, PELAYANAN  
MEDICAL RECORD (MR), KEGIATAN HUMAS DAN PELAYANAN PARKIR**

**1. PENDIDIKAN DAN PENELITIAN**

NO.	KEGIATAN	KONTRIBUSI RS (Rp)	HONOR PEMBIMBING/CI (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Studi Banding/ Kunjungan (termasuk konsumsi dan Tidak termasuk fotocopy dokumen)	150.000/ kunjungan	75.000 (konsultan utama) 50.000 (Konsultan pendamping)	275.000/ kunjungan
2	Magang/ Praktek kerja : a. Mahasiswa/org/≤ 1 bln b. PNS/org/ ≤ 1 bln c. Dokter (Keahlian Khusus) /org/≤ 1 bln  (tidak termasuk konsumsi dan fotocopy dokumen)	a. 50.000/org/≤ 1 bln b. 150.000/org/≤ 1 bln c. 300.000/org/≤ 1 bln	a. 100.000/org/ ≤ 1 bln b. 100.000/org/ ≤ 1 bln c. 350.000 (konsultan utama) / ≤ 1 bln 150.000 (Konsultan Pendamping)	a. 150.000/org/ ≤ 1 bln b. 250.000/org/ ≤ 1bln c. 800.000/org/ ≤ 1bln
3	Penelitian/Pengembalian Data: a. D- III s/d S-1/org/ ≤ 1 bln b. S-2 /org/ ≤ 1 bln c. S-3/org/ ≤ 1 bln d. Dosen/ Peneliti, Dll/org/ ≤ 1 bln  (tidak termasuk konsumsi dan fotocopy dokumen)	a. 35.000/ org/ ≤ 1 bln b. 50.000/ org/ ≤ 1 bln c. 70.000/ org/ ≤ 1 bln d. 50.000/ org/ ≤ 1 bln	a. 40.000/ Pembimbing b. 50.000/ Pembimbing c. 80.000/ Pembimbing d. 50.000/ Pembimbing	a. 75.000 b. 100.000 c. 150.000 d. 100.000  (poin a s.d d dihitung/ penelitian)
4	Praktek Klinik a. D- III s/d S-1/org/ ≤ 1 bln b. S-2 /org/ ≤ 1 bln c. S-3/org/ ≤ 1 bln  (tidak termasuk konsumsi dan fotocopy dokumen)	a. 1.500/org/hr b. 3.400/org/hr c. 5.000/org/hr	a. 3.500/org/hr b. 5.100/org/hr c. 10.000/org/hr	a. 5.000 b. 8.500 c. 15.000
5	Profesi dokter/ Ners  (tidak termasuk konsumsi dan fotocopy)	3.400/org/hari	5.100/org/hari	8.500/org/hari
6	Honorarium untuk Program Profesi (Dokter dan Ners) Diberikan kepada masing- masing pembimbing/ Penguji/Pengawas.			a. 100.000/ penguji b. 50.000/ pengawas c. 100.000/ pembimbing
7	Materi Magang bagi PNS (Diberikan kepada penyampai materi diruangan)		400.000/ kelompok	400.000/ kelompok
8	Orientasi 1 Paket/ hari (di luar sewa aula diklat) Diberikan kepada Narasumber pada orientasi mahasiswa Rp. 100.000/ narasumber		700.000/ orientasi	700.000/ orientasi
9	Biaya Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Praktek Klinik, Magang dll	10.000/org		10.000/org
10	Pembuatan Sertifikat PKL, Magang dll	20.000/org		20.000/org

## 2. PENUNJANG

NO.	KEGIATAN	KONTRIBUSI RS (Rp)	HONOR PEMBIMBING / CI (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Sewa Aula (Tidak termasuk konsumsi, dan fotocopy dokumen dll)	300.000/hari		300.000/hari
2	Sewa kamar Non AC : a. 1 (satu) orang b. 2 (dua) orang c. Khusus Pegawai RS d. Extra Bed	a. 40.000/ kamar/ hari b. 60.000/ kamar/ hari c. 600.000/ kamar/ bln d. 30.000/ kamar/ hari	-	a. 40.000/ kamar/ hari b. 60.000/ kamar/ hari c. 600.000/ kamar/ bln d. 30.000/ kamar/ hari
3	Sewa Kamar AC : a. 1 (satu) orang b. 2 (dua) orang c. Extra Bed	a. 150.000/ kamar/ hari b. 200.000/ kamar/ hari c. 30.000/ kamar/ hari	-	a. 150.000/ kamar/ hari b. 200.000/ kamar/ hari c. 30.000/ kamar/ hari
4	Sewa Alat " LCD"	150.000/ kali/ hari	-	150.000/ kali/ hari
5	Sewa ruangan untuk Apotik	5.500.000/bulan		5.500.000/bulan
6	Sewa kamar operasi	1.200.000/pasien		1.200.000/pasien

## 3. TARIF PELAYANAN MEDICAL RECORD (MR)

NO.	KEGIATAN	KELAS I,II,II	VIP I, II, III, ODC, NICU, HCU, , ICU, ICCU
1	Pengisian Resume Medik untuk Pihak ke-3	20.000	25.000

## 4. TARIF KEGIATAN HUMAS

NO.	KEGIATAN	KONTRIBUSI RS (Rp)	KETERANGAN
1	Biaya Penggantian Kartu tunggu yang hilang	20.000	

## 5. TARIF PELAYANAN PARKIR

NO.	KEGIATAN	KONTRIBUSI RS (Rp)	KETERANGAN
1	Biaya Parkir sepeda motor	2.000	
2	Biaya Parkir Mobil	3.000	

**XIX. TARIF PELAYANAN RUANG ISOLASI**

No.	Ruang Isolasi	Tarif Kamar (Rp)	Tarif Pelayanan (Rp)
1.	Ruang Isolasi	175.000	150.000
	Catatan : Tarif Ruang Isolasi = Tarif High Care Unit (HCU) yang ada di RSUD Tamiang Layang: 1. HCU di ICU 2. HCU di Ruang F 3. HCU di Ruang C		

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KEPALA DINAS	
KEPALA BIDANG	
KASI / KASUBAG	
PELAKSANA	

**BUPATI BARITO TIMUR**



**AMPERA A.Y. MEBAS**

*h*

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**NOMOR : TAHUN 2019**  
**TANGGAL : 2019**  
**TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM (PELAYANAN**  
**PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN)**

---

Besarnya Tarif Retribusi Persampahan dan Kebersihan :

**A. Retribusi Kebersihan untuk usaha jasa dan Restoran.**

1. Hotel/Penginapan/Barak :
  - a. Hotel Melati Rp.60.000,-/bulan
  - b. Penginapan Rp. 45.000,-/bulan
  - c. Barak Rp. 5.000,- /Pintu/Bulan
2. Restoran atau Rumah Makan :
  - a. Restoran/Cafe Rp. 30.000,-/bulan
  - b. Rumah Makan/Pedagang Makanan/Minuman/warung sea Tenda yang sifatnya menetap Rp. 20.000,-/bulan
3. Usaha Kesehatan :
  - a. Tempat Praktek Dokter, Panti Pijat,Salon Kecantikan, Apotik, Klinik sampai dengan luas 4x10 m dikenakan tarif Rp. 20.000,-/bulan diatas nilai itu dikenakan tarif Rp. 30.000,-/ bulan
  - b. Rumah Sakit Rp. 250.000,-/bulan
  - c. Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya 25.000,-/ bulan
4. Kantor Pusat Bisnis/Perusahaan:
  - a. Kantor seperti PT, CV, Travel/Biro Perjalanan, Distributor, Agen, Bank dengan luas 40 m2 Rp. 90.000,-/bulan
  - b. Kantor Jenis Usaha Menengah dan kecil dengan Luas sampai dengan luas 40 m2 Rp. 20.000,-/bulan tetapi kantor dengan luas lebih 40 m2 Rp. 30.000/bulan
5. Retribusi Kebersihan untuk Jasa dan Perdagangan
  - a. Usaha Jasa dan Perdagangan/toko, kios dengan luas sampai dengan 40 m2 Rp. 30.000,-/bulan. Usaha jasa dengan luas lebih dari 40 m2 dikenakan tarif Rp. 100.000,-/bulan
  - b. Usaha Jasa dan Perdagangan berupa tenda,meja,gerobak, hamparan dll dikenakan tarif Rp. 15.000,-/bulan
  - c. Pedagang Buah baik yang berupa musiman /mobil dan/atau tetap dikenakan tarif sebesar Rp. 45.000,-/bulan

**B. Retribusi Kebersihan untuk Pemukiman/Perumahan**

1. meliputi jalan protokol, daerah perdagangan dan komplek-komplek Perumahan elit seperti Perumnas Jalan Patianom, Perumnas Pal 4 Pembataan, Perumnas Nan Sarunai, Perumnas Dorong,Perumnas Mangkarap Permai) yaitu :
  - a. Untuk Rumah bertingkat, Perumahan DPRD dan Perumahan Pejabat Eselon II Rp. 20.000,-/bulan
  - b. Untuk Rumah Biasa dikenakan sebesar Rp. 10.000,-/bulan
2. Jalan-jalan gang yaitu :
  - a. Untuk Rumah bertingkat Rp. 10.000,-/bulan
  - b. Untuk Rumah biasa Rp. 5.000,-/bulan
3. Pemukiman dan Perumahan untuk perumahan jalan Desa
  - a. Untuk Rumah bertingkat Rp. 6.000,-/bulan
  - b. Untuk Rumah Biasa Rp. 3.000,-/bulan

C. Pengangkutan Sampah Industri bukan Bahan Beracun dan bukan Bahan Beracun Berbahaya)

1. Sampah Kering (kaleng, Plastik) Rp. 35.000,- m<sup>3</sup>
2. Sampah Basah (Sisa Makanan dan Sayur-sayuran) Rp. 25.000,- m<sup>3</sup>

**BUPATI BARITO TIMUR,**



**AMPERA A.Y MEBAS**


4

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KEPALA DINAS	
KEPALA BIDANG	
KASI/KASUBAG	
PELAKSANA	

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**NOMOR : TAHUN 2019**  
**TANGGAL : 2019**  
**TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM (RETRIBUSI**  
**PARKIR DITEPI JALAN UMUM)**

1. Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir
1.	Kendaraan Truck dengan Gandengan	Rp. 10.000,-
2.	Kendaraan Truck	Rp. 5.000,-
3.	Kendaraan Mobil Bus	Rp. 3.000,-
4.	Kendaraan Mobil Sedan, Pick Up dan Kendaraan Lainnya	Rp. 2.500,-
5.	Sepeda Motor, Sepeda Motor Gandengan dan sejenisnya	Rp. 2.000,-
6.	Becak dan Gerobak	Rp. 1.000,-

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KEPALA DINAS	
KEPALA BIDANG	
KASI/KASUBAC	
PELAKSANA	

**BUPATI BARITO TIMUR,**

  
**AMPERA A.Y. MEBAS**  


**LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR**

**NOMOR : TAHUN 2019**

**TANGGAL : 2019**

**TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM ( RETRIBUSI PELAYANAN PASAR)**

NO.	URAIAN	GOLONGAN PASAR			Keterangan
		DAERAH	DESA	LINGKUNGAN	
I.	Berdasarkan tempat berjualan : 1. Toko/Kios 2. Los/ Pendasaran	Rp. 3.000/Hari Rp. 2.000/Hari	Rp. 2.000,-/Hari Rp. 2.000,-/Hari	Rp. 2.000,- Rp. 2.000,-	Untuk Toko /Kios dipasar utama dibebankan perbulan berdasarkan kontrak sewa toko
ii.	Berdasarkan Jenis Jualan 1. Pedagang Makanan/Minuman 2. Pedagang Pancarekenan,Pecah belah,Baju,Jam,Kerajinan,Kosmetik,Mainan 3. Pedagang Ikan,daging, Sayur dan buah-buahan, ternak 4. Pedagang Emas dan Mebel, dan Elektronik	Rp. 2.000/Hari Rp. 2.000/Hari Rp. 2.000/Hari Rp. 2.000/Hari	Rp. 2.000,-/hr Rp. 2.000,-/hr Rp. 2.000,-/hr Rp. 2.000,-/hr	- - - -	Tarif ini digunakan untuk pasar yang jualannya tidak menetap (Pasar Mingguan)

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KEPALA DINAS	
KEPALA BIDANG	
KASI / KASUBAG	
PELAKSANA	

**BUPATI BARITO TIMUR,**

**AMPERA A. YMEBAS**



**LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**NOMOR : TAHUN 2019**  
**TANGGAL : 2019**  
**TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM (RETRIBUSI**  
**PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR)**

**A. Struktur Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor**

No	Jenis Retribusi	Tarif/Uji (Rp)
1.	<b>Pelayanan Teknis Pengujian Awal Kendaraan Bermotor</b>	
	a. JBB Kurang dari 3.500 Kg	225.000,- / Unit
	b. JJB 3.501 s/d 5.000 Kg	240.000,- / Unit
	c. JBB 5.001 s/d 8.000 Kg	240.000,- / Unit
	d. JBB 8.001 s/d 16.000 Kg	255.000,- / Unit
	e. JBB diatas 16.001 Kg	265.000,- / Unit
2.	<b>Pelayanan Teknis Pengujian Berkala Wajib Uji</b>	
	a. Mobil Penumpang Umum	
	<b>Mobil Penumpang Umum</b>	30.000,- / Unit
	b. Mobil Barang	
	1. JBB Kurang dari 3.500 Kg	45.000,- / Unit
	2. JJB 3.501 s/d 5.000 Kg	60.000,- / Unit
	3. JBB 5.001 s/d 8.000 Kg	60.000,- / Unit
	4. JBB 8.001 s/d 16.000 Kg	70.000,- / Unit
	5. JBB diatas 16.001 Kg	80.000,- / Unit
	b. Mobil Barang	
	1. JBB Kurang dari 3.500 Kg	45.000,- / Unit
	2. JJB 3.501 s/d 5.000 Kg	60.000,- / Unit
	3. JBB 5.001 s/d 8.000 Kg	60.000,- / Unit
	4. JBB 8.001 s/d 16.000 Kg	70.000,- / Unit
	5. JBB diatas 16.001 Kg	80.000,- / Unit
	c. Mobil Bus	
	1. JBB Kurang dari 3.500 Kg	30.000,- / Unit
	2. JJB 3.501 s/d 5.000 Kg	40.000,- / Unit
	3. JBB 5.001 s/d 8.000 Kg	50.000,- / Unit

	4. JBB 8.001 s/d 16.000 Kg	60.000,- / Unit
	5. JBB diatas 16.001 Kg	70.000,- / Unit
	d. Kereta Gandengan	
	Kereta Gandengan	90.000,- / Unit
	e. Kereta Tempelan	
	Kereta Tempelan	90.000,- / Unit
3.	Besaran Biaya Pelayanan Administrasi	
	a. Formulir Pendaftaran	5.000,- / Unit
	b. Buku Uji/ Kartu Uji	20.000,- / Unit
	c. Kartu Induk Pengujian	50.000,- / Unit
	d. Plat Uji	15.000,- / Set
	e. Stiker Uji/ Tanda Uji Samping	15.000,- / Set
4.	Pelayanan Pengujian Berkala di Luar Wilayah ( Numpang Uji Keluar)	
	Penerbitan Surat Rekomendasi Numpang Uji Keluar	35.000,- / Unit
5.	Pelayanan Mutasi Wajib Uji (Keluar Daerah)	
	Penerbitan Surat Pencabutan Berkas Pengujian Kendaraan Bermotor	100.000,- / Unit
6.	Pelayanan Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Pengganti dikarenakan Hilang atau Rusak	
	a. Dikarenakan Hilang	
	1. Stiker Uji/ Tanda Uji Samping	20.000,- / Set
	2. Buku Uji/ Kartu Uji	100.000,- / Unit
	3. Plat Uji	20.000,- / Set
	b. Dikarenakan Rusak	
	1. Stiker Uji/ Tanda Uji Samping	20.000,- / Set
	2. Buku Uji/ Kartu Uji	25.000,- / Unit
	3. Plat Uji	20.000,- / Set
7.	Pelayanan Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan Bermotor	
	Pelayanan Kondisi Teknis Kendaraan Bermotor	100.000,- / Unit
8.	Pelayanan Uji Emisi Kendaraan Bermotor	
	Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor	50.000,- / Unit

9.	Pelayanan Pengujian Berkala Bukan Wajib Uji (Numpang Uji)	
	a. Mobil Penumpang Umum	
	Mobil Penumpang Umum	30.000,- / Unit
	b. Mobil Barang	
	1. JBB Kurang dari 3.500 Kg	45.000,- / Unit
	2. JBB 3.501 s/d 5.000 Kg	60.000,- / Unit
	3. JBB 5.001 s/d 8.000 Kg	60.000,- / Unit
	4. JBB 8.001 s/d 16.000 Kg	70.000,- / Unit
	5. JBB diatas 16.001 Kg	80.000,- / Unit
	c. Mobil Bus	
	1. JBB Kurang dari 3.500 Kg	30.000,- / Unit
	2. JBB 3.501 s/d 5.000 Kg	60.000,- / Unit
	3. JBB 5.001 s/d 8.000 Kg	60.000,- / Unit
	4. JBB 8.001 s/d 16.000 Kg	70.000,- / Unit
	5. JBB diatas 16.001 Kg	80.000,- / Unit
	d. Kereta Gandengan	
	Kereta Gandengan	90.000,- / Unit
	e. Kereta Tempelan	
	Kereta Tempelan	90.000,- / Unit
10.	Pelayanan Pengujian Perubahan Spesifikasi Teknis Kendaraan	
	Pengujian Perubahan Spesifikasi Teknis	100.000,- / Unit

#### B. Pengajuan Kendaraan Bermotor di Atas Air

No	Jenis Dokumen Kapal	Besarnya Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Surat Ukur Kapal (baru)		
	a. GT ≤ 7	50.000,-	Biaya transpot ke lokasi ditanggung pemohon
2.	Surat Ukur Kapal (Perubahan Bentuk)		
	a. GT ≤ 7	75.000,-	Selama kapal di operasikan/ tidak ada perubahan bentuk
3.	Surat Registrasi Kapal (baru)		
	a. GT ≤ 7	50.000,-	Selama kapal di operasikan/ tidak ada perubahan bentuk.
	b. Tanda Selar	50.000,-	Per lima tahun

4.	Surat Registrasi Kapal (Peruban bentuk) a. GT ≤ 7	40.000,-	Selama kapal di operasikan/ tidak ada perubahan bentuk.
	b. Tanda Selar	30.000,-	Per lima tahun
5.	Sertifikat Keselamatan Kapal: a. Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang 1) GT ≤ 7	50.000,-	Per Tahun
	b. Sertifikat Keselamatan Kapal Barang 1) GT ≤ 7	50.000,-	Per Tahun
	c. Sertifikat Kelaikan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan 1) GT ≤ 7	50.000,-	Per Tahun
6.	Sertifikat Keselamatan Kapal (Perpanjangan): a. Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang 1) GT ≤ 7	50.000,-	Per Tahun
	b. Sertifikat Keselamatan Kapal Barang 1) GT ≤ 7	50.000,-	Per Tahun
	c. Sertifikat Kelaikan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan 1) GT ≤ 7	50.000,-	Per Tahun

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KEPALA DINAS	
KEPALA BIDANG	
KASI / KASUBAG	
PELAKSANA	

BUPATI BARITO TIMUR,  
  
 PERA A.Y. MEBAS

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR  
 NOMOR : TAHUN 2019  
 TANGGAL : 2019  
 TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM  
 (RETRIBUSI CETAK PETA)

**A. PETA HASIL OLAHAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

No.	Ukuran Kertas	Tarif /lembar
1.	A4	Rp. 500.000,-
2.	A3	Rp. 1.000.000,-
3.	A2	Rp. 2.000.000,-
4.	A1	Rp. 3.000.000,-
5.	A0	Rp. 4.000.000,-

**B. PETA HASIL OLAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

No.	Ukuran Kertas	Tarif /lembar
1.	A3	Rp. 350.000,-
2.	A2	Rp. 250.000,-
3.	A1	Rp. 150.000,-
4.	A0	Rp. 100.000,-

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KEPALA DINAS	
KEPALA BIDANG	
KASI / KASUBAG	
PELAKSANA	

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

A

**LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR****NOMOR : TAHUN 2019****TANGGAL : 2019****TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM (PENGOLAHAN LIMBAH CAIR)****Besarnya Tarif Retribusi Pengelolaan Limbah Cair:**

No.	Golongan Pelanggan	Klasifikasi Volume Limbah Cair (M <sup>3</sup> )			
		0 - 15 A (Rp.)	16 - 30 B (Rp.)	31- 50 C(Rp.)	> 50 D (Rp.)
I	Sosial				
	Jenis Tarif (S)				
	1. Sosial Umum	250	300	350	400
	2. Sosial Khusus	250	350	500	1.000
II.	Non Niaga				
	Jenis Tarif (NA)				
	1. Rumah Tangga A	300	600	800	1.500
	2. Instansi Pemerintah	500	800	1.000	1.750
III	Niaga				
	Jenis Tarif (N)	1.000	1.250	1.500	2.000
	1. Niaga Kecil	1.000	2.500	3.000	4.000
	2. Niaga Besar				
IV.	Industri				
	Jenis Tarif (I)				
	1. Industri Kecil	1.500	1.750	2.000	2.500
	2. Industri Besar	2.500	2.650	4.000	5.000
V.	Khusus				
	Jenis Tarif Khusus Jenis Tarif (K) Pelabuhan Laut, Sungai, Udara	8.000	8.250	8.500	8.750

**Besaran Biaya Pemakaian Peralatan Laboratorium:**

I	Pemakaian Peralatan Penelitian Lingkungan untuk Contoh dari Pengukuran Air	Σ	Setoran PAD (Rp)	Total (Rp)
	Alat Pengambilan contoh air		25.000,-	-
	Alat Pengambilan contoh benthos		75.000,-	-
	Alat Pengambilan contoh plankton		60.000,-	-
	Alat pengukur kualitas in - situ (pH, Suhu, DO, Kekeruhan)		100.000,-	-
	Alat Pengukur debit		50.000,-	-
	Botol contoh kapasitas 250ml, 500ml, 1,2 & 5 Liter		7.000,-	-
	Botool contoh gelap, kapasitas 500ml, 1 & 2 liter		7.000,-	-

2	Pemakaian Peralatan Laboratorium Analisis Air	$\Sigma$	Setoran PAD/ Contoh (Rp)	Total (Rp)
<b>a)</b>	<b>Fisika</b>			
	Daya Hantar Listrik		7.000,-	-
	Kekeruhan		7.000,-	-
	Warna		20.000,-	-
	Suhu		3.000,-	-
	Salinitas		5.000,-	-
	Kecerahan		5.000,-	-
<b>b)</b>	<b>Kimiawi</b>			
	Alkalinity		10.000,-	-
	Carbondioksida/ bicarbonation		10.000,-	-
	Chlorida		17.500,-	-
	Ammonia bebas		17.500,-	-
	Ammonia total		15.000,-	-
	Nitrat		15.000,-	-
	Nitrit		15.000,-	-
	pH		15.000,-	-
	Phospat		15.000,-	-
	Sulfida		15.000,-	-
	Sulfat		15.000,-	-
	Kesadaran total		15.000,-	-
	Fluorida		15.000,-	-
	Kesadaran total		15.000,-	-
	Fluorida		15.000,-	-
	Kesadahan Calcium ( $\text{CaCO}_3$ )		10.000,-	-
	Kesadahan Magnesium/Mg ( $\text{CaCO}_3$ )		10.000,-	-
	Zat padat tersuspensi		15.000,-	-
	Zat padat total		15.000,-	-
	Zat padat terlarut		15.000,-	-
	Chlorine		15.000,-	-
	Zat padat terendapkan		15.000,-	-

<b>c)</b>	<b>Khusus</b>			
	COD (kebutuhan oksigen kimiawi)		35.000,-	-
	BOD (kebutuhan oksigen biologi)		35.000,-	-
	Do (oksigen terlarut)		15.000,-	-
	Organic (Nilai $\text{KMnO}_4$ )		15.000,-	-
	Detergent (ekstract carbon chloroform)		60.000,-	-
	Minyak dan Lemak		90.000,-	-

	Phenol		30.000,-	-
	Cyanida		20.000,-	-
	Silikat (Si O <sub>2</sub> )		20.000,-	-
<b>d)</b>	<b>Logam</b>			
	Natrium (Na)		20.000,-	
	Kalium (K)		20.000,-	
	Calcium (Ca)		20.000,-	
	Magnesium (Mg)		20.000,-	-
	Barium (Ba)		30.000,-	-
	Besi (Fe)		20.000,-	-
	Chromium (Cr)		20.000,-	-
	Chromium hexavalent		15.000,-	-
	Tembaga		20.000,-	-
	Mangan (Mn)		20.000,-	-
	Nikel (Ni)		20.000,-	-
	Timah Hitam (pb)		20.000,-	-
	Seng (Zn)		20.000,-	-
	Cadmium (Cd)		20.000,-	-
	Aluminium (Al)		30.000,-	-
	Arsen (As)		50.000,-	-
	Boron (BO)		50.000,-	-
	Air Raksa (Hg)		45.000,-	-
	Selenium (Se)		50.000,-	-
	Silver (Ag)		50.000,-	-
	Strontium (Sr)		45.000,-	-
	Cobalt (Co)		50.000,-	-
	Distruksi logam berat		70.000,-	-


Handwritten signature or mark.



<b>e)</b>	<b>Mikrobiologi</b>		
	Escherichia Coli		130.000,-
	MPN Fecal Coliform		50.000,-
	MPN Coliform		50.000,-
	Total plate count		35.000,- -
	Jamur		50.000,- -
	Bakteri Pathogen		50.000,- -
	Bentos		100.000,- -
	Plankton		75.000,- -
	Test Antibiotika		250.000,- -
<b>Total Setoran</b>			<b>Rp.</b>

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG	
KEPALA DINAS	
KEPALA BIDANG	
KASI/KASUBAG	
PELAKSANA	

**BUPATI BARITO TIMUR,**



**AMPERA A. Y. MEBAS**

4

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM ( RETRIBUSI TERA/  
TERA ULANG).

No	Jenis Penerimaan	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan (Rp)	Penjustiran (Rp)	Pengujian/ Pengesahan (Rp)	Penjustiran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	A. Biaya Tera dan Tera Ulang					
	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2m					
	1) Meter dengan pegangan	Buah	3.000,-		2.000,-	
	2) Meter meja dari bahan logam	Buah	5.000,-		3.000,-	
	3) Meter saku baja	Buah	2.000,-		1.500,-	
	4) Salib ukur	Buah	4.000,-		2.000,-	
	5) Gauge block	Buah	5.000,-		5.000,-	
	6) Micrometer	Buah	10.000,-		9.000,-	
	7) Jangka Sorong	Buah	10.000,-		8.000,-	
	b. Lebih dari 2m sampai 10 m					
	1) Tongkat duga	Buah	10.000,-		7.500,-	
	2) Meter saku baja	Buah	2.000,-		1.000,-	
	3) Ban ukur kundang, Depth Tape	Buah	15.000,-		12.500,-	
	4) Alat ukur tinggi orang	Buah	5.000,-		2.500,-	
	5) Komparator	Buah	30.000,-		15.000,-	

*P*

1	2	3	4	5	6	7
	c. Lebih dari 10m biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas:					
	1) Ban ukur, Dept Tape	Buah	45.000,-		35.000,-	
	2) Komparator	Buah	20.000,-		20.000,-	
2.	UKURAN PANJANG DENGAN NILAI HITUNG(COUNTER METER)	Buah	10.000,-		10.000,-	
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN(LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	Buah	50.000,-	12.500,-	50.000,-	12.500
	b. Elektronik	Buah	100.000,-	25.000,-	100.000,-	25.000,-
4.	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2L	Buah	1.500,-		1.200,-	
	b. Lebih dari 2L sampai 25L	Buah	3.500,-		3.000,-	
	c. Lebih dari 25L	Buah	6.000,-		5.000,-	
	d. Pemas	Buah	500,-		500,-	
5.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk silinder tegak					
	1) Sampai dengan 500 kL	Buah	400.000,-		300.000,-	
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
	a) 500 kL pertama	Buah	400.000,-		3.000,-	
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap kL	Buah	150,-		150,-	

2

1	2	3	4	5	6	7
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL setiap kL	Buah	100,-		100,-	
	d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap kL	Buah	80,-		80,-	
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL setiap kL	Buah	30,-		30,-	
	f) Selebihnya dari 20.000 kL setiap kL	Buah	20,-		20,-	
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	b. Bentuk silinder datar					
	1) Sampai dengan 500 kL	Buah	500.000,-		450.000,-	
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
	a) 500 kL pertama	buah	500.000,-		450.000,-	
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap kL.	buah	200,-		450,-	
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL setiap kL	Buah	150,-		150,-	
	d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap kL	Buah	100,-		100,-	

2

1	2	3	4	5	6	7
	e) Lebihnya dari 10.000 kL sampai 20.000 kL	Buah	50,-		50,-	
	f) Lebihnya dari 20.000 kL setiap kL	Buah	30,-		30,-	
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	e. Bentuk bola dan sferoidal					
	1) Sampai dengan 500 kL	Buah	800.000,-		750.000,-	
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
	a) 500 kL pertama	Buah	800.000,-		750.000,-	
	b) Lebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap kL	Buah	250,-		250,-	
6.	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon					
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	Buah	50.000,-		40.000,-	
	2) Lebih dari 5 kL, dihitung sbb:					
	a) 5 kL pertama	Buah	50.000,-		40.000,-	
	b) Lebihnya dari 5 kL, setiap kL	Buah	12.000,-		11.000,-	
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	b. Tangki Ukur tongkang, Tangki Ukur pindah dan Tangki Ukur apung dan Kapal					
	1) Sampai dengan 50 kL	Buah	160.000,-		80.000,-	
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sbb:					

*P*

1	2	3	4	5	6	7
	a) 50 kL pertama	Buah	160.000,-		80.000,-	
	b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL setiap kL	Buah	2.200,-		1.600,-	
	c) Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL	Buah	1.000,-		500,-	
	d) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL setiap kL	Buah	700,-		350,-	
	e) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL setiap kL	Buah	500,-		250,-	
	f) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	Buah	200,-		100,-	
	g) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL setiap kL	Buah	50,-		25,-	
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
7.	ALAT-ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu ukur Buret dan Pipet	Buah	10.000,-		5.000,-	
	b. Gelas ukur	Buah	6.000,-		3.000,-	
8.	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	Buah	25.000,-		25.000,-	
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 20 L	Buah	70.000,-		60.000,-	
	c. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Buah	80.000,-		80.000,-	
	d. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	100.000,-		100.000,-	

1	2	3	4	5	6	7
	e. Lebih dari 500 L biaya pada huruf d angka ini ditambah setiap 1.000 kL	Buah	100.000,-		100.000,-	
	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L	Buah	30.000,-		25.000,-	
9.	METER TAKSI	Buah	20.000,-		10.000,-	
10.	SPEEDO METER	Buah	15.000,-		10.000,-	
11.	METER REM	Buah	15.000,-		7.500,-	
12.	TACHOMETER	Buah	30.000,-		15.000,-	
3.	THERMOMETER	Buah	6.000,-		3.000,-	
14.	DENSIMETER	Buah	6.000,-		3.000,-	
15	VISKOMETER	Buah	6.000,-		3.000,-	
16.	ALAT UKUR LUAS	Buah	5.000,-		2.500,-	
17	ALAT UKUR SUDUT	Buah	5.000,-		2.500,-	
18	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a.1 Meter Induk	Buah	80.000,-	32.000,-	80.000,-	32.000,-
	Untuk setiap media Uji					
	1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h					
	Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h					
	dihitung sbb :					
	a. 25 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	80.000,-	32.000,-	80.000,-	32.000,-
	b. Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	3.600,-	1.800,-	1.800,-	900,-

1	2	3	4	5	6	7
	c. Lebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	1.800,-	900,-	900,-	600,-
	d. Lebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h	Buah	900,-	600,-	600,-	200,-
	a.2 Meter Kerja Untuk setiap media Uji					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :	Buah	42.000,-	26.000,-	36.000,-	9.000,-
	a. 15 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	42.000,-	26.000,-	36.000,-	9.000,-
	b. Lebihnya dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	2.600,-		1.500,-	
	c. Lebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	2.400,-	600,-	2.200,-	400,-
	d. Lebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung setelah m <sup>3</sup> /h	Buah	1.200,-	400,-	1.100,-	250,-
	a.3 Pompa ukur Untuk setiap badan ukur					



1	2	3	4	5	6	7
19.	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :	Buah	80.000,-	40.000,-	80.000,-	20.000,-
	a. 100 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	80.000,-	40.000,-	80.000,-	20.000,-
	b. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	400,-	250,-	250,-	
	c. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	200,-	100,-	100,-	
	d. Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	100,-	50,-	500,-	
	e. Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	40,-	25,-	25,-	
	Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h					
	b. Meter kerja					
	1) Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	Buah	4.000,-		4.000,-	
	Lebih dari 50 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :					
	a. 50 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	4.000,-		4.000,-	
	b. Selebihnya dari 50 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	50,-		50,-	
	c. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h	Buah	45,-		45,-	
	Setiap m <sup>3</sup> /h					

1	2	3	4	5	6	7
	d. Lebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	40,-		40,-	
	e. Lebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	25,-		25,-	
	Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h					
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat perlengkapan)	Buah	200.000,-	100.000,-	200.000,-	100.000,-
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Buah	50.000,-	20.000,-	40.000,-	20.000,-
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	Buah	40.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-
20.	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	40.000,-	20.000,-	30.000,-	15.000,-
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	80.000,-	40.000,-	40.000,-	20.000,-
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	150.000,-	125.000,-	125.000,-	40.000
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	1.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
	2) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	10.000,-	10.000,-	15.000,-	5.000,-

2

1	2	3	4	5	6	7
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	20.000,-	10.000,-	15.000,-	5.000,-
21.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	60.000,-	30.000,-	45.000,-	17.500,-
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	100.000,-	50.000,-	75.000,-	25.000,-
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	80.000,-	30.000,-	60.000,-	15.000,-
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	4.500,-	2.750,-	3.750,-	2.300,-
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	15.000,-	7.500,-	12.500,-	2.250,-
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	42.000,-	16.000,-	36.000,-	13.000,-
22.	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	4.000,-	1.500,-	3.500,-	1.250,-
23.	ALAT KOMPENSASI SUHU(ATC)/TEKANAN/	Buah	90.000,-	15.000	25.000,-	12.500,-
24.	KOMPENSASI LAINNYA					
	METER PROVER					
	a. Sampai dengan 2.000 L	Buah	100.000,-	50.000,-	100.000,-	50.000,-
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	Buah	200.000,-	100.000,-	200.000,-	100.000,-
	c. Lebih dari 10.000 L	Buah	300.000,-	150.000,-	300.000,-	150.000
	Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai suatu alat ukur.					

1	2	3	4	5	6	7
25.	<p><b>METER ARUS MASSA</b></p> <p>a. Meter Kerja</p> <p>Untuk setiap jenis media uji :</p> <p>1) Sampai dengan 15 kg/min</p> <p>2) lebih dari 15 kg/min dihitung sbb :</p> <p>a) 15 kg/min pertama</p> <p>b) Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min</p> <p>c) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min</p> <p>d) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min</p>	<p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p>	<p>15.000,-</p> <p>15.000,-</p> <p>80,-</p> <p>50,-</p> <p>30,-</p>	<p>5.000,-</p> <p>5.000,-</p> <p>40,-</p> <p>15,-</p> <p>15,-</p>	<p>12.500,-</p> <p>12.500,-</p> <p>60,-</p> <p>40,-</p> <p>25,-</p>	<p>4.000,-</p> <p>4.000,-</p> <p>20,-</p> <p>10,-</p> <p>10,-</p>

1	2	3	4	5	6	7
29.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	1.000,-	400,-	500,-	200,-
30.	STOP WATCH	Buah	1.000,-	1.000,-	1.000,-	500,-
31.	METER PARKIR	Buah	6.000,-	2.500,-	3.000,-	1500,-
32.	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	300,-	100,-	200,-	100,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5kg	Buah	600,-	300,-	300,-	200,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	1.000,-	500,-	500,-	300,-
	b. Ketelitian halus (Kelas F2 dan M1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	1.000,-	500,-	500,-	300,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	2.000,-	1.000,-	1.000,-	500,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
	1) Sampai dengan 1kg	Buah	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-
	2) Lebih dari 1kg sampai dengan 5kg	Buah	7.500,-	5.000,-	5.000,-	2.500,-
	3) Lebih dari 5kg sampai dengan 50kg	Buah	10.000,-	7.500,-	7.500,-	5.000,-
33.	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 3.000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
	a) Sampai dengan 25 kg	Buah	4.500,-	1.500,-	2.500,-	1.500,-
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	5.000,-	2.000,-	3.500,-	2.000,-
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	8.000,-	3.500,-	5.000,-	2.000,-

1	2	4	5	6	7
	e) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	15,-	5,-	12,-	3,-
26.	ALAT UKUR PENGISI / FILLING MACHINE Untuk setiap jenis media				
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	32.000,-	14.800,-	26.000,-	10.000,-
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	7.500,-	4.000,-	5.000,-	2.500,-
7.	METER LISTRIK (Meter kWh)				
	a. Meter Induk :				
	1) 3 (tiga) phasa	40.000,-	15.000,-	20.000,-	7.500,-
	2) 1 (satu) Phasa	12.000,-	5.000,-	5.000,-	2.500,-
	b. Meter kerja kelas 2 :				
	1) 3 (tiga) phasa	3.000,-	1.200,-	1.500,-	600,-
	2) 1 (satu) phasa	1.000,-	400,-	500,-	200,-
	c. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5 :				
	1) 3 (tiga) phasa	5.000,-	2.000,-	2.500,-	1.000,-
	2) 1 (satu) phasa	1.500,-	600,-	750,-	300,-
28.	Meter Energi Listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau peneraan ulangan dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tariff pada angka 27 huruf a,b, dan c				

d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	10.000,-	5.000,-	7.000,-	3.000,-
e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	30.000,-	10.000,-	27.500,-	7.500,-
2) Ketelitian halus (kelas II)					
a) Sampai dengan 1kg	Buah	20.000,-	10.000,-	15.000,-	7.500,-
b) Lebih dari 1kg sampai dengan 25 kg	Buah	24.000,-	12.000,-	17.500,-	9.000,-
c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	28.000,-	17.000,-	20.000,-	12.000,-
d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	32.000,-	18.000,-	24.000,-	16.000,-
e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	40.000,-	20.000,-	30.000,-	17.500,-
3) Ketelitian khusus (kelas I)					
b. Lebih dari 3.000 kg					
1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	4.000,-	2.000,-	2.000,-	1.000,-
2) Ketelitian khusus dan halus setiap ton	Buah	5.000,-	2.500,-	3.000,-	

1	2	3	4	5	6	7
	<p>c. Timbangan ban berjalan</p> <p>1) Sampai dengan 100 ton/h</p> <p>2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h</p> <p>3) Lebih besar dari 500 ton/h</p> <p>Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbangan biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 33 a, b dan c</p>	<p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p>	<p>200.000,-</p> <p>400.000,-</p> <p>600.000,-</p>	<p>150.000,-</p> <p>200.000,-</p> <p>300.000,-</p>	<p>200.000,-</p> <p>400.000,-</p> <p>600.000,-</p>	<p>150.000,-</p> <p>200.000,-</p> <p>300.000,-</p>
	<p>a. Dead Weight Testing Machine</p> <p>1) Sampai dengan 100 kg/cm<sup>2</sup></p> <p>2) Lebih dari 100 kg/cm<sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm<sup>2</sup></p>	<p>Buah</p> <p>Buah</p>	<p>5.000,-</p> <p>10.000,-</p>		<p>5.000,-</p> <p>10.000,-</p>	

2




1	2	3	4	5	6	7
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	15.000,-		15.000,-	
	4) Lebih dari 300 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	6.000,-		3.000,-	
	5) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	15.000,-	2.400,-	7.500,-	1.200,-
	b. 1) Alat ukur tekanan darah	Buah	5.000,-	6.000,-	2.500,-	3.000,-
	2) Manometer minyak					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-
	b) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	7.500,-	2.500,-	5.000,-	1.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	10.000,-	3.000,-	7.500,-	2.500
	3) Pressure Calibrator	Buah	20.000,-	5.000,-	20.000,-	3.000,-
	4) Pressure Recorder					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	5.000,-	10.000,-	5.000,-	10.000,-
	b) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	10.000,-	2.500,-	10.000,-	2.500,-
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	15.000,-	5.000,-	15.000,-	5.000,-
34.	PENCAP KARTU (Printer Reorder) OTOMATIS	Buah	4.000,-	7.500,-	2.500,-	7.500,-
				5.000,-		1.500,-

1	2	3	4	5	6	7
35.	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	Buah	20.000,-	15.000,-	7.500,-	2.500,-
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Buah	30.000,-	17.500,-	17.500,-	5.000,-
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	40.000,-	20.000,-	20.000,-	6.000,-
36.	A. Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 36, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung satu jam	Buah	12.000,-	-	12.000,-	-
	B. Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin type tanda pabrik atau pengukuran atau penimbanganlainnya yang jenis tertentu pada point A	Jam	7.500,-	Minimal Rp.15.000,- Maksimal Rp.1.000.000,-		
	C. Biaya tambahan					
1.	UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu :					
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih dari 25kg.	Buah	100% dari tarif yang tercantum pada point A			

2

1	2	3	4	5	6	7
	b. Timbangan epat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas.	buah	150% dari tarif yang tercantum pada point A			
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	buah	200% tarif yang tercantum pada point A			
2.	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang biasanya dilakukan terhadap UTTP tersebut	buah	100% dari tarif yang tercantum pada point A			
..	UTTP yang ditanam	Buah	10% dari tariff yang tercantum pada point A.			
4.	UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.	Buah	25% dari tariff yang tercantum pada point A			
5.	UTTP termasuk anak timbangan, yang ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima pesawat UTTP.	Buah	50% dari tariff yang tercantum pada point A			
6.	UTTP termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.	Buah	50% dari tariff yang tercantum pada point A			

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG	
KEPALA	
KEPAKABANG	
KASI/KASUBAG	
PELAKSANA	

BUPATI BARITO TIMUR,

  
 AMPERA A.Y. MEBAS  


**LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**NOMOR : TAHUN 2019**  
**TANGGAL : 2019**  
**TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM ( RETRIBUSI**  
**PELAYANAN PENDIDIKAN )**

a.	Kejuruan Otomotif:	
1.	sepeda motor	Rp1.500,00/jam/siswa;
2.	mobil bensin	Rp1.500,00/jam/siswa;
3.	mobil diesel	Rp1.500,00/jam/siswa;
4.	ketok duko/cat	Rp1.500,00/jam/siswa;
5.	stir mobil mekanik	Rp30.000,00/jam/siswa;
b.	Kejuruan Listrik:	
1.	instalasi penerangan	Rp1.400,00/jam/siswa;
2.	instalasi tenaga	Rp1.400,00/jam/siswa;
3.	instalasi radio/televsisi	Rp1.400,00/jam/siswa;
4.	instalasi pendingin	Rp1.600,00/jam/siswa;
c.	Kejuruan Teknologi Mekanik:	
1.	las listrik	Rp1.800,00/jam/siswa;
2.	karbid	Rp1.600,00/jam/siswa;
3.	plat dan tempa	Rp1.400,00/jam/siswa;
4.	pandai besi	Rp1.400,00/jam/siswa;
5.	mesin logam	Rp1.400,00/jam/siswa;
d.	Kejuruan Bangunan:	
1.	bangunan kayu	Rp1.300,00/jam/siswa;
2.	bangunan batu	Rp1.400,00/jam/siswa;
e.	Kejuruan Pertanian dan Peternakan:	
1.	pengolahan hasil pertanian	Rp1.400,00/jam/siswa;
2.	peternakan unggas	Rp1.300,00/jam/siswa;
f.	Kejuruan Perkayuan:	
1.	mebeler	Rp1.400,00/jam/siswa;
2.	ukir kayu	Rp1.200,00/jam/siswa;
g.	Kejuruan Tata Niaga:	
1.	operator komputer (umum)	Rp1.300,00/jam/siswa;
2.	operator komputer (privat)	Rp2.000,00/jam/siswa;
3.	administrasi perkantoran	Rp1.100,00/jam/siswa;
4.	sekretaris	Rp1.100,00/jam/siswa;
5.	perhotelan	Rp1.300,00/jam/siswa;
h.	Aneka Kejuruan:	
1.	jahit pakaian	Rp1.400,00/jam/siswa;
2.	jahit sarung tangan	Rp1.200,00/jam/siswa;
3.	bordir	Rp1.400,00/jam/siswa;
4.	tata rias	Rp1.400,00/jam/siswa.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUMAS	
KAPALA DINAS	
KEPALA BIDANG	
KASI / KASUBAG	
PELAKSANA	

BUPATI BARITO TIMUR,

**AMPERA A.Y. MEBAS**